



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2020

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen LKIP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah muara dari implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya atas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum guna mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya pelaporan kinerja maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam laporan ini, disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sepanjang tahun 2020, dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2020-2024, serta dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2020.

Semoga LKIP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2020 ini dapat bermanfaat sebagai media informasi bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan, serta menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi seluruh jajaran organisasi guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2021

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar,
NIP 196909181994031001



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
Bab 1 Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Dasar Hukum dan Penyusunan Laporan Kinerja	5
D. Tugas dan Fungsi Ditjen AHU	8
E. Permasalahan Organisasi	16
F. Sistematika Penyajian	17
Bab 2 Perencanaan Kerja	
A. Rencana Strategis	18
I. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	18
II. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Ditjen AHU	22
B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2020	24
I. Sasaran Program	27
II. Sasaran Kegiatan	27
III. Pagu Anggaran	39

i

ii

iv

1

3

5

8

16

17

18

18

22

24

24

27

39

Daftar Isi

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja


A. Capaian Kinerja Organisasi	40
1. Capaian Sasaran Program	40
2. Capaian Sasaran Kegiatan	52
B. Realisasi Anggaran	193

Bab 4 Penutup


A. Kesimpulan	214
B. Saran	217

Daftar Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun 2020	218
-------------------------------	-----



Ringkasan Eksekutif



Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai pelaksana tugas dan fungsi bidang administrasi hukum umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada setiap akhir tahun anggaran.

LKIP Ditjen AHU Tahun 2020 merupakan dokumen pelaporan yang menggambarkan tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan bidang administrasi hukum umum pada tahun anggaran 2020 dengan berpedoman pada dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Ditjen AHU Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020, hingga Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020. Penyusunan LKIP Tahun 2020 sekaligus menjadi bagian tak terpisahkan dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.


Pada LKIP Tahun 2020 ini, tersaji data mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen AHU sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut adalah hasil pengukuran kinerja Ditjen AHU Tahun 2020 dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	82%	99,82%	121,73%
2	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	82%	81,67%	99,59%
Rata rata capaian kerja					110,66%

Dari 2 (dua) indikator kinerja program yang mendukung 2 (dua) sasaran program Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, indikator kinerja kesatu telah mencapai target namun indikator kinerja kedua belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Sedangkan untuk rata-rata pencapaian target telah melebihi 100%. Dengan capaian kinerja indikator tersebut di atas maka capaian kinerja Ditjen AHU masuk dalam kategori baik dan hampir mencapai target yang telah ditentukan pada awal tahun 2020.

Capaian kinerja tertinggi ini disumbangkan oleh kinerja dalam bidang pelayanan AHU *Online* dan layanan jasa administrasi hukum umum yang telah diselesaikan tepat waktu. Sedangkan untuk layanan otoritas pusat berupa tindak lanjut permohonan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi, capaiannya belum memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan layanan otoritas pusat bersifat sangat kompleks, di mana penentuan tindak lanjut permohonan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi perlu mempertimbangkan berbagai faktor, baik administratif maupun politis dalam kerangka hubungan kerja sama antar negara/ bilateral.



Untuk capaian kinerja input atau penyerapan anggaran Ditjen AHU pada program dan kegiatan administrasi hukum umum di pusat, realisasinya mencapai 66,49%

Dari alokasi anggaran Ditjen AHU sebesar Rp546.816.985.000,- tercatat hingga Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp363.556.036.580,-

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

JENIS BELANJA	Anggaran (RM & PNBP)	Realisasi	Sisa Saldo	Persentase Realisasi
Belanja Pegawai	26.164.989.000	25.416.448.882	748.540.118	97,14%
Belanja Barang	406.772.872.000	244.544.262.135	162.228.609.865	60,12%
Belanja Modal	113.879.124.000	93.595.325.563	20.283.789.437	82,19%
Jumlah	546.816.985.000	363.556.036.580	183.260.948.420	66,49%

Sedangkan jika digabungkan dengan anggaran penyelenggaraan administrasi hukum umum di wilayah, dari alokasi anggaran Rp658.150.387.000,-, hingga Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp455.684.459.855,- dengan persentase penyerapan sebesar 69,24%. Penyerapan anggaran untuk pelaksanaan Program Administrasi Hukum Umum pada tahun 2020 belum dapat dikategorikan baik. Adanya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan besar yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan secara tatap muka harus diubah bentuknya menjadi format daring ataupun tidak jadi dilaksanakan. Meskipun demikian, Ditjen AHU senantiasa mengupayakan agar target kinerja yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran dan peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang, di antaranya adalah:

1. Melakukan peningkatan pelayanan jasa hukum secara cepat, tepat, dan akurat dengan mewujudkan pelayanan AHU *Online* yang diarahkan untuk memberikan layanan hukum secara elektronik meliputi pelayanan:

- a. **Layanan Fidusia *Online***
- b. **Layanan Pesan Nama (Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan)**
- c. **Layanan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas**
- d. **Layanan Pengesahan Badan Sosial *Online* (Yayasan dan Perkumpulan)**
- e. **Layanan Sistem Administrasi Badan Usaha (Persekutuan Perdata, Firma dan CV)**
- f. **Layanan Daftar Wasiat *Online***
- g. **Layanan Pendaftaran Notaris berdasarkan Sistem FIFO (*First In First Out*) untuk Formasi Notaris, Perpindahan, Cuti, Pemberhentian, dan Daftar Tunggu**
- h. **Layanan Pencarian Data (Protokol Notaris, Data PT, Data Jaminan Fidusia)**
- i. **Layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) *Online* (Verifikasi PPNS, Pengangkatan PPNS, Mutasi PPNS, Pengangkatan kembali PPNS, Perpanjangan KTP PPNS, Pemberhentian PPNS)**
- j. **Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan *Online***
- k. **Layanan Partai Politik *Online* (Permohonan Pendirian Badan Hukum Parpol, Perubahan Pengurus, Perubahan AD/ART)**
- l. **Layanan Pembayaran PNPB Administrasi Hukum Umum SIMPADHU secara *Online* dan Terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan**
- m. **Layanan AHU *Online* yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS).**

2. Dalam rangka mendukung Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Indonesia, Ditjen AHU juga tengah melakukan upaya untuk menambah layanan berbasis elektronik, yaitu layanan Perseroan Perseorangan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

3. Berperan aktif dalam mendorong peningkatan peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia melalui penyusunan dan penetapan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, khususnya pada indikator *starting a business*, *getting credit*, dan *resolving insolvency*. Beberapa kebijakan yang telah dihasilkan dan didorong impiementasinya, di antaranya kebijakan pelaporan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris. Adapun beberapa kebijakan yang sedang dalam proses penyusunan bersama sejumlah instansi terkait, antara lain RUU Badan Usaha, RUU Jaminan Benda Bergerak, dan RUU Kepailitan.

4. Sebagai wujud komitmen untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, pada masa pandemi Covid-19, Ditjen AHU tetap melakukan pelayanan jasa hukumnya, seperti pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris secara daring dan desentralisasi layanan legalisasi elektronik di kantor wilayah. Selain itu, Ditjen AHU juga mengoptimalisasikan konsultasi melalui surat elektronik dan *call center*.

5. Dalam hal pelayanan otoritas pusat, Ditjen AHU secara aktif membangun komunikasi dan melakukan penjajakan untuk pembentukan perjanjian bilateral terkait bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance / MLA*) dan ekstradisi dengan berbagai negara mitra strategis. Hal ini diharapkan dapat mendukung percepatan penyelesaian permintaan MLA dan ekstradisi di kemudian hari.

6. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas SDM di lingkungan Ditjen AHU, Ditjen AHU juga secara berkala mengadakan beberapa pendidikan dan pelatihan formal, seperti pemberian beasiswa Magister Hukum kepada PNS Ditjen AHU, pelatihan peningkatan kualitas SDM bagi PNS Ditjen AHU yang disiplin dan berkinerja terbaik, serta pembekalan calon pensiunan PNS Ditjen AHU dan BHP.

Ke depannya, Ditjen AHU akan senantiasa melakukan penguatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik dalam hal pelayanan publik bidang administrasi hukum umum, pelayanan otoritas pusat, maupun dukungan manajemen kesekretariatan. Dengan demikian, Ditjen AHU berharap dapat terus memberikan pelayanan prima dan terbaik kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.





BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengamanatkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) harus didasarkan salah satunya pada asas akuntabilitas, yang berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) menuntut suatu sistem pertanggungjawaban (*accountability*) yang tepat, jelas dan nyata dalam menjamin berlangsungnya tugas-tugas pemerintahan secara efektif dan efisien. Sistem pertanggungjawaban tersebut dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Kinerja dibuat sebagai implementasi atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Dalam laporan ini disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta difokuskan pada pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020.



Pengukuran kinerja menjadi salah satu fondasi utama dalam penerapan manajemen kinerja sebagai upaya untuk menjamin adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan, di mana umumnya dilakukan dalam periode tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja yang efektif harus didasarkan pada indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi, serta memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Lebih lanjut, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian / Lembaga sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Sebagai bagian dari proses pengelolaan kinerja, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Mengingat sedemikian pentingnya fungsi laporan kinerja, Ditjen AHU selalu berupaya untuk menyajikan laporan kinerja yang informatif, yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan dalam penyusunan rencana di tahun berikutnya, serta sebagai dasar dalam penilaian SAKIP. Secara lebih khusus, laporan kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada unit di lingkungan Ditjen AHU, serta sebagai bahan masukan bagi jajaran Pimpinan Ditjen AHU dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.


Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* serta diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

Sistem pertanggungjawaban berbentuk pengukuran kinerja merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen AHU.

Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuannya adalah sebagai wujud tertulis pertanggungjawaban Ditjen AHU kepada pemberi wewenang dan mandat dan berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas Ditjen AHU. Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.





A black and white photograph of a person reading a book at a desk. In the foreground, a scale of justice is prominently displayed. The scene is dimly lit, with a window in the background showing a view of a building. The overall mood is serious and scholarly.

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698)

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186)

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630)

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986)

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708)

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PM-K.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1963)

15. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI

16. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-3 PR.02.01.2020 TAHUN 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum tahun 2020-2024

Dasar Hukum

Tugas

dan

Fungsi


Ditjen AHU

D

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen AHU mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen AHU menyelenggarakan fungsi:


1. Perumusan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi.
5. Pelaksanaan administrasi Ditjen AHU.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.



Berikut adalah struktur organisasi Ditjen AHU berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen AHU

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum



DITJEN AHU TERDIRI ATAS 6 (ENAM) UNIT ESELON II, YAITU:

1 Sekretariat Direktorat Jenderal

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen AHU. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
Bagian Program dan Pelaporan
Bagian Kepegawaian
Bagian Keuangan
Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Umum
Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional

2 Direktorat Perdata

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat. Direktorat Perdata terdiri atas:
Subdirektorat Hukum Perdata Umum
Subdirektorat Badan Hukum
Subdirektorat Jaminan Fidusia
Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara
Subdirektorat Notariat
Sub bagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, penyidik pegawai negeri sipil dan daktiloskopi
Direktorat Pidana terdiri atas:
Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi
Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Subdirektorat Daktiloskopi
Subbagian Tata Usaha dan
Kelompok Jabatan Fungsional

3 Direktorat Pidana

4 Direktorat Tata Negara

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik Direktorat Tata Negara terdiri atas:
Subdirektorat Status Kewarganegaraan
Subdirektorat Pewarganegaraan
Subdirektorat Partai Politik
Subbagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional.



Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, pemindahan narapidana, dan hukum internasional. Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terdiri atas:

- Subdirektorat Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
- Subdirektorat Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana
- Subdirektorat Hukum Internasional
- Subbagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan fungsional

5
Direktorat
Otoritas
Pusat dan
Hukum
Internasional

6
Direktorat
Teknologi
Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan dukungan teknis, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Direktorat Teknologi Informasi terdiri atas:

- Sub direktorat Perencanaan dan Dukungan Teknis
- Sub direktorat Pengembangan Jaringan dan Perangkat Keras
- Subdirektorat Pengembangan Perangkat Lunak
- Sub bagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum, pelaksanaan tugas Ditjen AHU dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) bidang yang meliputi antara lain:

Bidang Pelayanan Jasa

- a. Pemberian Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing oleh Kantor Advokat Indonesia
- b. Pemberian Legalisasi
- c. Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas
- d. Pengesahan Badan Hukum Yayasan
- e. Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
- f. Pelayanan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan Koperasi
- g. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia
- h. Pemberian Surat Keterangan Wasiat
- i. Rekomendasi ijin pelaksanaan penjualan *boedel* (pelaksanaan penjualan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir) dan harta peninggalan yang tak terurus (*onbeheerde nalatenschap*)
- j. Pemberian Surat Tanda Terdaftar Kurator
- k. Pengangkatan Notaris
- l. Permohonan Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- m. Penyusunan Pertimbangan Menteri Tentang Permohonan Grasi
- n. Penyusunan Pertimbangan Pendapat Hukum Pidana dan Keterangan Ahli Hukum Pidana
- o. Penelaahan dan Pembahasan terhadap Penerapan Hukum Pidana
- p. Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari (Daktiloskopi)
- q. Pendaftaran Partai Politik
- r. Penentuan Status Kewarganegaraan
- s. Permohonan Pewarganegaraan, Perolehan, Pembatalan, dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Bidang Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

- a. Kerja sama Hukum melalui Otoritas Pusat sebagai tindak lanjut permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi dari dan kepada Negara lain
- b. Penyusunan Draf Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi dengan Negara lain
- c. Penyusunan Kajian/Telaahan/Pendapat Hukum dan Kerjasama di bidang Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdata Internasional, Lembaga Internasional, Hukum Laut, Hukum Udara, Hukum Lingkungan dan Hukum Humaniter serta Pemindahan Narapidana Internasional
- d. Penyelenggaraan atase hukum di luar negeri

Bidang Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

- a. Penyelenggaraan administrasi hukum umum di wilayah dalam bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan
- c. Pemberian pertimbangan/tanggapan atas permasalahan di bidang hukum perdata umum
- d. Penyiapan bahan atas pemberian pendapat hukum (*legal opinion*)
- e. Pemberian bimbingan dan pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum tata negara
- f. Penyelenggaraan layanan Teknologi Informasi administrasi hukum umum

Bidang Pelayanan Teknis dan Administrasi (Bidang Kesekretariatan)

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, fasilitasi penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, bimbingan teknis serta evaluasi dan penyusunan laporan
- b. Pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian
- c. Pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan
- d. Pengelolaan Barang Milik Negara serta pelaksanaan urusan umum
- e. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas, persuratan, tata usaha pimpinan dan keprotokolalan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya di bidang harta peninggalan, Ditjen AHU memiliki unit pelaksana teknis yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP), yang tersebar di 5 (lima) wilayah di Indonesia, yaitu BHP Medan, BHP Jakarta, BHP Semarang, BHP Surabaya, dan BHP Makassar.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dijelaskan bahwa tugas BHP adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut, BHP mengemban fungsi:

FUNGSI BHP

a. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan


b. Melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan




*Struktur organisasi BHP berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980
Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Balai Harta Peninggalan*

STRUKTUR ORGANISASI BALAI HARTA PENINGGALAN



Catatan: Perwakilan Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia telah dihapuskan, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 5 September 1987 No.M.06-PR.07.01 Tahun 1987


Gambar 2. Struktur Organisasi BHP



Selain oleh BHP, pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen AHU (Program AHU) di wilayah juga diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Adapun secara lebih spesifik, pelaksanaan Program AHU dilakukan oleh Bidang Pelayanan Hukum dan HAM pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, tepatnya oleh Subbidang Pelayanan AHU. Subbidang Pelayanan AHU memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan notaris, kewarganegaraan, pengoordinasian masalah partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksanaan teknis di lingkungan Ditjen AHU.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Permasalahan Organisasi




E

- Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) Ditjen AHU masih dalam tahap penyempurnaan agar dapat mengakomodir fungsi fasilitasi dan fungsi teknis yang ada pada masing-masing unit di lingkungan Ditjen AHU, serta fungsi dan tugas baru berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, seperti layanan CV, Firma, Persekutuan Perdata dan Koperasi.
- Masih diperlukan penguatan kelembagaan *Central Authority (CA)*, Balai Harta Peninggalan, dan Atase Hukum.
- Pencapaian beberapa indikator kinerja Ditjen AHU membutuhkan dan/atau berurusan dengan peran pihak lain, sehingga kinerja pihak lain tersebut akan menentukan tercapai-tidaknya indikator kinerja Ditjen AHU. Salah satunya dalam hal pelaksanaan *mutual legal assistance (MLA)* atau terkait proses pewarganegaraan.
- Layanan berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU melalui AHU *Online* belum terintegrasi satu sama lain, baik dari segi sistem maupun basis data.
- Belum semua layanan dapat dilakukan secara elektronik, misalnya layanan pemberian pendapat hukum pada Direktorat Perdata dan layanan pemberian pertimbangan grasi pada Direktorat Pidana.
- Metode pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan AHU masih sangat terbatas, yakni harus didahului dengan pembelian *voucher* yang pembayarannya dilakukan melalui bank persepsi, di mana pada pelaksanaan sistem *voucher* tersebut masih kerap ditemui adanya kendala teknis.
- Penanganan pengaduan masyarakat terkait layanan AHU belum dilakukan secara optimal.
- Proses Bisnis layanan AHU masih dalam tahap penyempurnaan.
- Belum optimalnya pembangunan infrastruktur jaringan dan sistem informasi layanan AHU antara Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan BHP sehingga masih ditemui adanya kendala dalam mengakses data dan informasi terkait layanan AHU, baik oleh Kantor Wilayah maupun BHP.



- Belum tersedianya payung hukum di dalam peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan kewarganegaraan:
 - a. Anak-anak yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak didaftarkan sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang tersebut.
 - b. Anak-anak yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan telah didaftarkan sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang tersebut, namun tidak memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan berakhir.



Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Ditjen AHU ini menjelaskan pencapaian kinerja selama periode Januari s.d. Desember 2020. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Ditjen AHU. Dengan menggabungkan kedua metode analisis ini, diharapkan substansi dari Laporan Kinerja Ditjen AHU ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam daripada Laporan Kinerja tahun sebelumnya, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen AHU adalah sebagai berikut:

■ Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi, permasalahan organisasi, serta sistematika penyajiannya.

■ Bab II (Perencanaan Kinerja)


Menjelaskan Rencana Strategis Ditjen AHU Tahun 2020-2024, Perencanaan Kinerja dan Anggaran, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

■ Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

Menjelaskan berbagai capaian kinerja organisasi selama Tahun 2020 berikut analisisnya, serta realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

■ Bab IV (Penutup)

Berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja Ditjen AHU Tahun 2020.





BAB 2

PERENCANAAN KERJA

A. Rencana Strategis

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah peningkatan produktivitas. Dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas sehari-hari, orientasinya tidak lagi pada proses namun harus pada hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, yaitu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.



Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

A black and white photograph of a person's profile looking at a scale of justice. The person is on the left, and the scale is on the right. The background is dark and out of focus.

***7 MISI
KEMENTERIAN
HUKUM & HAM***

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas.
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual keimigrasian, administrasi hukum umum, dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat.
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan maka Tujuan Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima.
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Terlindunginya hak asasi manusia.
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.



Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Sasaran Strategis, yang merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang hendak dicapai, meliputi:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM.
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

II. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Ditjen AHU

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM.

Visi itu lantas diterjemahkan ke dalam Misi Ditjen AHU yang merupakan turunan dari Misi Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Ditjen AHU, yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkualitas.
2. Mendukung penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Berdasarkan visi dan misi Ditjen AHU, serta memperhatikan tujuan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkanlah Tujuan Ditjen AHU dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024, yang meliputi:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkualitas.
2. Mewujudkan dukungan penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 serta Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 sebagaimana diuraikan sebelumnya, dengan demikian Visi Ditjen AHU 2020-2024 yaitu:

“Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas”

Secara umum, menetapkan Sasaran Strategis Ditjen AHU yang merupakan *outcome/impact* dari visi, misi, dan tujuan Ditjen AHU, di mana Sasaran Startegis Ditjen AHU merupakan turunan dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa hukum di bidang Administrasi Hukum Umum.
2. Melaksanakan dukungan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun secara lebih khusus, Sasaran Strategis tersebut dituangkan secara lebih rinci dan spesifik ke dalam Sasaran Program Ditjen AHU, yang akan digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja Ditjen AHU sebagai unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran berjalan. Adapun Sasaran Program Ditjen AHU tahun 2020-2024, yaitu:

1. Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum.
2. Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran.



B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

Perencanaan kinerja dan anggaran pada Ditjen AHU dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya dan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja Ditjen AHU dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

I. Sasaran Program

Ditjen AHU mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum dan juga Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran. Sasaran tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal AHU (Dirjen AHU) dan Menteri Hukum dan HAM. Melalui Perjanjian Kinerja ini, Dirjen AHU berkomitmen kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mewujudkan sasaran tersebut.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Ditjen AHU

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	82%
Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti	82%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran “Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum” yaitu persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum. Target yang ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu sebesar 82%. Sedangkan indikator untuk sasaran “Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran” yaitu persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti dengan target di tahun 2020 sebesar 82%.

Indikator Kinerja Program 1: Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum

Lingkup tugas utama Ditjen AHU adalah memberikan pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, telah dilakukan revolusi pelayanan yang mendasar terhadap pelayanan administrasi hukum umum, di mana saat ini sebagian besar layanan administrasi hukum umum sudah dapat diakses secara elektronik melalui halaman www.ahu.go.id kapan saja dan dari mana saja, tanpa harus menghabiskan waktu untuk mengajukan permohonan pelayanan administrasi hukum umum secara manual. Sejumlah pelayanan yang telah tersedia secara elektronik, antara lain layanan badan usaha (berbadan hukum dan tidak berbadan hukum), fidusia, kenotariatan, pelayanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pelayanan badan hukum partai politik, PPNS, serta wasiat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Perjanjian Kinerja Ditjen AHU Tahun 2020, salah satu sasaran program Ditjen AHU adalah terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum, dengan target sebesar 82%. Adapun formulasi perhitungan indikator kinerja yaitu jumlah layanan administrasi hukum umum yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan administrasi hukum umum yang masuk dikali 100%.

Satuan target pada tahun 2020 berbeda dari ukuran target tahun sebelumnya, dimana perhitungan kinerja tahun 2019 didasarkan pada jumlah permohonan layanan administrasi hukum umum yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 765.000 permohonan. Perubahan satuan target, yang semula ada jumlah pada tahun 2019 menjadi persentase pada tahun 2020, dimaksudkan agar pencapaian kinerja tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga kualitasnya.

Perhitungan realisasi dari indikator persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum merupakan *output* utama layanan Ditjen AHU dalam rangka mendukung pelayanan jasa hukum pada masyarakat.



Indikator Kinerja Program 2: Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana / *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) merupakan permintaan bantuan atau kerjasama penegakan hukum antar negara, yang bersifat formal, yaitu *government to government* (G to G).

Bantuan MLA berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di suatu negara, yang karena sifatnya yang kompleks, proses hukum tersebut kemudian memerlukan bantuan dari negara lain.

MLA diperlukan ketika alat/barang bukti atau aset yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut berada pada yurisdiksi negara lain. MLA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional Negara yang Diminta bantuan atau berdasarkan perjanjian bilateral antar kedua negara.

Sementara itu, Ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Ekstradisi). Pasal 1 UU Ekstradisi menyebutkan bahwa ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya. Permintaan ekstradisi diajukan kepada Presiden RI melalui Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) oleh pejabat yang berwenang di negara asing dengan melalui saluran diplomatik.

Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif tetapi merupakan keputusan badan eksekutif, yang terletak di tangan Presiden RI setelah mendapat nasehat yuridis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan penetapan Pengadilan.

Dalam praktiknya, pemenuhan suatu permintaan MLA dan Ekstradisi selalu didasarkan pada ketentuan hukum domestik dari Negara diminta. Mekanisme pemenuhan sesuai dengan sistem hukum masing-masing Negara. Selain itu, dokumen yang disyaratkan dalam permintaan MLA dan Ekstradisi, memiliki format tersendiri dan disajikan dalam bahasa nasional dari Negara diminta. Khusus untuk pemenuhan permintaan MLA, tindak lanjut penanganan permintaan MLA difokuskan pada permintaan-permintaan MLA yang terkait dengan program prioritas Pemerintah Indonesia, yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme/ pendanaan terorisme, *illegal logging*, termasuk upaya pengembalian aset hasil tindak pidana yang dilarikan ke luar negeri.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Perjanjian Kinerja Ditjen AHU Tahun 2020, salah satu sasaran program Ditjen AHU adalah terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti, dengan target sebesar 82%.

Adapun formulasi perhitungan indikator kinerja yaitu jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang diterima dikali 100%. Satuan target pada tahun 2020 tersebut berbeda dari satuan target tahun sebelumnya, di mana perhitungan kinerja tahun 2019 didasarkan pada jumlah permintaan mla yang ditindaklanjuti, dengan target sebesar 20 dokumen tindak lanjut permintaan MLA dan ekstradisi. Perubahan ukuran target, yang semula ada jumlah pada tahun 2019 menjadi persentase pada tahun 2020, dimaksudkan agar pencapaian kinerja tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga kualitasnya.

II. Sasaran Kegiatan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, Ditjen AHU terdiri dari 6 unit Eselon II. Sasaran program Administrasi Hukum Umum selanjutnya diturunkan menjadi sasaran kegiatan pada tiap-tiap unit Eselon II yang ada. Hal ini dilakukan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh unit Eselon II berpedoman pada sasaran program dan diharapkan dapat membantu mewujudkan target dan sasaran Ditjen AHU. Sasaran Kegiatan pada tiap unit Eselon II juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Tinggi Madya (Dirjen AHU). Melalui Perjanjian Kinerja ini, para Pimpinan Tinggi Pratama yang ada di Ditjen AHU berkomitmen kepada Dirjen AHU untuk mewujudkan sasaran yang ada pada unit mereka.

Indikator Kinerja Kegiatan dalam Tabel 2 memperlihatkan gambaran indikator kinerja untuk Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Adapun penjelasan lebih rinci untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) merupakan permintaan Bantuan atau kerjasama penegakan hukum antar negara, yang bersifat formal yaitu *government to government* (G to G). Bantuan MLA berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di suatu negara, yang karena sifatnya yang kompleks, proses hukum tersebut kemudian memerlukan bantuan dari negara lain.

MLA diperlukan ketika alat/barang bukti atau aset yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut berada pada yurisdiksi negara lain. MLA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional Negara yang Diminta bantuan atau berdasarkan perjanjian bilateral antar kedua negara.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	82%
Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif	Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti	82%
Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif	Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti	82%
Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum di Malaysia	Persentase pemberian bantuan hukum di bidang Kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum	25%

Sementara itu, Ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Ekstradisi). Pasal 1 UU Ekstradisi menyebutkan bahwa ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya. Permintaan ekstradisi diajukan kepada Presiden RI melalui Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) oleh pejabat yang berwenang di negara asing dengan melalui saluran diplomatik. Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif tetapi merupakan keputusan badan eksekutif, yang terletak di tangan Presiden RI setelah mendapat nasehat yuridis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan penetapan Pengadilan.

Dalam keadaan yang sangat mendesak pengajuan permintaan ekstradisi dapat didahului dengan penyampaian permintaan Penahanan Sementara (*Provisional Arrest*) dari Negara .Peminta (*Requesting State*), maupun *red notice* yang disampaikan melalui saluran Interpol, untuk menahan sementara orang yang dicari. Penyampaian permintaan penahanan sementara akan segera ditindaklanjuti dengan penyampaian permintaan ekstradisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian bilateral. Jika tidak terdapat suatu perjanjian, batas waktu penyampaian ekstradisi ditentukan oleh Negara Diminta (*Requested State*).

Dalam praktiknya, pemenuhan suatu permintaan MLA dan Ekstradisi selalu didasarkan pada ketentuan hukum domestik dari Negara diminta. Mekanisme pemenuhan sesuai dengan sistem hukum masing-masing Negara. Selain itu, dokumen yang disyaratkan dalam permintaan MLA dan Ekstradisi, memiliki format tersendiri dan disajikan dalam bahasa nasional dari Negara diminta. Khusus untuk pemenuhan permintaan MLA, tindak lanjut penanganan permintaan MLA difokuskan pada permintaan-permintaan MLA yang terkait dengan program prioritas Pemerintah Indonesia, yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme/ pendanaan terorisme, *illegal logging*, termasuk upaya pengembalian aset hasil tindak pidana yang dilarikan ke luar negeri.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, maka secara prinsipil suatu kerjasama MLA dan ekstradisi dapat dilaksanakan dengan dasar perjanjian. Pada umumnya setiap negara merasakan perlunya kerjasama antar negara dalam upaya penegakan hukum antar negara, baik dalam hal proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di suatu negara melalui mekanisme MLA, maupun dalam hal pencarian, penangkapan dan penyerahan pelaku kejahatan melalui mekanisme Ekstradisi. Untuk tujuan tersebut kemudian masing-masing negara membuat perjanjian MLA dan Ekstradisi dengan negara lain. Dalam beberapa tahun terakhir, pembentukan perjanjian MLA dan Ekstradisi diprioritaskan dengan negara-negara yang merupakan pusat finansial, negara dengan intensitas hubungan yang tinggi dengan Indonesia (*flow of people*), negara di mana Indonesia memiliki kepentingan besar, negara yang tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia, negara-negara yang mensyaratkan perjanjian bilateral, serta negara di mana Indonesia memiliki kepentingan besar, khususnya terkait proses *asset recovery*.

Pada tahun 2020, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menetapkan sasaran kegiatan berupa terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran, dengan indikator kinerja yaitu persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti.

Keberhasilan pencapaian pada indikator ini diukur dengan formulasi perhitungan, yaitu jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang masuk, ditambah jumlah perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang diusulkan, dikali 100%. Adapun yang menjadi target tahun 2020 adalah 82% permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti. Ukuran target pada tahun 2020 tersebut berbeda dari ukuran target tahun sebelumnya, di mana perhitungan kinerja tahun 2019 didasarkan pada jumlah permintaan dan perjanjian yang ditindaklanjuti, dengan target masing-masing 20 dokumen tindak lanjut permintaan MLA dan ekstradisi, serta 4 draf perjanjian MLA dan ekstradisi. Perubahan ukuran target, yang semula ada jumlah pada tahun 2019 menjadi persentase pada tahun 2020, dimaksudkan agar pencapaian kinerja tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga kualitasnya.

Baik tindak lanjut permintaan maupun penyusunan draf perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan hasil koordinasi antara *Central Authority* dan *Competent Authorities* di Indonesia, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2. Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti.

Salah satu lingkup tugas Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional adalah memberikan layanan hukum berupa penyusunan rekomendasi di bidang Hukum Internasional, yang dituangkan kajian/telaahan/analisa untuk pengembangan Hukum Internasional di Indonesia, serta menunjang kinerja unit Eselon II lainnya di lingkungan Dirjen AHU dan kementerian/lembaga terkait dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat.

Adapun yang menjadi indikator kinerja pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terkait lingkup tugas di atas adalah persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti.

Keberhasilan pencapaian pada indikator ini diukur dengan formulasi perhitungan, yaitu jumlah rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti kepada instansi/lembaga lain terkait dibagi jumlah seluruh rekomendasi yang dihasilkan dikali 100%.

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan adalah 82% rekomendasi yang dihasilkan ditindaklanjuti kepada instansi/lembaga lain terkait. Ukuran target pada tahun 2020 tersebut berbeda dari ukuran target tahun sebelumnya, di mana perhitungan kinerja tahun 2019 didasarkan pada jumlah kajian/telaahan/pendapat bidang hukum internasional yang dihasilkan, dengan target 10 dokumen. Perubahan ukuran target, yang semula ada jumlah pada tahun 2019 menjadi persentase pada tahun 2020, dimaksudkan agar pencapaian kinerja tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga kualitasnya.

3. Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti

Dalam hal penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di forum pengadilan asing dan internasional, Ditjen AHU melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional memberikan layanan, yaitu menjadi perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani gugatan yang diajukan oleh investor asing di forum pengadilan asing dan internasional guna menjamin perlindungan terhadap kepentingan Indonesia sebagai *host state*, serta sebagai “*deterrent factor*” bagi para investor yang beritikad tidak baik yang memanfaatkan kekosongan hukum dan kelemahan administrasi di Indonesia untuk menggugat di pengadilan asing dan internasional.

Selain itu, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional juga melakukan analisis terhadap *rules and regulations* dari forum penyelesaian sengketa Internasional seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* dan *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* untuk kemudian memberikan pendapat/posisi Indonesia dalam rangka menjamin kepentingan Indonesia dalam sengketa-sengketa asing/internasional di kemudian hari. Dalam penanganan gugatan tersebut, disusun dokumen berisi laporan perkembangan penanganan gugatan selama tahun berjalan. Hal ini dilatarbelakangi karena proses penanganan sangat bergantung pada perkembangan proses persidangan yang dapat berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ditetapkan indikator kinerja, yaitu persentase perkara gugatan perdata di Forum Internasional yang ditindaklanjuti, dengan target tahun 2020 sebesar 82%. Keberhasilan pencapaian pada indikator ini diukur dengan formulasi perhitungan, yaitu jumlah perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti dibagi jumlah penunjukan penanganan perkara di Forum Internasional yang diterima AHU dari Presiden dikali 100%. Ukuran target pada tahun 2020 tersebut berbeda dari ukuran target tahun sebelumnya, di mana perhitungan kinerja tahun 2019 didasarkan pada jumlah penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional, dengan target 1 gugatan. Perubahan ukuran target, yang semula ada jumlah pada tahun 2019 menjadi persentase pada tahun 2020, dimaksudkan agar pencapaian kinerja tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga kualitasnya.

4. Persentase pemberian bantuan hukum di bidang Kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum

Pelaksanaan tugas Atase Hukum didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia. Secara teknis atase hukum adalah pejabat teknis yang ditunjuk Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerjasama di bidang hukum, perlindungan warga negara Indonesia dalam hal kewarganegaraan, dan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus, dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur.

Pada tahun 2020, indikator kinerja untuk penyelenggaraan Atase Hukum di luar negeri adalah persentase pemberian bantuan hukum di bidang Kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum, dengan target 25%. Kinerja tersebut dihitung dengan formulasi, yaitu jumlah permohonan bantuan hukum di bidang kewarganegaraan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh permohonan bantuan hukum di bidang kewarganegaraan yang masuk dikali 100%. Perhitungan kinerja pada tahun 2020 berbeda dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menggunakan ukuran persentase untuk melihat kualitas penyelenggaraan Atase Hukum di luar negeri. Sementara pada tahun 2019, indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah atase hukum di Luar Negeri, dengan target sebanyak 1 atase.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Perdata

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum	82%

Indikator Kinerja Kegiatan dalam Tabel 3 memperlihatkan gambaran indikator kinerja untuk Direktorat Perdata. Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah persentase penyelesaian permohonan layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum, dengan target sebesar 82%. Adapun formulasi perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan adalah jumlah layanan di bidang administrasi hukum perdata yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah seluruh permohonan yang masuk pada Direktorat Perdata dikali 100%.

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Indikator Kinerja Kegiatan, meliputi:

1. Layanan Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia.
2. Layanan Penerbitan SK PT, Yayasan dan Perkumpulan, serta *Company Profile*.
3. Layanan Administrasi Badan Usaha (CV, Firma, Persekutuan Perdata) dan Koperasi.
4. Layanan Kenotariatan.
5. Layanan Pemberian Pendapat Hukum dan *Legal Opinion*.
6. Layanan Penyelesaian Kasus Keperdataan.
7. Layanan Pemberian Keabsahan Dokumen Legalisasi yang Tepat Waktu.
8. Layanan Penerbitan SK Pengangkatan Penerjemah Tersumpah.
9. Layanan Penerbitan Surat Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing.
10. Layanan Pemberian Surat Keterangan Wasiat.
11. Layanan Pemberian Rekomendasi Izin Jual Beli *Boedel*.
12. Layanan Pemberian Surat Bukti Pendaftaran Kurator/Pengurus dan Kepailitan.

Perhitungan target pada tahun 2020 berbeda dari perhitungan target tahun sebelumnya, di mana kinerja tahun 2019 dihitung berdasarkan jumlah permohonan layanan di bidang administrasi hukum perdata yang diselesaikan, sedangkan perhitungan target pada tahun 2020 berbentuk persentase yang dihitung dengan membandingkan antara permohonan yang diterima dan permohonan yang diselesaikan. Perubahan ukuran target tersebut, dari yang semula berupa jumlah pada tahun 2019 menjadi persentase pada tahun 2020, dimaksudkan agar pencapaian kinerja tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga kualitasnya.

Indikator Kinerja Kegiatan dalam Tabel 4 memperlihatkan gambaran indikator kinerja untuk Direktorat Tata Negara. Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah persentase penyelesaian permohonan layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum, dengan target sebesar 82%. Adapun formulasi perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan adalah jumlah layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah seluruh permohonan yang masuk pada Direktorat Tata Negara dikali 100%.

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Indikator Kinerja Kegiatan, meliputi:

1. Layanan Pemberian Status Kewarganegaraan, terdiri atas permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan, kehilangan Kewarganegaraan RI, memperoleh kembali Kewarganegaraan RI, tetap menjadi WNI, permohonan surat keterangan status Kewarganegaraan RI, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan RI, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Layanan Pemberian Pewarganegaraan (naturalisasi), baik pewarganegaraan murni, pewarganegaraan karena perkawinan dengan WNI, maupun pewarganegaraan bagi warga negara asing yang diusulkan menjadi WNI karena dianggap berjasa bagi Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan Negara.
3. Layanan Badan Hukum Partai Politik, terdiri atas permohonan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum, permohonan perubahan AD & ART, serta permohonan perubahan kepengurusan partai politik.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Negara

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	82%

Perhitungan target pada tahun 2020 berbeda dari perhitungan target tahun sebelumnya, di mana kinerja tahun 2019 dihitung berdasarkan jumlah permohonan layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang diselesaikan, sedangkan perhitungan target pada tahun 2020 berbentuk persentase yang dihitung dengan membandingkan antara permohonan yang diterima dan permohonan yang diselesaikan. Perubahan ukuran target tersebut, dari yang semula berupa jumlah pada tahun 2019 menjadi persentase pada tahun 2020, dimaksudkan agar pencapaian kinerja tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga kualitasnya.


Indikator Kinerja Kegiatan dalam Tabel 5 memperlihatkan gambaran indikator kinerja untuk Direktorat Pidana. Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah persentase penyelesaian permohonan layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum, dengan target sebesar 82%. Adapun formulasi perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan adalah jumlah layanan di bidang administrasi hukum pidana yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah seluruh permohonan yang masuk pada Direktorat Pidana dikali 100%.

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Indikator Kinerja Kegiatan, meliputi:

1. Layanan Pemberian Pendapat Hukum dan Keterangan Ahli di Bidang Hukum Pidana.
2. Layanan Grasi.
3. Layanan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdiri atas penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS.
4. Layanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Pidana

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	82%



Perhitungan target pada tahun 2020 berbeda dari perhitungan target tahun sebelumnya, di mana kinerja tahun 2019 dihitung berdasarkan jumlah permohonan layanan di bidang administrasi hukum pidana yang diselesaikan, sedangkan perhitungan target pada tahun 2020 berbentuk persentase yang dihitung dengan membandingkan antara permohonan yang diterima dan permohonan yang diselesaikan. Perubahan ukuran target tersebut, dari yang semula berupa jumlah pada tahun 2019 menjadi persentase pada tahun 2020, dimaksudkan agar pencapaian kinerja tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga kualitasnya.

Indikator Kinerja Kegiatan dalam Tabel 6 memperlihatkan gambaran indikator kinerja untuk Direktorat Teknologi Informasi.

Adapun penjelasan lebih rinci untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Persentase Tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tata kelola teknologi informasi adalah kebijakan atau kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan teknologi informasi dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi, dengan cara mengoptimalkan secara efektif dan efisien. Tugas Ditjen AHU terkait dengan pelaksanaan tata kelola yaitu:

- a) Menyiapkan inisiatif kebutuhan infrastruktur teknologi informasi satuan kerjanya.
- b) Menyediakan dan mengelola anggaran infrastruktur satuan kerjanya.
- c) Menggunakan, mengelola, memelihara, dan menjaga keberlangsungan penggunaan infrastruktur teknologi informasi satuan kerjanya.
- d) Menyediakan dan memutakhirkan data dan informasi satuan kerjanya.
- e) Menginventaris, memantau, dan mengidentifikasi penerapan teknologi informasi satuan kerjanya.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU	Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU	80%
	Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU	80%
	Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan	80%

Dokumen tata kelola ini menjadi pedoman bagi Ditjen AHU dalam menyelenggarakan *e-governmnet*. Ditjen AHU melalui Direktorat Teknologi Informasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan TIK kepatuhan pada tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sehingga hal ini dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan yaitu “Persentase Tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU”. Untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut, digunakan formulasi perhitungan jumlah kebijakan tata kelola yang dipatuhi dibagi jumlah seluruh tata kelola TIK Ditjen AHU dikali 100%. Di tahun 2020, target yang ditetapkan adalah sebesar 80%.


2. Persentase Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen AHU.

Pelayanan publik maupun layanan kesekretariatan internal Ditjen AHU diselenggarakan melalui daring. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan *e-government*. Tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan *e-government* adalah tuntutan ketersediaan layanan TIK setiap saat (24 jam x 7 hari).

Tentu dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan adanya gangguan pada layanan. Agar Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU fokus dalam menjamin ketersediaan layanan, dirumuskan indikator kinerja kegiatan “Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU”. Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja yaitu jumlah waktu layanan yang tersedia dalam satu tahun dibagi jumlah waktu dalam satu tahun dikali 100%. Besaran target di tahun 2020 yaitu 80%.

3. Persentase Layanan TIK Ditjen AHU yang Dikembangkan Sesuai dengan Kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik berbasis *online*, tentu harus dilakukan pengembangan berdasarkan hasil evaluasi maupun kebutuhan masyarakat. Sebelum layanan TIK dikembangkan, perlu adanya data kebutuhan pengembangan dari tiap-tiap unit penanggung jawab layanan. Data yang diajukan ini kemudian dianalisis oleh Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU untuk diputuskan ditindaklanjuti. Berkaitan dengan hal ini, ditetapkan indikator kinerja kegiatan “Layanan TIK Ditjen AHU yang Dikembangkan Sesuai dengan Kebutuhan”. Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja yaitu jumlah layanan TIK yang dikembangkan dibagi jumlah seluruh kebutuhan layanan TIK dikali 100%. Target yang ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu 80%.



Secara umum, perhitungan target pada tahun 2020 berbeda dari perhitungan target tahun sebelumnya, di mana kinerja tahun 2019 dihitung berdasarkan jumlah:

1. Dokumen perencanaan dan dukungan teknis teknologi informasi
2. Jalur jaringan komunikasi perangkat keras yang dikembangkan
3. Layanan teknologi informasi administrasi hukum umum

Perubahan ukuran target tersebut, dari yang semula berupa jumlah pada tahun 2019 menjadi persentase pada tahun 2020, dimaksudkan agar pencapaian kinerja tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga kualitasnya. Selain itu, diharapkan dengan indikator kinerja yang baru, Direktorat Teknologi Informasi, Ditjen AHU dapat meningkatkan kualitas layanan TIK lebih baik lagi.

Indikator Kinerja Kegiatan dalam Tabel 7 memperlihatkan gambaran indikator kinerja untuk Sekretariat Ditjen AHU.

Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan untuk mencapai Sasaran Kegiatan berupa terwujudnya Sekretariat Ditjen AHU yang responsif, efektif, dan efisien.

Pertama, indeks RB Ditjen AHU, yang merupakan indikator untuk menilai penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen AHU, dengan target sebesar 86. Indeks RB diperoleh dari skor yang dirilis oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Kedua, nilai SAKIP Ditjen AHU “Baik”, yang merupakan indikator untuk menilai penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Ditjen AHU, dengan target sebesar 86. Nilai SAKIP diperoleh dari diperoleh dari skor yang dirilis oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Ketiga, Laporan Keuangan Ditjen AHU yang akuntabel, yang merupakan indikator untuk menilai akuntabilitas pelaporan keuangan Ditjen AHU, dengan target berupa predikat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Opini terhadap Laporan Keuangan diperoleh dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Ditjen AHU.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Sekretariat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Sekretariat Ditjen AHU yang responsif, efektif, dan efisien	Indeks RB Ditjen AHU	86
	Nilai SAKIP Ditjen AHU "Baik"	86
	Laporan Keuangan Ditjen AHU yang Akuntabel	WTP
	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian Ditjen AHU	60%
	Citra Positif Pemberitaan Ditjen AHU	26 berita
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen AHU	3.50
	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum dan ke-rumaha-tanggaan Ditjen AHU	60%


Keempat, persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian Ditjen AHU, yang merupakan indikator untuk menilai kualitas pelaksanaan layanan kepegawaian di lingkungan Ditjen AHU, dengan target sebesar 60%. Persentase kepuasan pegawai didapat melalui survei internal yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen AHU dan ditujukan kepada seluruh pegawai Ditjen AHU sebagai pengguna layanan kepegawaian.

Kelima, citra positif pemberitaan Ditjen AHU, yang merupakan indikator untuk menilai pandangan atau kesan publik terhadap Ditjen AHU sebagai bagian dari penyelenggara layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan target berupa 26 pemberitaan. Citra positif diperoleh dengan menginventarisasi pemberitaan bernada positif terkait Ditjen AHU di media cetak, media elektronik, maupun media sosial.

Keenam, indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan Ditjen AHU, yang merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan AHU, dengan target sebesar 3.50.

Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari survei kepuasan masyarakat yang dengan memanfaatkan *platform* Survei IKM yang dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM.

Ketujuh, persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum dan kerumahtanggaan Ditjen AHU, yang merupakan indikator untuk menilai kualitas pelaksanaan layanan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen AHU, dengan target sebesar 60%. Persentase kepuasan pegawai didapat melalui survei internal yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen AHU dan ditujukan kepada seluruh pegawai Ditjen AHU sebagai pengguna layanan umum dan kerumahtanggaan.



Secara umum, pengukuran kinerja bidang kesekretariatan tahun 2020 berbeda dari tahun 2019, di mana sebagian besar kinerja tahun 2019 didasarkan pada jumlah dokumen / laporan yang disusun terkait tugas kesekretariatan, seperti: 1) dokumen rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel dan tepat waktu; 2) laporan pelaksanaan layanan pembinaan sumber daya manusia administrasi hukum umum; 3) laporan pelaksanaan layanan keuangan Ditjen AHU yang transparan dan akuntabel; 4) dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel; 5) laporan pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang teratur.

Adapun perhitungan kinerja untuk tugas kehumasan adalah persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Sementara itu, perhitungan target pada tahun 2020 disesuaikan sebagaimana tersedia pada Tabel 7 agar dapat lebih menggambarkan kualitas kinerja bidang kesekretariatan.



Penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum juga dilaksanakan di wilayah melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Dapat dilihat dalam tabel 8, terdapat tiga sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Berikut adalah penjelasan rinci kedua hal tersebut.

1. Meningkatkan jumlah PNBP administrasi hukum umum di wilayah.


Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Ditjen AHU memiliki beragam jenis layanan hukum yang menghasilkan masyarakat. Dengan peningkatan kualitas layanan tiap tahunnya, diharapkan masyarakat dapat terlayani dengan baik dan tentunya dapat membantu perekonomian negara Indonesia. Melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM, khususnya Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, menjadi perpanjangan tangan Ditjen AHU di wilayah untuk menyampaikan informasi maupun konsultasi mengenai layanan AHU.

Berkaitan dengan hal ini, ditetapkan indikator kinerja kegiatan pada Kantor Wilayah yaitu persentase peningkatan PNBP administrasi hukum umum di wilayah.

Formulasi perhitungan capaian indikator kegiatan, yaitu jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya, dikali 100%. Target yang hendak dicapai di tahun 2020 yaitu 5%.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(2)	(3)	(4)
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%
Terwujudnya layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	80%



2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.

Dalam hal pelaksanaan pembinaan Notaris dan juga pemberian persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Selain berada di pusat, terdapat juga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap notaris menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris. Terdapat Majelis Pengawas Daerah (MPD), Wilayah (MPW), dan Pusat.

Adapun untuk pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD, terdapat peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Untuk dapat mengukur kinerja ketiga badan tersebut serta memastikan pengaduan masyarakat mengenai perilaku notaris, ditetapkan indikator kinerja kegiatan persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan tersebut yaitu jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%. Target di tahun 2020 yaitu 80%.

3. Terwujudnya layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan unit pelaksana teknis Ditjen AHU yang berada di lima kota di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Tugas BHP sangat penting terkait layanan kepailitan, perwalian dan pengampuan, pendaftaran surat wasiat dan surat keterangan hak mewaris, penjualan dan penyelesaian harta kekayaan orang tidak hadir (*Afwezigheid*), penjualan dan penyelesaian harta peninggalan tak terurus (*Onbeheerde Nataleschap*), BPJS Tenaga Kerja, serta penerimaan transfer dana dari bank. Untuk dapat melihat kualitas kinerja dari BHP, ditetapkan indikator kinerja kegiatan persentase penyelesaian layanan BHP yang berkepastian hukum. Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja kegiatan tersebut yaitu jumlah permohonan layanan BHP yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan BHP masuk dikali 100%. Target di tahun 2020 yaitu 80%.

Secara umum, perhitungan target pada tahun 2020 berbeda dari perhitungan target tahun sebelumnya, di mana kinerja tahun 2019 dihitung berdasarkan jumlah laporan penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat, dan kewarganegaraan. Selain itu, dihitung juga laporan penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan BHP. Perubahan ukuran target tersebut, dari yang semula berupa jumlah pada tahun 2019 menjadi persentase pada tahun 2020, dimaksudkan agar pencapaian kinerja tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga kualitasnya.



III. Pagu Anggaran Ditjen AHU

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2020 sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, Ditjen AHU mendapat dukungan anggaran dari RM (Rupiah Murni) dan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp658.150.387.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Anggaran tersebut merupakan pemasukan yang berasal dari aktivitas pelayanan publik di lingkungan Ditjen AHU dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan secara *online* sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tabel 9. Pagu Anggaran Ditjen AHU Tahun 2020


No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional	57.022.956.000
2	Administrasi Hukum Perdata	22.574.189.000
3	Administrasi Hukum Pidana	7.358.206.000
4	Administrasi Hukum Tata Negara	13.653.323.000
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan	273.019.395.000
6	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	111.059.747.000
7	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	174.045.143.000
Jumlah		658.732.959.000

Catatan: Anggaran yang tercantum sesuai dengan petikan DIPA Awal dan perjanjian kinerja tahun 2020



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja Organisasi


Penilaian capaian kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dihitung berdasarkan 2 (dua) jenis indikator, yaitu Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja Program digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, Indikator Kinerja Kegiatan digunakan untuk mengukur secara lebih rinci pencapaian Sasaran Kegiatan masing-masing unit Eselon II yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

1. Capaian Sasaran Program

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020, Ditjen AHU bertanggung jawab memastikan pencapaian 2 (dua) Sasaran Program, yaitu: 1) Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum; dan 2) Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran. Capaian kinerja untuk masing-masing Sasaran Program tersaji dalam Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Sasaran Program Ditjen AHU Tahun 2020


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	82%	99,82%	121,73%
				<p>Jumlah penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum dibagi jumlah permohonan yang masuk dikali 100%</p> $\left(\frac{7.884.064}{7.898.286} \right) \times 100\% = 99,82\%$	$\left(\frac{99,82}{82} \right) \times 100\% = 121,73\%$
2	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	82%	81,67%	99,59%
				<p>Jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang masuk dikali 100%</p> $\left(\frac{39 + 10}{50 + 10} \right) \times 100\% = 81,67\%$	<p>Realisasi dibagi target dikali 100%</p> $\left(\frac{81,67}{82} \right) \times 100\% = 99,59\%$
Rata rata capaian kerja					110,66%



Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Program kesatu yaitu “Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum” berhasil direalisasikan melebihi target yang ditetapkan, di mana realisasi mencapai 99,82% dari target 82%, atau dengan kata lain memiliki persentase capaian kinerja sebesar 121,73%. Sementara itu, realisasi untuk Indikator Kinerja Program kedua yaitu “Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti” berada sedikit di bawah target yang ditetapkan, yaitu terealisasi sebesar 81,67% dari target 82%, di mana persentase capaian kinerja adalah 99,59%. Namun demikian, rata-rata realisasi capaian kinerja kedua Indikator Kinerja Program melebihi 100%.

Indikator Kinerja Program 1: Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum


Ditjen AHU merupakan unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam pelayanan publik terkait dengan administrasi hukum secara luas. Di samping itu, Ditjen AHU juga memiliki peran sentral dalam penegakan hukum, salah satunya dalam hal pemberian pertimbangan grasi dan amnesti. Secara umum, layanan administrasi hukum umum yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU dapat dikelompokkan ke dalam tiga layanan besar, yang mana secara substantif masing-masing diselenggarakan oleh 3 (tiga) Direktorat berbeda, yaitu Direktorat Perdata, Direktorat Tata Negara, dan Direktorat Pidana.



Tabel 11. Layanan Administrasi Hukum Umum

No	Layanan AHU		
1	<p>LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM PERDATA</p> <p>a. Layanan Jaminan Fidusia. b. Layanan Badan Hukum (PT, Yayasan, Perkumpulan, <i>Company Profile</i>), Badan Usaha (CV, Firma, Persekutuan Perdata), dan Koperasi. c. Layanan Kenotariatan. d. Layanan Hukum Perdata Umum. e. Layanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara.</p>	<p>LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM TATA NEGARA</p> <p>a. Layanan Status Kewarganegaraan. b. Layanan Pewarganegaraan. c. Layanan Badan Hukum Partai Politik.</p>	<p>LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM PIDANA</p> <p>a. Layanan Pemberian Keterangan Ahli Hukum Pidana dan Pendapat Hukum Pidana. b. Layanan Pemberian Pertimbangan Grasi. c. Layanan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). d. Layanan Pengelolaan dan Pendokumentasian Data serta Informasi Sidik Jari.</p>


Terdapat total 7.898.286 permohonan layanan yang diterima Ditjen AHU sepanjang tahun 2020, di mana sebanyak 99,32% merupakan permohonan layanan di bidang administrasi hukum perdata, sedangkan permohonan layanan di bidang administrasi hukum tata negara dan administrasi hukum pidana masing-masing sebesar 0,66% dan 0,63%. Sebagian besar layanan di bidang administrasi hukum perdata berkaitan erat dengan aktivitas usaha dan investasi di Indonesia, seperti misalnya layanan penerbitan sertifikat jaminan fidusia, serta layanan pengesahan badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Hal ini menjadi salah satu penyumbang tingginya permohonan layanan di bidang administrasi hukum perdata dibandingkan kedua bidang layanan lainnya. Perbandingan jumlah permohonan secara lebih rinci pada ketiga bidang layanan di atas disampaikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 1. Perbandingan Jumlah Permohonan Layanan AHU Tahun 2020

Lebih lanjut, kinerja berupa "Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum" yang menjadi Indikator Kinerja Program 1 pada tahun 2020 dihitung dengan membandingkan antara jumlah permohonan yang diselesaikan dengan jumlah seluruh permohonan yang masuk, di mana hasil akhir pengukuran berbentuk persentase

Dari total 7.898.286 permohonan layanan administrasi hukum umum yang diterima sepanjang tahun 2020, sebanyak 7.884.064 permohonan berhasil diselesaikan oleh Ditjen AHU sehingga realisasi Indikator Kinerja Program 1 mencapai 98,86%. Capaian tersebut jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen AHU Tahun 2020, yaitu sebesar 82%. Dengan demikian, apabila realisasi kinerja tersebut dibandingkan dengan targetnya maka diperoleh persentase capaian kinerja tahun 2020 untuk Indikator Kinerja Program 1 sebesar 121,73%.




Tabel 12. Jumlah Penyelesaian Permohonan Layanan AHU Tahun 2020

No	Jenis Layanan	JumlahPermohonan Masuk	JumlahPermohonan Diselesaikan	Persentase Penyelesaian Permohonan
1	Layanan di bidang administrasi hukum perdata	7.844.457	7.816.464	99,64%
2	Layanan di bidang administrasi hukum tata negara	51.818	65.612	126,62%
3	Layanan di bidang administrasi hukum pidana	2.011	1.988	98,86%
TOTAL		7.898.286	7.884.064	99,82%

Salah satu faktor pendukung optimalnya pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Program 1 (penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum) adalah sebagian besar layanan administrasi hukum umum telah diselenggarakan secara *online* melalui AHU *online* (ahu.go.id). Tersedianya layanan secara *online* memungkinkan masyarakat untuk mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain itu, layanan *online* juga membuat proses penyelesaian permohonan menjadi lebih cepat dan transparan.

Di samping itu, Ditjen AHU juga secara aktif melakukan penyebaran informasi terkait layanan administrasi hukum umum, baik melalui kegiatan sosialisasi secara tatap muka dan virtual, maupun melalui media sosial resmi Ditjen AHU. Selama masa pandemi Covid-19, Ditjen AHU juga melakukan penyesuaian layanan konsultasi dengan menggunakan fasilitas *WhatsApp Gateway* dan *email* khusus. Fasilitas ini menjadi bentuk tanggap Ditjen AHU dalam mematuhi kebijakan *physical distancing* yang diterapkan oleh pemerintah pusat, serta untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para pengguna layanan administrasi hukum umum yang ingin melakukan konsultasi selama masa pandemi Covid-19.



Tampilan Layanan AHU Online.




Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Permohonan Layanan Administrasi Hukum Umum Tahun 2019-2020


Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengukuran kinerja terkait penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum pada tahun 2020 menggunakan satuan indikator kinerja berupa persentase. Hal tersebut berbeda dari pengukuran tahun 2019 yang hanya menghitung jumlah permohonan yang diselesaikan sebagai hasil akhir kinerja. Perubahan pengukuran kinerja tersebut didasarkan pada penyempurnaan Indikator Kinerja di lingkungan Ditjen AHU sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-3 PR.02.01.2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2020-2024. Dengan menggunakan bentuk persentase maka pencapaian kinerja tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga kualitasnya.

Mengingat indikator kinerja antara tahun 2019 dan 2020 dihitung dengan formulasi yang berbeda maka capaian kinerja pada kedua tahun tersebut tidak bisa secara langsung dibandingkan satu sama lain. Perbandingan model pengukuran dan realisasi kinerja tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Layanan AHU Tahun 2019 - 2020

	Tahun 2019	Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA	Jumlah permohonan layanan jasa administrasi hukum umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum
TARGET	765.500 Permohonan	82%
REALISASI	9.997.082 Permohonan	99,82%
PERSENTASE CAPAIAN	1.306%	121,73%






Indikator Kinerja Program 2: Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti.

Dalam hal pelaksanaan layanan otoritas pusat berupa tindak lanjut permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance/ MLA*) dan ekstradisi, secara umum terdapat 2 (dua) jenis permintaan yang diterima oleh Ditjen AHU selaku pelaksana fungsi otoritas pusat di Indonesia. Pertama, permintaan dari negara lain kepada Pemerintah Indonesia, atau yang dikenal dengan istilah *incoming request*. Kedua, permintaan dari Pemerintah Indonesia kepada negara lain, atau yang dikenal dengan istilah *outgoing request*.

Pada tahun 2020, Ditjen AHU melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (Direktorat OPHI) menerima 50 permintaan MLA dan 10 permintaan ekstradisi. Sejumlah negara dan daerah administratif khusus yang terlibat dalam penanganan permintaan MLA dan ekstradisi tersebut, di antaranya Vietnam, Polandia, Slowakia, Jerman, India, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Singapura, Peru, Amerika Serikat, Perancis, Australia, Jersey (Britania Raya), dan Hong Kong. Adapun jenis kejahatan yang ditangani melalui permintaan MLA dan ekstradisi sangat bervariasi, mulai dari tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, narkoba, pembunuhan, hingga korupsi dan pencucian uang.



Grafik 2. Tindak Lanjut Permintaan MLA dan Ekstradisi Tahun 2020


Indikator Kinerja Program 2 berupa “Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti” digunakan untuk mencapai Sasaran Program berupa terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran. Indikator Kinerja Program 2 dihitung dengan membandingkan antara jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance* / MLA) dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti secara resmi oleh Ditjen AHU dengan jumlah seluruh permintaan yang diterima, di mana hasil akhir pengukuran berbentuk persentase.

Dari 60 permintaan MLA dan ekstradisi yang diterima Ditjen AHU sepanjang tahun 2020, terdapat sebanyak 49 permintaan yang telah ditindaklanjuti secara resmi kepada kementerian / lembaga / instansi lain terkait, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Program 2 adalah sebesar 81,67%. Angka ini berada sedikit di bawah target tahun 2020, yaitu 82%. Apabila realisasi kinerja tersebut dibandingkan dengan targetnya maka persentase capaian Indikator Kinerja Program 2 adalah sebesar 99,59%.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa kinerja layanan Otoritas Pusat belum mencapai target sebagaimana diharapkan. Dari total 60 permintaan MLA dan ekstradisi yang diterima sepanjang tahun 2020, terdapat 11 permintaan lainnya yang belum ditindaklanjuti ke kementerian / lembaga / instansi lain, yang mana saat ini sedang dalam tahap penelaahan dan analisis oleh *case officer* di Ditjen AHU. Perlu dipahami bahwa penanganan permintaan MLA dan ekstradisi merupakan hal yang sangat kompleks. Selain karena prosesnya melibatkan banyak kementerian / lembaga / instansi lain, penanganan permintaan MLA dan ekstradisi juga seringkali mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti apakah Indonesia sudah memiliki perjanjian MLA dan/atau ekstradisi dengan negara peminta, serta bagaimana negara peminta merespon permintaan MLA dan/atau ekstradisi serupa dari Indonesia. Selain itu, banyaknya permintaan yang masuk (khususnya MLA) menyebabkan Ditjen AHU perlu memilah dan memilih kasus-kasus yang perlu menjadi prioritas penanganan (dalam hal ini adalah 39 kasus yang sudah ditindaklanjuti).


Tabel 14. Jumlah Tindak Lanjut Permintaan MLA dan Ekstradisi Tahun 2020

No	Jenis Permintaan	Jumlah Permintaan Masuk	Jumlah Permintaan Ditindaklanjuti	Persentase Permintaan Ditindaklanjuti
1	MLA Incoming Request	44	33	75%
2	MLA Outgoing Request	6	6	100%
3	Ekstradisi Incoming	8	8	100%
4	Ekstradisi Outgoing	2	2	100%
TOTAL		60	49	81,67%



Beberapa langkah strategis telah dilakukan Ditjen AHU guna mendukung kelancaran proses tindak lanjut permintaan MLA dan ekstradisi. Salah satunya adalah dengan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kerja Otoritas Pusat (SIM-Ja-OP). Aplikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah sistem pemerintahan dalam hal penegakan hukum lintas batas negara dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses penegakan hukum melalui mekanisme MLA dan ekstradisi sudah berjalan. Apabila aplikasi ini sudah berjalan secara sempurna, nantinya koordinasi dan pemantauan progres penanganan permintaan MLA dan ekstradisi antara Ditjen AHU selaku otoritas pusat dan aparaturnya selaku otoritas berwenang akan dilakukan secara *real-time* melalui aplikasi ini. Selain itu, pemanfaatan aplikasi ini diharapkan akan dapat mengoptimalkan manajemen sistem *database* penanganan MLA dan ekstradisi di Indonesia.

Sepanjang tahun 2020, Ditjen AHU juga melakukan pembentukan perjanjian MLA dan ekstradisi antara Indonesia dengan negara-negara mitra strategis, seperti Serbia dan Perancis. Adanya perjanjian MLA dan ekstradisi tersebut nantinya akan dapat mendorong peningkatan kerja sama dalam hal penanganan permintaan MLA maupun ekstradisi antara Indonesia dengan kedua negara tersebut, khususnya dalam rangka *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi.



Tampilan Aplikasi SIMJa-OP.




*Perbandingan Capaian Kinerja Tindak Lanjut
Permintaan MLA dan Ekstradisi (Layanan
Otoritas Pusat) Tahun 2019-2020*

Secara umum, pengukuran kinerja tahun 2020 yang menggunakan satuan persentase berbeda dari pengukuran tahun 2019 yang menggunakan satuan berbentuk jumlah untuk mengukur kinerja otoritas pusat dalam hal tindak lanjut permintaan MLA dan ekstradisi. Selain itu pada tahun 2019, Indikator Kinerja Program untuk pelaksanaan tusi Otoritas Pusat juga hanya memperhitungkan penanganan permintaan MLA saja, sedangkan penanganan permintaan ekstradisi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Mengingat pada implementasinya pelaksanaan tusi otoritas pusat tidak hanya sebatas pada penanganan MLA, melainkan juga pada penanganan permintaan ekstradisi maka dilakukan penyempurnaan pengukuran kinerja program Otoritas Pusat pada indikator kinerja 2020. Perubahan pengukuran kinerja tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-3 PR.02.01.2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2020-2024. Dengan menggunakan bentuk persentase maka pencapaian kinerja tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga kualitasnya.

Namun demikian, sebagaimana pada Indikator Kinerja Program 1, Indikator Kinerja Program 2 ini juga tidak bisa secara langsung dibandingkan capaiannya karena indikator kinerja antara tahun 2019 dan 2020 dihitung dengan formulasi yang berbeda. Perbandingan model pengukuran dan realisasi kinerja tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Layanan Otoritas Pusat

	Tahun 2019	Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA	Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti
TARGET	20 Dokumen	82%
REALISASI	21 Dokumen	81,67%
PERSENTASE CAPAIAN	105%	99,59%




2. Capaian Sasaran Kegiatan

a. Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum.

Pada tahun 2020, Ditjen AHU melalui Direktorat Perdata menyelenggarakan layanan di bidang administrasi hukum perdata yang meliputi layanan jaminan fidusia, badan hukum, badan usaha dan koperasi, kenotariatan, hukum perdata umum, serta harta peninggalan dan kurator negara. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari 7.844.457 permohonan yang masuk, Ditjen AHU melalui Direktorat Perdata berhasil menyelesaikan 7.816.464 permohonan. Dengan kata lain, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum” pada tahun 2020 adalah sebesar 99,64%.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 82%, maka persentase capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 121,51%. Salah satu faktor utama realisasi yang optimal pada indikator kinerja kegiatan ini adalah karena sebagian besar dari layanan di bidang administrasi hukum perdata telah diselenggarakan secara *online* yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat mempercepat penyelesaian permohonan layanan yang diajukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya selaku pengguna layanan. Berikut adalah rincian layanan di bidang administrasi hukum perdata sepanjang tahun 2020.



Tabel 16. Pengukuran Kinerja Direktorat Perdata Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum	82%	99,64%	121,51%
				<p>Jumlah penyelesaian layanan administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum dibagi jumlah permohonan yang masuk dikali 100%</p> $\left(\frac{7.816.464}{7.844.457} \right) \times 100\% = 99,64\%$	<p>Realisasi dibagi target dikali 100%</p> $\left(\frac{99,64}{82} \right) \times 100\% = 121,51\%$



LAYANAN FIDUSIA

Layanan fidusia telah diselenggarakan secara *online*, di mana permohonan dapat diselesaikan hanya dalam waktu 7 (tujuh) menit dengan catatan pemohon melakukan pengisian pada web aplikasi fidusia *online* tanpa jeda dan melakukan pembayaran PNPB melalui *internet banking*. Pemohon diberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari untuk memproses pembayaran sejak diajukan pendaftaran. Adapun jika setelah lewat 7 (tujuh) hari tidak melakukan pembayaran, otomatis pendaftaran akan terhapus dari sistem.

Sepanjang tahun 2020, Direktorat Perdata menerima permohonan layanan fidusia sebanyak 7.328.662 permohonan, di mana seluruhnya berhasil diselesaikan secara elektronik melalui AHU *Online* sehingga realisasi penyelesaian permohonan layanan jaminan fidusia adalah 100%. Layanan ini menjadi layanan di bidang administrasi hukum perdata yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Berikut adalah tabel capaian layanan utama terkait jaminan fidusia.

Tabel 17. Penyelesaian Layanan Jaminan Fidusia Tahun 2020

JENIS LAYANAN	PERMOHONAN	
	Masuk	Diselesaikan
Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Online	5.552.128	5.552.128
Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia Online	9.684	9.684
Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia Online (Roya)	1.746.290	1.746.290
Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia	2.537	2.537
Pencarian Data Jaminan Fidusia	17.661	17.661
Unduh Data Jaminan Fidusia	362	362
TOTAL	7.328.662	7.328.662



Selain karena layanan jaminan fidusia telah diselenggarakan seluruhnya secara online, capaian kinerja di atas juga tidak lepas dari pelaksanaan sejumlah kegiatan pendukung yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan jaminan fidusia, antara lain:

1. Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Layanan Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/P-MK.02/2020 tanggal 16 Desember 2020.

Kebijakan tarif nol rupiah tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo yang pada pokoknya meminta partisipasi aktif instansi pemerintah untuk melakukan terobosan guna meningkatkan Stimulus Ekonomi Nasional dan mengurangi dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan untuk Mendukung Pembentukan RUU Jaminan Benda Bergerak.

Usulan pembentukan RUU Jaminan Benda Bergerak lahir sebagai jawaban atas permasalahan riil di mana pengaturan instrumen lembaga penjaminan seperti gadai, fidusia, dan resi gudang masih diatur terpisah-pisah dalam UU yang berbeda. Adanya RUU Jaminan Benda Bergerak tersebut nantinya akan mengakomodir segala bentuk penjaminan yang ada di Indonesia sehingga dapat melindungi masyarakat secara lebih optimal dalam kaitannya dengan penjaminan hak benda bergerak. Penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Ditjen AHU digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun Naskah Akademik RUU Jaminan Benda Bergerak. Secara umum, kebijakan yang disusun berisi tentang:

- 1.) Apa yang merupakan obyek jaminan benda bergerak.
- 2.) Siapa subyek jaminan benda bergerak.
- 3.) Bagaimana penguasaan benda jaminan.
- 4.) Bagaimana pembebanan jaminan benda bergerak.

5.) Kewajiban pendaftaran, jangka waktu pendaftaran, mekanisme pendaftaran jaminan benda bergerak.

6.) Hapusnya jaminan benda bergerak.

7.) Hak mendahului terhadap jaminan benda bergerak yang telah didaftarkan.


8.) Eksekusi jaminan benda bergerak.





*Layanan Badan Hukum
(PT, Yayasan, Perkumpulan,
Company Profile), Badan Usaha
(CV, Firma, Persekutuan Perdata),
dan Koperasi*

Penerbitan SK PT dan badan hukum sosial (yayasan dan perkumpulan) serta permintaan *company profile* merupakan salah satu *output* dari layanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Perdata, yang mana berperan penting dalam mendukung program kemudahan berusaha di Indonesia. Pada tahun 2020, Direktorat Perdata menerima permohonan terkait layanan PT, yayasan, perkumpulan, dan *company profile* sebanyak 117.217 permohonan, di mana 91,41% dari permohonan tersebut berhasil diselesaikan, atau tepatnya sejumlah 107.153 permohonan.



Grafik 3. Penyelesaian Layanan SK, PT, Yayasan, Perkumpulan, dan Company Profile Tahun 2020

Adapun pada tahun 2019, Ditjen AHU melalui Direktorat Perdata meluncurkan aplikasi Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), yang merupakan amanat dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan peraturan tersebut, kewenangan pendaftaran, perubahan, dan pembubaran persekutuan komanditer (CV), persekutuan firma, dan persekutuan perdata yang sebelumnya berada di Pengadilan Negeri menjadi berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM c.q. Ditjen AHU. Selain itu, kewenangan pengesahan badan hukum koperasi, yang semula berada di Kementerian Koperasi dan UKM juga berubah menjadi di bawah Kementerian Hukum dan HAM c.q. Ditjen AHU. Oleh karena itu, pada tahun 2020, layanan terkait badan usaha juga diperhitungkan menjadi kinerja layanan publik di bidang administrasi hukum perdata. Rincian layanan badan usaha yang diselesaikan oleh Direktorat Perdata sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Grafik 4. Penyelesaian Layanan CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, sepanjang tahun 2020 terdapat permohonan masuk terkait layanan badan usaha sebanyak 309.244 permohonan, dengan jumlah permohonan yang diselesaikan sebesar 291.336 permohonan, atau sekitar 94,21%. Permohonan layanan badan usaha terbanyak berasal dari layanan CV, di mana bentuk badan usaha ini memang menjadi salah satu yang cukup populer di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia karena syarat pendiriannya yang relatif mudah.

Selain menyelenggarakan layanan rutin terkait badan hukum dan badan usaha, Direktorat Perdata juga melaksanakan sejumlah kegiatan strategis guna mendukung pencapaian kinerja dan peningkatan kualitas layanan badan hukum dan badan usaha, antara lain:

1. Bekerja Sama dengan Kantor Wilayah Melaksanakan Penyebaran Informasi mengenai Layanan Pendirian Badan Usaha Berbadan Hukum dan Pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) di 33 Provinsi di Indonesia.

Kegiatan penyebaran informasi tersebut merupakan amanat dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020, yang mana diselenggarakan dalam berbagai format kegiatan, baik virtual maupun tatap muka. Kegiatan yang diikuti oleh pelaku usaha, dinas terkait, serta notaris tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah bekerja sama dengan Ditjen AHU selama periode April hingga September 2020, dengan melibatkan PPATK dan KPK selaku narasumber.



2. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan untuk Mendukung Pembentukan RUU Badan Usaha .

Inisiasi pembentukan RUU Badan Usaha muncul karena peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai masih belum maksimal dalam memfasilitasi kebutuhan hukum badan usaha. Hal ini salah satunya berdampak pada penilaian Bank Dunia terhadap kemudahan memulai usaha (*starting a business*) di Indonesia, di mana Bank Dunia masih melihat Indonesia tidak optimal dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, berkepastian hukum, adil dan efisien. Oleh karenanya, sebagai partisipasi aktif Ditjen AHU dalam mendukung percepatan pembentukan RUU Badan Usaha, Ditjen AHU telah menyusun kebijakan untuk digunakan sebagai bahan masukan terhadap Naskah Akademik RUU Badan Usaha. Secara umum, kebijakan tersebut berisi analisis mengenai bentuk badan usaha yang akan diatur dalam RUU Badan Usaha, di antaranya perusahaan perseorangan, persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, persekutuan Perdata, Perseroan terbatas, Bumdes dan Koperasi.

3. Integrasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).


Pada tanggal 10 Oktober 2020, telah diberlakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) AHU *Online* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik Tertentu di Kementerian Hukum dan HAM. KSWP merupakan kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. Adanya integrasi KSWP ke dalam layanan SABH diharapkan dapat mendukung Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak, dalam mengidentifikasi informasi status wajib pajak dari para pengguna layanan SABH sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi aktivitas bisnis dan investasi.





LAYANAN KENOTARIATAN

Layanan kenotariatan yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU melalui Direktorat Perdata, meliputi yaitu pengangkatan notaris, penerbitan sertifikat cuti notaris, penerbitan surat persetujuan penambahan atau perubahan nama dan atau gelar akademik, pemindahan, perpanjangan, pemberhentian masa jabatan notaris, perubahan alamat kantor notaris, penunjukan penampung protokol notaris, dan penerbitan duplikat SK notaris. Adapun untuk tahun 2020, permohonan layanan kenotariatan yang diterima oleh Direktorat Perdata adalah sebanyak 1.721 permohonan, di mana seluruhnya berhasil diselesaikan sehingga menghasilkan realisasi penyelesaian layanan kenotariatan sebesar 100%.



Grafik 5. Penyelesaian Layanan Kenotariatan tahun 2020


Terdapat sejumlah kegiatan strategis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020 guna mendukung tercapainya kinerja layanan kenotariatan secara optimal, antara lain:

1. Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN). Sebagai bagian dari upaya untuk mendorong peningkatan kualitas Jabatan Notaris di Indonesia, sejak tahun 2019 Ditjen AHU secara berkala menyelenggarakan PPKJN dan telah diikuti oleh ribuan calon notaris dari berbagai wilayah di Indonesia.

Berbeda dari tahun lalu, kegiatan PPKJN pada tahun 2020 dilakukan secara daring mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Kegiatan PPKJN secara daring dilaksanakan pada tanggal 29 Juni s.d. 04 Juli 2020, dengan materi bahasan adalah seputar layanan AHU yang akan digunakan oleh notaris saat bekerja nanti seperti fidusia, badan hukum, badan usaha, *beneficial ownership*, wasiat, koperasi, dan hukum perdata umum. Selain itu, disampaikan juga mengenai pelaporan menggunakan aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS) PPATK, serta penggunaan aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan tentunya mengenai kenotariatan seperti pembuatan akta, pembinaan, dan pengawasan notaris. Sebanyak 498 orang calon notaris dinyatakan lulus pada PPKJN Tahun 2020 gelombang 1 tersebut. Melalui kegiatan PPKJN ini, diharapkan para calon notaris dapat berpraktik dengan benar dalam melayani klien.

2. Melakukan Penyusunan dan Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan ini dibentuk dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana di dalamnya mengatur perihal tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Melalui pemberlakuan peraturan ini, diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris.



3. Bekerja Sama dengan Kantor Wilayah Melaksanakan Penyebaran Informasi mengenai Pengawasan terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di 33 Provinsi.


Kegiatan penyebaran informasi tersebut merupakan amanat dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020, yang mana diselenggarakan dalam format rapat koordinasi, baik secara virtual maupun tatap muka. Melibatkan MPD dan MPW di masing-masing wilayah, kegiatan rapat koordinasi terkait pengawasan penerapan PMPJ menjadi bagian dari pelaksanaan delegasi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Melalui rapat koordinasi tersebut, MPD dan MPW diharapkan mampu melakukan pengawasan yang optimal terhadap penerapan PMPJ oleh notaris sehingga dapat mendukung pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.



A black and white photograph of a person, likely a woman, holding a scale of justice. The person is shown from the waist up, wearing a dark, sleeveless top. They are holding the scale with their right hand, and the scale is tilted, with the left pan being higher than the right. The background is a blurred, light-colored wall. The text "LAYANAN HUKUM PERDATA UMUM" is overlaid in the center of the image in a white, bold, sans-serif font.

***LAYANAN HUKUM
PERDATA UMUM***

Layanan terkait hukum perdata umum yang diselenggarakan oleh Direktorat Perdata, meliputi penerbitan legal opinion, pemberian pendapat hukum, persetujuan dan perpanjangan izin kerja advokat asing, legalisasi, penyelesaian kasus keperdataan, serta pengangkatan penerjemah tersumpah. Pada tahun 2020, Direktorat Perdata menerima sebanyak 74.801 permohonan terkait hukum perdata umum. Adapun dari permohonan yang masuk tersebut, 99,97% berhasil diselesaikan atau tepatnya sebesar 74.780 permohonan diselesaikan. Berikut adalah rincian layanan hukum perdata umum tahun 2020



Grafik 6. Penyelesaian Layanan Hukum Perdata Umum Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat bahwa permohonan terbanyak berasal dari layanan legalisasi, di mana realisasi penyelesaian permohonannya mencapai angka 100% karena layanan ini telah dilakukan secara online melalui Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON) yang terdapat dalam AHU Online. Sementara itu, layanan pendapat hukum dan legal opinion, izin advokat asing, serta advokasi keperdataan masih dilaksanakan secara manual.

Adapun untuk layanan pengangkatan penerjemah tersumpah belum dapat terlaksana pada tahun 2020, dikarenakan hingga saat ini belum terdapat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang penerjemah yang dapat melaksanakan ujian kualifikasi penerjemah tersumpah. Ujian kualifikasi penerjemah tersumpah itu sendiri merupakan salah satu persyaratan pengangkatan Penerjemah Tersumpah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah. Saat ini, Ditjen AHU tengah berupaya mempercepat pembentukan LSP dan perangkat sertifikasi turunannya melalui koordinasi yang intensif dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian Ketenagakerjaan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Guna semakin meningkatkan kualitas layanan hukum perdata umum dalam kerangka penyediaan layanan publik yang prima kepada masyarakat, sepanjang tahun 2020 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu:

1. Menginisiasi perluasan layanan cetak stiker legalisasi elektronik. Ditjen AHU terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pengembangan layanan publik berbasis elektronik di bidang administrasi hukum umum.


Setelah meluncurkan Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON) tahun 2018 silam, di tahun ini Ditjen AHU melakukan penambahan jumlah lokasi untuk layanan cetak stiker legalisasi elektronik.

Apabila sebelumnya stiker legalisasi elektronik hanya bisa dicetak oleh pemohon di Pusat Layanan Terpadu Ditjen AHU yang berlokasi Jakarta, kini Ditjen AHU sedang mempersiapkan perluasan layanan pencetakan stiker legalisasi di 5 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM, antara lain Kanwil Jawa Barat, Kanwil Jawa Timur, Kanwil Sumatera Utara, Kanwil Sulawesi Utara, dan Kanwil Kalimantan Timur. Penambahan lokasi pencetakan stiker legalisasi elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pengguna layanan legalisasi.



2. Melakukan Percepatan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Perangkat Sertifikasi Turunannya.

Untuk dapat menyelenggarakan layanan pengangkatan penerjemah tersumpah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah, terlebih dahulu perlu dibentuk LSP di bawah BNSP. Selain itu, sebagai rangkaianannya, perlu juga dibentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang penerjemah sehingga kemudian dapat disusun rencana penyelenggaraan Ujian Kualifikasi Penerjemah Tersumpah. Sepanjang tahun 2020, Direktorat Perdata melakukan sejumlah rangkaian kegiatan pembentukan LSP dan SKKNI dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian Ketenagakerjaan, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Profesi. Diharapkan dengan terbentuknya LSP dan SKKNI, dapat segera dilaksanakan Ujian Kualifikasi Penerjemah Tersumpah untuk kemudian dilakukan pengangkatan penerjemah tersumpah di Indonesia.



Salah satu kegiatan pembentukan LSP dan SKKNI yang melibatkan pemangku kepentingan.




Salah satu kegiatan pembentukan LSP dan SKKNI yang melibatkan pemangku kepentingan.



A black and white photograph of a pair of scales of justice, symbolizing law and equity. The scales are positioned in the center-right of the frame, with a beam of light illuminating the scene from the left. The background is dark and out of focus, showing architectural elements like columns.

***LAYANAN HARTA PENINGGALAN
DAN KURATOR NEGARA***

Layanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Perdata, meliputi layanan surat keterangan wasiat, tindak lanjut pemberian rekomendasi boedel, serta surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus. Sepanjang tahun 2020, Direktorat Perdata menerima sebanyak 12.812 permohonan dan berhasil menyelesaikan 12.811 permohonan. Dengan demikian, realisasi kinerja penyelesaian permohonan terkait harta peninggalan dan kurator negara pada tahun 2020 mencapai 99,99%.



Grafik 7. Penyelesaian Layanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara Tahun 2020

Penyelesaian permohonan yang optimal pada layanan harta peninggalan, khususnya pada layanan wasiat, salah satunya didukung oleh tersedianya layanan pelaporan wasiat dan permohonan surat keterangan wasiat secara elektronik yang terdapat dalam AHU Online. Layanan tersebut dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh masyarakat, sehingga penyampaian dan penyelesaian permohonan menjadi lebih cepat, mudah dan transparan.

Sementara itu, untuk layanan pemberian rekomendasi *boedel afwezig* dan surat bukti pendaftaran kurator/pengurus, saat ini masih diselenggarakan secara manual. Dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi *boedel afwezig*, salah satu tahapan yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dan pendataan *boedel afwezig* dan penjualan *onbeherrde nalatenschap*, sebelum akhirnya dapat dikeluarkan surat rekomendasi untuk penjualan. Tahapan ini masih harus dilakukan secara tatap muka sehingga menyebabkan pelaksanaan layanan pemberian rekomendasi *boedel afwezig* belum dapat dilakukan secara elektronik.

Adapun untuk layanan pendaftaran kurator/pengurus, saat ini sedang dilakukan pembangunan aplikasinya yang berbasis elektronik dan ditargetkan akan rampung pada tahun 2021.

Berikut disampaikan rincian kegiatan strategis yang mendukung pencapaian kinerja terkait layanan harta peninggalan dan kurator negara, antara lain:

1. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan untuk Mendukung Pembentukan RUU Kepailitan. Selama 16 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), praktik penyelesaian utang-piutang antara debitur dengan kreditur, yang diinginkan oleh UU, melalui permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga, ternyata mengalami banyak rintangan dan kendala dalam penerapannya, sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karenanya, muncul gagasan/rekomendasi untuk melakukan perubahan terhadap UU No. 34 Tahun 2004. Sepanjang tahun 2020, Ditjen AHU melalui Direktorat Perdata telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyusunan kebijakan untuk mendukung pembentukan RUU Kepailitan, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Balai Harta Peninggalan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Mahkamah Agung, dan Kementerian Keuangan. Materi muatan yang dibahas, antara lain:

- 1.) Persyaratan kepailitan.
- 2.) Pembuktian sederhana.
- 3.) Keadaan diam otomatis (*automatic stay*).
- 4.) Otoritas jasa keuangan sebagai pemohon kepailitan.
- 5.) Permohonan kepailitan terhadap BUMN.
- 6.) Kewenangan panitera dalam pemeriksaan.
- 7.) Salinan putusan pengadilan.
- 8.) Batas waktu pelaksanaan eksekusi jaminan oleh kreditor separatis.
- 9.) Profesi Kurator/pengurus.
- 10.) Sita kepailitan terhadap sita pidana.
- 11.) Peringkat upah dan hak pekerja dalam struktur kreditor kepailitan.
- 12.) Renvoi dan gugatan lain-lain.
- 13.) Ketentuan paksa badan.
- 14.) Publikasi kepailitan.
- 15.) Penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kreditor.
- 16.) Kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*).



Konsinyasi RUU Kepailitan tanggal 25-27 Oktober 2020 di Tangerang.

2. Melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) terkait Harta Peninggalan.

Penyusunan rancangan Permenkumham yang dilakukan sepanjang tahun 2020, antara lain:

- 1.) Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.
- 2.) Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pelaksanaan Perwalian dan Pengampunan pada Balai Harta Peninggalan.
- 3.) Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Wasiat Terdaftar dan Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris pada Balai Harta Peninggalan.

Penyusunan ketiga rancangan Permenkumham dimaksudkan untuk memperkuat kerangka regulasi layanan harta peninggalan guna peningkatan kualitas dan kepastian hukum layanan harta peninggalan kepada masyarakat.

3. Melaksanakan Penyebaran Informasi mengenai Layanan Wasiat di Wilayah

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan mengenai layanan wasiat yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU melalui Direktorat Perdata, khususnya terkait pendaftaran akta wasiat dan daftar nihil, serta tata cara permohonan pengecekan wasiat secara *online*. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk hubungan kerja sama yang optimal antara Ditjen AHU dengan notaris maupun instansi/lembaga terkait sehingga kompleksitas permasalahan dalam melaksanakan tugas teknis substantif di lapangan maupun administratif dan fasilitatif dapat teratasi.




Konsinyasi Penyusunan Rancangan Permenkumham terkait Harta Peninggalan tanggal 22-24 November 2020 di Tangerang Selatan.



Konsinyasi Penyusunan Rancangan Permenkumham terkait Harta Peninggalan tanggal 22-24 November 2020 di Tangerang Selatan.



Diskusi Teknis Layanan Wasiat tanggal 11-13 Maret 2020 di Palangka Raya.





***Perbandingan Capaian Kinerja
Direktorat Perdata Tahun
2019-2020***

Secara keseluruhan, Direktorat Perdata berhasil melampaui target penyelesaian permohonan di bidang administrasi hukum perdata yang ditetapkan pada tahun 2020. Dari target sebesar 82%, Direktorat Perdata berhasil menyelesaikan 99,64% permohonan di bidang administrasi hukum perdata. Dengan demikian, persentase capaian kinerja dibandingkan targetnya adalah 121,51%. Namun demikian, persentase capaian tahun 2020 tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan persentase capaian kinerja serupa di tahun 2019, mengingat terdapat perbedaan pengukuran kinerja pada kedua tahun tersebut.

Pada tahun 2019, indikator untuk mengukur kinerja pada Direktorat Perdata menggunakan satuan dan target berupa jumlah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial berdasarkan permohonan.
2. Jumlah penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan permohonan.
3. Jumlah penyelesaian kasus keperdataan.
4. Jumlah pemberian keabsahan dokumen legalisasi yang tepat waktu.
5. Jumlah pemberian surat keterangan wasiat berdasarkan permohonan lengkap yang tepat waktu.
6. Jumlah pemberian rekomendasi ijin jual beli *boedel* berdasarkan permohonan.
7. Jumlah SK pengangkatan penterjemah tersumpah.
8. Jumlah penerbitan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing berdasarkan permohonan.
9. Jumlah pemberian surat bukti pendaftaran kurator dan kepailitan berdasarkan permohonan.
10. Jumlah pengangkatan notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris.
11. Jumlah pendapat hukum berdasarkan permohonan.

Sementara itu pada tahun 2020, perhitungan kinerja pada Direktorat Perdata digabung menjadi satu indikator kinerja kegiatan, yaitu **“Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum”**. Perbedaan lainnya adalah pada komponen layanan yang masuk sebagai perhitungan kinerja pada tahun 2020, di mana selain memperhitungkan komponen layanan sebagaimana pada tahun 2019, terdapat juga penambahan layanan badan usaha dalam perhitungan kinerja layanan di bidang administrasi hukum perdata tahun 2020.



Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Perdata Tahun 2019 - 2020

Tahun	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
2019	Jumlah penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial berdasarkan permohonan	109.800 SK	108.344 SK	98,67%
	Jumlah penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan permohonan	750.000 Sertifikat	8.442.674 Sertifikat	1.123,02%
	Jumlah penyelesaian kasus keperdataan	78 Dokumen	40 Dokumen	52,28%
	Jumlah pemberian keabsahan dokumen legalisasi yang tepat waktu	58.564 Dokumen	90.037 Dokumen	153,74%
	Jumlah pemberian surat keterangan wasiat berdasarkan permohonan lengkap yang tepat waktu	7.320 Dokumen	16.718 Dokumen	228,39%
	Jumlah pemberian rekomendasi ijin jual beli <i>boedel</i> berdasarkan permohonan	10 Rekomendasi	1 Rekomendasi	10%
	Jumlah SK pengangkatan penterjemah tersumpah	16 SK	-	0%
	Jumlah penerbitan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing berdasarkan permohonan	45 Surat	51 Surat	113,33%
	Jumlah pemberian surat bukti pendaftaran kurator dan kepailitan berdasarkan permohonan	170 Surat	355 Surat	208,82%
	Jumlah pengangkatan notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris	292 SK	294 SK	100,68%
	Jumlah Pendapat Hukum berdasarkan permohonan	16 Surat	24 Surat	150%
2020	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum	82%	99,64%	121,51%


b. Sasaran Kegiatan 2 : Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum.

Tabel 19. Pengukuran Kinerja Direktorat Tata Negara Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	82%	98,86%	120,56%
			<p><i>Jumlah penyelesaian layanan administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum dibagi jumlah permohonan yang masuk dikali 100%</i></p> $\left(\frac{1.988}{2.011} \right) \times 100\% = 98,86\%$	<p><i>Realisasi dibagi target dikali 100%</i></p> $\left(\frac{98,86}{82} \right) \times 100\% = 120,56\%$

Pada tahun 2020, Ditjen AHU melalui Direktorat Tata Negara menyelenggarakan layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang meliputi layanan status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik.

Dengan indikator kinerja berupa “Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum”, ditetapkan target kinerja tahun 2020 sebesar 82%. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 2.011 permohonan layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang diterima sepanjang tahun 2020, Direktorat Tata Negara berhasil menyelesaikan 1.988 permohonan. Dengan demikian, realisasi kinerja layanan administrasi hukum tata negara tahun 2020 adalah 98,86%. Bila realisasi tersebut dibandingkan dengan target yaitu 82% maka diperoleh persentase capaian kinerja tahun 2020 sebesar 120,56%.



Grafik 8. Penyelesaian Layanan di Bidang Administrasi Hukum Tata Negara Tahun 2020

A black and white photograph showing a hand holding a passport. The passport is open, and the text 'LAYANAN STATUS KEWARGANEGARAAN' is overlaid in white, bold, sans-serif font across the center. The background is dark, and the entire image is framed by a white border.

**LAYANAN STATUS
KEWARGANEGARAAN**

Layanan status kewarganegaraan pada Direktorat Tata Negara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dengan keluaran layanan berupa dokumen Surat Keputusan (SK), yang meliputi SK Menteri Anak Berkewarganegaraan Ganda Memilih Kewarganegaraan Indonesia, SK Menteri Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI, SK Menteri Tetap Menjadi WNI, Surat Keterangan Status, SK Penegasan Status WNI tanpa dokumen, Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI, SK Menteri Kehilangan Kewarganegaraan dengan sendirinya, dan Surat Pengantar kepada Presiden Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan RI. Adapun penyelesaian layanan status kewarganegaraan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1.) Penyelesaian permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan Pasal 6 UU No 12 Tahun 2006 sebanyak 66 (enam puluh enam) dokumen.
- 2.) Penyelesaian permohonan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 1.271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu) dokumen.
- 3.) Penyelesaian permohonan laporan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dari perwakilan Republik Indonesia sebanyak 80 (delapan puluh) dokumen.
- 4.) Penyelesaian permohonan surat keterangan status kewarganegaraan Republik Indonesia sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) dokumen.
- 5.) Penyelesaian permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 4 (empat) dokumen.
- 6.) Penyelesaian permohonan ingin tetap menjadi WNI berdasarkan Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 0 (nol) dokumen.

- 7.) Penegasan status kewarganegaraan RI bagi WNI keturunan asing yang tidak memiliki dokumen di dalam negeri berdasarkan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2015 sebanyak 17 (tujuh belas) dokumen.
- 8.) Keputusan penegasan status kewarganegaraan RI bagi WNI yang tidak memiliki dokumen di luar negeri berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 0 (nol) dokumen.
- 9.) Penyelesaian permohonan kehilangan kewarganegaraan RI atas permohonan sendiri kepada Presiden sebanyak 6 (enam) dokumen.
- 10.) Salinan Surat Keputusan Menteri memilih kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan Ps. 6 UU No. 12 Tahun 2006 yang hilang/rusak sebanyak 0 (nol) dokumen.
- 11.) Salinan Surat Keputusan Menteri Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang Hilang/Rusak sebanyak 0 (nol) dokumen.
- 12.) Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan RI Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campur berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang Hilang/Rusak sebanyak 3 (tiga) dokumen.

Guna memastikan layanan status kewarganegaraan dapat terlaksana dengan baik dan target kinerja tercapai sesuai dengan yang ditetapkan, Direktorat Tata Negara mengambil sejumlah langkah strategis, di antaranya:

1. Migrasi dan Pemutakhiran Data Kewarganegaraan

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang layanan data kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara telah melakukan migrasi dan pemutakhiran data kewarganegaraan dari yang sebelumnya berbentuk manual untuk dituangkan ke dalam *database* kewarganegaraan secara elektronik sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat. Tujuan dari migrasi dan pemutakhiran data kewarganegaraan ini adalah untuk menyediakan data kewarganegaraan dalam suatu sistem yang dapat diakses melalui sarana teknologi informasi, baik berupa *database* tentang nama-nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan ataupun surat keterangan status kewarganegaraan.

Sejak tahun 2018 sampai dengan November 2020, Direktorat Tata Negara telah melakukan migrasi dan pemutakhiran data sebanyak 804.568 data, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah data manual yang telah di *input* ke dalam Sistem Administrasi Kewarganegaraan yang dikerjakan dari tahun 2018-2020 berjumlah 804.568 data.
- b. Melakukan validasi data laporan kehilangan yang disampaikan oleh KBRI Kuala Lumpur, ada 700 data.
- c. Melakukan validasi data SBKRI yang telah masuk ke dalam aplikasi SAKE.
- d. *Input* data manual penegasan status ke dalam aplikasi SAKE berjumlah 2.619 data.
- e. *Input* data manual surat keterangan status ke dalam aplikasi mulai tahun 2014-2020 yang telah di *input* berjumlah sekitar lebih kurang 700 data.

Saat ini Direktorat Tata Negara juga tengah melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi, Dukcapil Kemendagri, dan Kemlu untuk mendorong adanya integrasi data kewarganegaraan/kependudukan antar kementerian/instansi.



Proses pelaksanaan migrasi dan pemutakhiran data kewarganegaraan.



Kegiatan Migrasi dan Pemutakhiran Data Kewarganegaraan dan Proses Input serta Validasi Data tanggal 12-14 Oktober 2020 di Bogor.



2. Diskusi Teknis Layanan Kewarganegaraan kepada Masyarakat dalam rangka Pelaksanaan Web

Adanya pandemi Covid-19 tidak menghalangi penyebaran informasi mengenai layanan kewarganegaraan. Pada tanggal 8 Juli 2020, dilaksanakan Webinar yang mengangkat tema “Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Aspek Perlindungan dan Kepastian Hukum”. Bentuk kegiatannya yaitu berupa diskusi teknis dengan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan agar perkembangan dari permasalahan kewarganegaraan ganda yang terjadi dapat diketahui serta untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan kendala yang ditemui dalam kaitannya dengan pelayanan kewarganegaraan di Ditjen AHU.




Pelaksanaan webinar dengan tema “Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Aspek Perlindungan dan Kepastian Hukum”

3. Penegasan Status Kewarganegaraan

Direktorat Tata Negara melakukan penegasan status kewarganegaraan RI bagi WNI Keturunan Asing yang tidak memiliki dokumen. Kegiatan dilakukan pada tanggal 3-6 Maret 2020 di Surabaya, Jawa Timur. Metode penegasan yang dilakukan yaitu dengan verifikasi lapangan terhadap pemohon penegasan status yang sebelumnya telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan wawancara dan administratif oleh tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Verifikasi dilakukan terhadap 10 dokumen permohonan.



Tim dari Ditjen AHU melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan penegasan status kewarganegaraan.





4. Penyusunan Perubahan Peraturan Perundang-undangan Terkait Layanan Kewarganegaraan

Pembahasan perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait Layanan Kewarganegaraan telah dimulai sejak tahun 2018. Di tahun 2020, telah disusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI, namun izin prakarsa ditolak oleh Kementerian Sekretariat Negara. Menindaklanjuti penolakan tersebut telah diajukan Program Penyusunan kembali ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).



Konsinyasi Penyusunan Perubahan Peraturan Perundang-undangan Terkait Layanan Kewarganegaraan tanggal 6-8 Agustus 2020 di Tangerang Selatan.



A stack of several books or manuals, likely related to government services, is shown in a grayscale, slightly blurred image. The books are stacked on top of each other, with the top one being the most prominent. The text 'LAYANAN PEWARGANEGARAAN' is overlaid in white, bold, sans-serif font across the middle of the stack. The background is a dark, textured surface.

**LAYANAN
PEWARGANEGARAAN**

Sebagaimana layanan status kewarganegaraan, pelaksanaan layanan pewarganegaraan juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Adapun dokumen penyelesaian layanan yang dihasilkan, antara lain layanan pewarganegaraan (naturalisasi) baik pewarganegaraan murni, pewarganegaraan karena perkawinan dengan WNI, maupun pewarganegaraan bagi warga negara asing yang diusulkan menjadi WNI karena dianggap berjasa bagi Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan Negara.

Adapun penyelesaian layanan pewarganegaraan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1.) Penyelesaian permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikeluarkan sebanyak 51 (lima puluh satu) Surat Pengantar Menteri ke BIN.

- Jumlah permohonan pewarganegaraan yang diteruskan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang.
- Jumlah Surat Keputusan Presiden yang bersifat kolektif sebanyak 8 (delapan) Keputusan Presiden diberikan kepada 54 (lima puluh empat) orang.


2.) Penyelesaian permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 102 (seratus dua) Surat Keputusan Menteri.

3.) Penyelesaian permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 4 (empat) Surat Pengantar Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden.

Terkait dengan layanan pewarganegaraan tahun 2020, dari 108 permohonan yang masuk telah diselesaikan sebanyak 157 dokumen, adapun sisa yang belum terselesaikan karena masih proses di Ditjen AHU dan proses melengkapi kekurangan berkas. Pencapaian kinerja tahun 2020 pada layanan pewarganegaraan tidak lepas dari adanya sejumlah kegiatan pendukung, antara lain:


1. Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pada tanggal 31 Agustus 2020 telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan terbitnya peraturan ini, maka mewajibkan kepada semua kantor wilayah yang mengirimkan dokumen permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk dilakukan secara elektronik melalui aplikasi AHU Online dan secara non elektronik (fisik). Kemudian aturan tambahan bahwa Berita Acara Sumpah yang dilaksanakan di tiap kantor wilayah untuk dikirimkan juga secara elektronik dan non elektronik, hal ini berlaku juga pada pemberian kewarganegaraan karena berjasa atau alasan kepentingan negara berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.



2. Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pada tahun 2020, Direktorat Tata Negara juga secara aktif melakukan penyebaran informasi terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang salah satunya dilaksanakan di Hotel JS Luwansa Jakarta dengan peserta dari Kantor Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten secara *classical* dan seluruh Kantor Wilayah secara virtual. Kegiatan penyebaran informasi / sosialisasi juga dilakukan di sejumlah kota lainnya untuk memastikan.



Sosialisasi terkait Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Pelayanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan Berbasis Online di Jakarta, Yogyakarta, dan Palembang.

3. Penyelesaian Permohonan Pemberian Kewarganegaraan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.



Pada tanggal 6 November 2020, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

1 Keppres Nomor 8/PWI Tahun 2020	
Nama	Lester Prosper
Asal Negara	Inggris
Lembaga Pengusul	Kemenpora
Pekerjaan	Atlet Bola Basket
2 Keppres Nomor 9/PWI Tahun 2020	
Nama	Kimberley Pierre Louis
Asal Negara	Kanada
Lembaga Pengusul	Kemenpora
Pekerjaan	Atlet Bola Basket
3 Keppres Nomor 10/PWI Tahun 2020	
Nama	Brandon Van Dorn Jawato
Asal Negara	Amerika
Lembaga Pengusul	Kemenpora
Pekerjaan	Atlet Bola Basket
4 Keppres Nomor 11/PWI Tahun 2020	
Nama	Marc Anthony Klok
Asal Negara	Belanda
Lembaga Pengusul	Kemenpora
Pekerjaan	Atlet Sepak Bola

Adapun keempat permohonan tersebut, mengalami proses yang melibatkan berbagai instansi dari instansi terkait antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Intelijen Negara, Kementerian Sekretariat Negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karenanya merupakan capaian kinerja yang patut diapresiasi terkait pencapaian kinerja dan sinergitas hubungan antar kementerian atau instansi.



Kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian Permohonan Pemberian Kewarganegaraan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.




A hand holding a pen is positioned over a document. A large, thick black arrow points downwards from the top left towards the center of the page. The text 'LAYANAN PARTAI POLITIK' is centered on a black rectangular background at the bottom of the page.

***LAYANAN
PARTAI POLITIK***

Pelaksanaan layanan partai politik pada Direktorat Tata Negara, meliputi pemberian status badan hukum partai politik, pendaftaran perubahan AD/ART dan kepengurusan partai politik, dengan *outputnya* berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Penyelesaian permohonan terkait partai politik sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1.) Penyelesaian Permohonan Pengesahan Partai Politik menjadi Badan Hukum sebanyak 1 (satu) dokumen.
- 2.) Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART Partai Politik sebanyak 10 (sepuluh) dokumen.
- 3.) Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Perubahan Kepengurusan Partai Politik sebanyak 14 (empat belas) Keputusan Menteri.

Terkait dengan penyelesaian layanan partai politik sebagaimana disebutkan sebelumnya, berikut disampaikan rekapitulasi SK Partai Politik yang diproses dan diselesaikan oleh Direktorat Tata Negara sepanjang tahun 2020.



Tabel 20. Penyelesaian Permohonan Layanan Partai Politik Tahun 2020

No	NOMOR SK	PARTAI	PERUBAHAN	TANGGAL SK
1	M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Perubahan AD/ART	8 Januari 2020
2	M.HH-02.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Perubahan AD/ART	9 Januari 2020
3	M.HH-03.AH.11.01 TAHUN 2020		Perubahan Susunan Kepengurusan	9 Januari 2020
4	M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Perubahan Susunan Kepengurusan	3 Februari 2020
5	M.HH-05.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Bulan Bintang (PBB)	Perubahan AD/ART	5 Februari 2020
6	M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2020		Perubahan Susunan Kepengurusan	5 Februari 2020
7	M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Amanat Nasional (PAN)	Perubahan AD/ART	28 Februari 2020
8	M.HH-08.AH.11.01 TAHUN 2020		Perubahan Susunan Kepengurusan	28 Februari 2020
9	M.HH-09.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Demokrat (DEMOKRAT)	Perubahan AD/ART	18 Mei 2020
10	M.HH-10.AH.11.01 TAHUN 2020		Perubahan Susunan Kepengurusan	18 Mei 2020
11	M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Gelora Indonesia (GELORA)	Pengesahan Badan	19 Mei 2020
12	M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020		Pengesahan AD/ART	19 Mei 2020
13	M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2020		Pengesahan Susunan Kepengurusan	19 Mei 2020
14	M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Perubahan Susunan Kepengurusan	3 Juli 2020

No	NOMOR SK	PARTAI	PERUBAHAN	TANGGAL SK
15	M.HH-15.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Demokrat (DEMOKRAT)	Perubahan Susunan Kepengurusan	27 Juli 2020
16	M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Beringin Karya (BERKARYA)	Perubahan AD/ART	30 Juli 2020
17	M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020		Perubahan Susunan Pengurus	30 Juli 2020
18	M.HH-18.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Perubahan AD/ART	17 September 2020
19	M.HH-19.AH.11.01 TAHUN 2020		Pengesahan Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat	17 September 2020
20	M.HH-20.AH.11.01 TAHUN 2020		Pengesahan Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat	17 September 2020
21	M.HH-21.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)	Perubahan AD/ART	29 September 2020
22	M.HH-22.AH.11.01 TAHUN 2020		Pengesahan Perubahan Pengurus	29 September 2020
23	M.HH-23.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Pengesahan Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA	22 Oktober 2020
24	M.HH-23.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Perubahan AD/ART	16 November 2020
25	M.HH-25.AH.11.01 TAHUN 2020	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Pengesahan Perubahan Pengurus	16 November 2020

Pencapaian kinerja layanan partai politik pada tahun 2020 didukung oleh sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Direktorat Tata Negara untuk memastikan tersedianya layanan yang prima bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan/atau Verifikasi Partai Politik menjadi Badan Hukum

Penataan terhadap keberadaan partai politik diwujudkan dengan adanya kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses pengadministrasian badan hukum partai politik. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum. Dalam proses pengesahan partai politik sebagai badan hukum, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Secara teknis tata cara pendaftaran pendirian badan hukum partai politik telah diatur berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Kementerian Hukum dan HAM melakukan proses pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap permohonan pendirian badan hukum partai politik yang dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan. Kemudian dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari hasil pemeriksaan/verifikasi tersebut harus dituangkan dalam Keputusan Menteri.

Pada Tahun 2020, Subdit Partai Politik mengesahkan 1 (satu) Pendirian Badan Hukum Partai Politik yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:

A. M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

B. M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

C. M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Gelombang Rakyat Indonesia Periode 2019 – 2024.

2. Migrasi Data Partai Politik

Migrasi Data Partai Politik adalah menginput data partai politik yang bersumber dari dokumen fisik pendaftaran badan hukum partai politik, pendaftaran perubahan AD/ART partai politik, pendaftaran perubahan kepengurusan partai politik ke dalam sebuah basis data yang telah dikembangkan dalam suatu bentuk aplikasi sehingga data-data tersebut dapat diolah dan dapat dilakukan pencarian kembali apabila suatu saat dibutuhkan. Hal ini juga mendukung untuk terwujudnya pengelolaan arsip yang baik.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pengelolaan arsip akan bermanfaat dalam meningkatkan kinerja pengelolaan arsip/dokumen secara efektif dan efisien. Disamping pengumpulan, pencatatan, seleksi, penyimpanan dan pencarian kembali arsip partai politik yang dirasakan mengalami kesulitan, adanya penambahan volume arsip partai politik yang dari tahun ke tahun terus bertambah seiring dengan makin bertambahnya hal ini tentunya akan menyulitkan dalam penyimpanan arsip tersebut.

Adapun yang telah selesai berjumlah 40 partai dari 74 partai dengan total 25 SK yang telah diselesaikan dalam proses Migrasi Data Partai Politik hingga desember 2020. Disamping itu perlu pula dilakukan pengelolaan dan pengelompokan dokumen/arsip data partai politik, surat yang masuk serta Keputusan Pendirian Badan Hukum Partai Politik, Perubahan AD/ART dan Kepengurusan Partai Politik. Dengan pelaksanaan *data entry* tersebut diharapkan Sub Direktorat Partai Politik dapat memberikan pelayanan prima dengan mudah, cepat, dan akurat. Hal tersebut juga berguna bagi Kementerian/Instansi maupun yang memerlukan data dan informasi tentang partai politik dengan mengakses melalui sarana teknologi informasi.

3. Advokasi Perkara terkait Gugatan Partai Politik (Penanganan Permasalahan Badan Hukum Partai Politik)

Pada 14 Oktober 2020, Sub Direktorat Partai Politik menerima putusan NO (tidak diterima) karena Penggugat tidak memperbaiki gugatan) terkait perkara 162/G/2020/PTUN.JKT melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dimana Menteri Hukum dan HAM menjadi Tergugat dalam perkara tersebut dengan Dato KRA. Dr. Yudi Relawanto, SH.,MBA. sebagai Penggugatnya.

Tanggal 12 Januari 2021, diagendakan untuk ahli dari Penggugat dan Tergugat serta tambahan bukti para pihak terkait perkara 182/G/2020/PTUN.JKT melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dimana Menteri Hukum dan HAM menjadi Tergugat dalam perkara tersebut dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putra sebagai Penggugatnya.

Tanggal 12 Januari 2021, Sub Direktorat Partai Politik menerima penundaan putusan sela terkait perkara 678/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN.Jkt.Sel melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dimana Menteri Hukum dan HAM menjadi Turut Tergugat I dalam perkara tersebut dengan Dato KRA. Dr. Yudi Relawanto, SH.,MBA. sebagai Penggugatnya. Terkait perkara 185/G/2020/PTUN.JKT, Sub Direktorat Partai Politik menerima informasi dari PTUN Jakarta bahwa Perkara dicabut berdasarkan informasi dari laman <https://sipp.ptun-jakarta.go.id/>.

Adapun total penanganan perkara pada Subdirektorat Partai Politik ada 4 (empat) perkara, yaitu:

- Perkara Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT. masih berjalan sampai saat ini dalam tahap pembuktian
- Perkara Nomor 678/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN.Jkt. Sel. masih berjalan sampai saat ini dan dalam tahap pembuktian
- Perkara Nomor 188/G/2020/PTUN.JKT dicabut oleh penggugat
- Perkara Nomor 162/G/2020/PTUN.JKT NO (tidak dapat diterima)



Pelaksanaan Verifikasi Administratif pada Permohonan Partai Politik menjadi Badan Hukum.

4. Webinar “Membangun Integritas Partai Politik Menuju Pilkada yang Aspiratif dan Demokratis” diselenggarakan Pada tanggal 27 Oktober 2020” secara online

Adapun Cahyo R. Muzhar, S.H., LL.M. mewakili Menteri Hukum dan HAM dalam memberikan *keynote speech* dan dimoderatori oleh DR. Eka Martiana Wulansari Dosen Magister Hukum Universitas Pamulang. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah:


- Dr. Baroto, S.H. M.H. Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.
- Prof. DR. Satya Arinanto, S.H.,M.H. Dosen Hukum Tata Negara FHUI.
- Titi Anggraini Dewan Pembina Perludem.
- Nurul Ghufroon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Ilham Saputra Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun output kegiatan ini adalah adanya rekomendasi yaitu:

Pemerintah mengambil peran dalam upaya meningkatkan integritas partai politik melalui pendidikan politik, memfilter dalam pendirian badan hukum partai politik (memastikan tidak ada rangkap jabatan) dan mendorong terjadinya demokratisasi internal partai politik.



*Konsinyering
Penyelesaian
Permasalahan Di Bidang Partai
Politik di Tangerang Selatan.*



Pelaksanaan Webinar Partai Politik “Membangun Integritas Partai Politik Menuju Pilkada yang Aspiratif dan Demokratis”



*Perbandingan Capaian
Kinerja Direktorat Tata
Negara Tahun 2019-2020*

Secara keseluruhan, persentase capaian kinerja pada tahun 2020 dibandingkan dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 120,56%. Namun demikian, persentase capaian tahun 2020 tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan persentase capaian kinerja serupa di tahun 2019, mengingat terdapat perbedaan pengukuran kinerja pada kedua tahun tersebut.

Kinerja tahun 2019 dihitung dengan indikator per layanan:

- Jumlah penentuan status kewarganegaraan.
- Jumlah pemberian pewarganegaraan.
- Jumlah penyelesaian permohonan badan hukum partai politik.

Adapun kinerja tahun 2020 dihitung dengan indikator “Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum”.

Tabel 21. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Tata Negara tahun 2019 - 2020

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2019	Jumlah penentuan status kewarganegaraan	2.929 Dokumen	1.689 Dokumen	57,66%
	Jumlah pemberian pewarganegaraan	156 SK	278 SK	178,21%
	Jumlah penyelesaian permohonan badan hukum partai politik	10 Dokumen	12 Dokumen	120%
2020	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	82%	98,86%	120,56%

c. Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran.

Tabel 22. Pengukuran Kinerja Layanan Otoritas Pusat Direktorat OPHI Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kerja
Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	82%	331,67%	404,48%
			<p>Jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang masuk, ditambah jumlah perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang diusulkan, dikali 100%</p>	<p>Realisasi dibagi target dikali 100%</p>
			$\left(\frac{49}{60}\right) + \left(\frac{5}{2}\right) \times 100\% = 331,67\%$	$\left(\frac{331,67}{60}\right) \times 100\% = 404,48\%$


Pada tahun 2020, pelaksanaan tugas dan fungsi otoritas pusat yang dilakukan oleh Ditjen AHU melalui Direktorat OPHI meliputi tindak lanjut permintaan MLA dan ekstradisi, serta penyusunan draf perjanjian MLA dan ekstradisi.

Dari 50 permintaan MLA dan 10 permintaan ekstradisi yang diterima oleh Direktorat OPHI sepanjang tahun 2020, 49 permintaan di antaranya telah ditindaklanjuti melalui surat resmi kepada negara / instansi lain terkait. Rincian permintaan MLA yang diterima dan tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- 44 permintaan MLA dari negara lain ke Pemerintah Indonesia (*incoming request*), di mana 33 permintaan telah ditindaklanjuti. Adapun untuk 11 permintaan lainnya yang belum ditindaklanjuti secara resmi ke kementerian / lembaga / instansi lain, saat ini sedang dalam tahap penelaahan, analisis, dan koordinasi dengan negara peminta oleh case officer di Ditjen AHU
- 6 (enam) permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia ke negara lain (*outgoing request*), di mana seluruhnya telah ditindaklanjuti
- 8 (delapan) permintaan ekstradisi dari negara lain ke Pemerintah Indonesia (*incoming request*), di mana seluruhnya telah ditindaklanjuti
- 2 (dua) permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia ke negara lain (*outgoing request*), di mana seluruhnya telah ditindaklanjuti

Sementara itu, dalam hal penyusunan draf perjanjian MLA dan ekstradisi, dari target 2 draf yang ditetapkan, Direktorat OPHI telah melakukan penyusunan 5 draf perjanjian. Dari kelima draf perjanjian tersebut, 4 di antaranya terkait dengan MLA, sedangkan 1 lainnya terkait dengan ekstradisi.

Apabila dilakukan perhitungan secara akumulatif maka realisasi indikator kinerja “Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti” adalah 331,67% dari target sebesar 82%. Sedangkan bila realisasi kinerja pada tahun 2020 dibandingkan dengan target yang ditetapkan maka persentase capaian kinerja tahun 2020 adalah sebesar 404,48%.




Permohonan Masuk

Permohonan Ditindaklanjuti

Draf Perjanjian Ditargetakan

Draf Perjanjian Disusun



Grafik 9. Pelaksanaan Layanan Otoritas Pusat Tahun 2020


Capaian yang optimal dalam layanan otoritas pusat tahun 2020 tidak lepas dari peran aktif Ditjen AHU melalui Direktorat OPHI dalam membangun komunikasi dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak berkepentingan. Di dalam negeri, Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU bekerja sama dengan sejumlah kementerian, lembaga dan instansi dalam penanganan permintaan dan penyusunan draf perjanjian MLA dan ekstradisi, di antaranya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama yang intensif tersebut menjadi salah satu faktor pendukung sebagian besar permintaan MLA maupun ekstradisi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu.

Di samping itu, partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional juga memberikan dampak positif terhadap keberhasilan kerja sama MLA dan ekstradisi, khususnya dalam menciptakan hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara mitra.

Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penanganan permintaan MLA dan ekstradisi merupakan hal yang sangat kompleks. Selain karena prosesnya melibatkan banyak kementerian / lembaga / instansi lain, penanganan permintaan MLA dan ekstradisi juga seringkali mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti apakah Indonesia sudah memiliki perjanjian MLA dan/atau ekstradisi dengan negara peminta, serta bagaimana negara peminta merespon permintaan MLA dan/atau ekstradisi serupa dari Indonesia. Dalam hal penanganan MLA, permintaan yang masuk (*incoming request*) pun terkadang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana diatur pada perjanjian bilateral Indonesia dengan negara mitra dan UU No 1 Tahun 2006 tentang MLA, sehingga harus dikembalikan dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan negara peminta. Lebih lanjut, banyaknya permintaan yang masuk (khususnya MLA) menyebabkan Ditjen AHU perlu memilih dan memilah kasus-kasus yang perlu menjadi prioritas penanganan. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan apabila tidak semua permintaan MLA dan ekstradisi dapat langsung ditindaklanjuti segera setelah permintaan tersebut diterima.

BEBERAPA FORUM INTERNASIONAL TERSEBUT ADALAH:

PBB (dalam hal ini UNTOC, UNCAC, *Drugs Convention*), G20, G8, ASEAN, serta organisasi internasional seperti UNODC dan IIJ.

The background of the slide is a dark, textured surface, possibly a desk or table, covered with numerous scattered white papers. Some papers are partially visible, showing various symbols and text, but they are mostly out of focus. The overall aesthetic is professional and academic.

*Permintaan MLA dari
Negara Lain ke Indonesia
(Incoming Request)*

1. Permintaan MLA dari Pemerintah Belanda terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan C/LJVD.

Adapun permintaan MLA yang diajukan oleh Belanda adalah penyampaian surat panggilan pengadilan sebagai tersangka, dan sebagai saksi. Permintaan MLA untuk mendukung proses hukum yang tengah berlangsung di Belanda atas kasus tindak pidana pencucian uang.

Proses tindak lanjut permintaan MLA ini adalah:

- a. Penyampaian surat dari Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI terkait Permintaan MLA dari Pemerintah Kerajaan Belanda terkait Investigasi Pidana terhadap LJVD Nomor 06720/HI/06/2020/56 tanggal 24 Juni 2020.
- b. Penyampaian surat tindak lanjut dari Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) nomor AHU.5.AH.12.01-61 tanggal 26 Juni 2020, kepada Sekretaris NCB-Interpol Indonesia, Polri.
- c. Pada tanggal 15 Desember 2020, Pemerintah Belanda melalui surat dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta Nomor Jak-2019/0969 dan Jak-2020/573 telah secara formal menarik kembali (*withdraw*) permintaan MLA dimaksud. Penarikan kembali permintaan MLA tersebut atas permintaan instansi berwenang di Belanda yang menyatakan bahwa proses penyidikan kasus tersebut telah selesai.
- d. Penyampaian surat tindak lanjut penarikan MLA Belanda melalui surat Direktur OPHI kepada Sekretaris NCB-Interpol Indonesia dengan nomor AHU.5.AH.12.01-96 tanggal 17 Desember 2020. (**WITHDRAW/CLOSED**)

2. Permintaan MLA dari Pemerintah Belanda terkait tindak pidana pemalsuan dokumen dan illegal logging yang melibatkan HBV.

Jenis permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Belanda antara lain mendapatkan keterangan saksi, melacak lokasi penebangan pohon dan pengangkutan kayu, mendapatkan dokumen-dokumen terkait, serta mengizinkan penyidik Belanda untuk hadir dalam pelaksanaan permohonan MLA di Indonesia.

Tindak lanjut permintaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI mengirimkan surat Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Kerajaan Belanda terkait Dugaan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (HBV) Nomor 78583/HI/12/2019/56 tanggal 27 Desember 2019.
- b. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) kepada Sekretaris NCB-Interpol Indonesia melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-6 tanggal 23 Januari 2020.
- c. Sekretaris NCB-Interpol Indonesia melalui surat nomor R/253/X/2020/NCB.J-Div-HI tanggal 19 Oktober 2020 menyampaikan jawaban permohonan MLA dari Pemerintah Belanda yang melibatkan HBV.
- d. Kemudian Direktur OPHI melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-94 tanggal 17 Desember 2020 menyampaikan hasil pemenuhan permintaan MLA kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI. (**CLOSED**)

3. Permintaan MLA dari Pemerintah Belanda terkait tindak pidana penipuan dan TPPU yang melibatkan FXCI Ltd.

Jenis permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Belanda antara lain untuk memperoleh laporan rekening, kepemilikan rekening serta catatan transaksi.

Tindak lanjut permintaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kedutaan Besar Belanda di Jakarta melalui Nota Diplomatik Nomor Jak-2018/1099 tanggal 13 November 2018 telah menyampaikan permintaan MLA terkait kasus tindak pidana penipuan yang diajukan oleh Kantor Kejaksaan Negeri Arnhem Belanda yang melibatkan FXC Ltd.
- b. Selanjutnya melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-25 tanggal 23 Januari 2019 Direktur OPHI menyampaikan surat tindak lanjut permintaan MLA dari Pemerintah Belanda dalam TPPU yang melibatkan FXC Ltd kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional, Polri.
- c. Polri menyampaikan jawaban permohonan MLA dari Pemerintah Belanda kepada Direktur OPHI dalam perkara dugaan TPPU melalui surat nomor R/204/X-/2019/NCB-Div HI.
- d. Direktur OPHI melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-79 tanggal 30 September 2020 menyampaikan surat pemenuhan hasil permintaan MLA kepada Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI. (**CLOSED**)

4. Permintaan MLA dari Pemerintah Jepang terkait tindak pidana penipuan siber yang melibatkan Z-In.

Adapun jenis permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Jepang antara lain memperoleh informasi sejumlah rekening bank di Indonesia yang meliputi riwayat transaksi pengiriman, informasi kepemilikan akun transaksi, riwayat transaksi, catatan keseluruhan.

Tindak lanjut permintaan MLA ini adalah sebagai berikut:

- a. Surat dari Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI kepada Direktur OPHI nomor 05489/HI/05/2020/56 tanggal 18 Mei 2020 perihal Penyampaian MLA dari Pemerintah Jepang terkait Dugaan Tindak Pidana Penipuan Z-In.
- b. Surat Direktur OPHI kepada Sekretaris NCB-Interpol Indonesia perihal Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Pemerintah Jepang (Z-In) nomor AHU.5.AH.12.01-54 tanggal 18 Juni 2020. **(On Process)**

5. Permintaan MLA dari Pemerintah Jepang terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan ACG.

Jenis permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Jepang antara lain memperoleh informasi data badan hukum, memperoleh informasi nomor telepon, serta mendapatkan informasi data perbankan.

Tindak lanjut permintaan tersebut adalah:

- a. Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI melalui surat nomor 05487/HI/05/2020/56 tanggal 18 Mei 2020 menyampaikan surat Penyampaian MLA dari Pemerintah Jepang terkait Dugaan Tindak Pidana Penipuan-ACG.
- b. Direktur OPHI melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-59 tanggal 26 Juni 2020 menyampaikan surat tindak lanjut Permintaan MLA dari Pemerintah Jepang (ACG) kepada Sekretaris NCB-Interpol Indonesia. **(On Process)**

6. Permintaan MLA dari Pemerintah Republik Korea terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan LYJin.

Jenis permintaan dari Republik Korea yakni memperoleh informasi identitas, dan mendapatkan daftar riwayat transaksi perbankan sejumlah rekening bank di Indonesia.

Tindak lanjut MLA dari Pemerintah Republik Korea ini adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI melalui surat nomor 06575/HI/05/2020/56 tanggal 22 Juni 2020 menyampaikan surat kepada Direktur OPHI perihal Penyampaian MLA dari Pemerintah Republik Korea terkait Penipuan oleh Tersangka LYJin.
- b. Melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-62 tanggal 1 Juli 2020, Direktur OPHI menyampaikan surat perihal Permintaan MLA dari Pemerintah Republik Korea (LYJin) kepada Sekretaris NCB-Interpol Indonesia. **(On Process)**

7. Permintaan MLA dari Pemerintah Viet Nam terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan PT JMT.

Jenis permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Viet Nam meliputi pengambilan keterangan perwakilan PT JMT serta mendapatkan *working record* PT JMT.

Tindak lanjut dari permintaan MLA ini adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI melalui surat nomor 00109/HI/01/2020/56 tanggal 6 Januari 2020 menyampaikan Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Viet Nam untuk Kasus PT JMT kepada Direktur OPHI.
- b. Direktur OPHI menyampaikan surat nomor AHU.5.AH.12.01-24 tanggal 6 Januari 2020 kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI perihal *Acknowledge Letter* Permintaan MLA dari Pemerintah Viet Nam.
- c. Melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-8 tanggal 27 Januari 2020 Direktur OPHI menyampaikan surat perihal Penyampaian permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Viet Nam (PT JMT) kepada Sekretaris NCB-Interpol Indonesia, Polri.

d. Sekretaris NCB-Interpol Indonesia melalui surat nomor R/33/11/2020/NCB-Div HI tanggal 11 Februari 2020 menyampaikan permintaan terkait beberapa dokumen yang dibutuhkan penyidik dalam rangka pemenuhan permintaan MLA dari Pemerintah Viet Nam.

e. Melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-32 tanggal 13 Maret 2020 Direktur OPHI menyampaikan surat perihal Permintaan Dokumen dan Informasi Tambahan terkait Tindak Lanjut Penanganan Permintaan MLA dari Pemerintah Viet Nam (PT JMT) kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI. **(On Process)**

8. Permintaan MLA dari Pemerintah Filipina terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan MJV.

Adapun permintaan yang diajukan yaitu memperoleh kesaksian dari MJV yang saat statusnya adalah terpidana mati narkoba di Indonesia.

Tindak lanjut permintaan MLA adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 16 Januari 2020, Pemerintah Filipina melalui surat Kedutaan Besar Filipina di Jakarta nomor MIS-21-2020 menyampaikan Putusan Pengadilan *Nueva Ecija* atas perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan MJV.

b. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui surat Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional nomor AHU.5.AH.12.01-21 tanggal 24 Februari 2020 menanggapi surat nomor MIS-21-2020.

c. Pada tanggal 1 Juli 2020, Pemerintah Filipina melalui Kedutaan Besar Filipina di Jakarta menyampaikan surat nomor MIS-245-2020.

d. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui surat Direktur OPHI nomor AHU.5.AH.12.01-77 tanggal 22 September 2020, menyampaikan bahwa Pemri mensyaratkan agar pengambilan kesaksian MJV dilaksanakan di tempat netral dalam yurisdiksi Indonesia.

e. Pemerintah Filipina dalam hal ini *Department of Justice of Philippines* melalui Kedutaan Besar Filipina di Jakarta menyampaikan surat terkait perkembangan atas perkara TPPO yang melibatkan MJV tanggal 1 November 2020.

f. Pada tanggal 6 November 2020, telah diadakan rapat koordinasi bertempat di Kementerian Hukum dan HAM yang dihadiri sejumlah instansi terkait baik secara langsung maupun virtual, yang pada intinya telah menyepakati bahwa Pemerintah RI akan melakukan pengambilan kesaksian MJV di tempat yang aman dalam hal ini di bertempat di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan, Yogyakarta dan pengambilan kesaksian MJV akan diambil oleh Pejabat dari Kejaksaan Agung RI sesuai dengan undang-undang nasional Indonesia.

g. Pada tanggal 26 November 2020 telah diadakan *virtual meeting* antara Pemerintah Filipina dalam hal ini DoJ Philippines Kementerian Luar Negeri Filipina dan Kedutaan Besar Filipina di Jakarta serta Kementerian Hukum dan HAM RI I terkait dengan pembahasan mekanisme pengambilan kesaksian MJV di Indonesia.

h. Pada tanggal 4 Desember 2020 Direktur OPHI melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-91 menyampaikan kepada Pemerintah Filipina untuk segera menyampaikan surat permintaan MLA tambahan dan untuk melengkapi persyaratan dalam pemenuhan permintaan MLA atas pengambilan kesaksian MJV di Indonesia. **(On Process)**

9. Permintaan MLA dari Pemerintah Iran terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan ASK.

Jenis permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Iran antara lain adalah: memperoleh informasi perbankan serta mendapatkan informasi identitas kepemilikan nomor telepon yang digunakan tersangka.

Tindak lanjut permintaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI mengirimkan surat Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Iran terkait Dugaan Tindak Pidana Penipuan melalui surat nomor 78578/HI/12/2019/56 pada tanggal 27 Desember 2019.

b. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) kepada Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI agar disampaikan kepada Pemerintah Iran bahwa berdasarkan Perjanjian Bilateral MLA Indonesia-Iran yang telah ditandatangani pada 14 Desember 2016 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (2), disebutkan bahwa Otoritas Pusat dalam penyampaian permintaan MLA di Indonesia adalah Kementerian Hukum dan HAM RI, serta permintaan MLA dapat disampaikan sesuai dengan format permintaan MLA sebagaimana yang tertera pada laman ahu.go.id/mla.

(On Process)

10. Permintaan MLA dari Pemerintah Hong Kong SAR terkait TPPU MHE.

Jenis Permintaan yang diajukan Pemerintah Hong Kong adalah memperoleh keterangan saksi dari CY dan GW selaku saksi.

Tindak Lanjut permintaan MLA dari Pemerintah Hong Kong SAR:

a. Pada tanggal 3 Oktober 2020, Pemerintah Hong Kong SAR melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong menyampaikan permintaan MLA melalui surat Nomor R-00146/HONGKONG/201005 untuk mendukung proses penuntutan di *District Court* Hong Kong SAR yang melibatkan terdakwa MHE. Pemerintah Hong Kong SAR meminta bantuan Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan kehadiran 3 (tiga) orang saksi untuk memberikan keterangan pada sidang pengadilan di Hong Kong SAR melalui television link yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Adapun ketiga orang saksi tersebut yaitu CY, KTA, dan GW.

b. Kemenkumham RI telah melakukan analisis dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan di kedua negara, berpandangan bahwa permintaan MLA dari Pemerintah Hong Kong SAR belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan Pemerintah Hong Kong SAR belum menyampaikan pemberian jaminan keselamatan bagi para saksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian MLA antara Indonesia dan Hong Kong SAR.

c. Pada tanggal 16 Desember 2020, Pemerintah Hong Kong SAR melalui surat Nomor MLA 15/20(INDO)OUT menyampaikan jaminan keselamatan terhadap para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (b) dan (c), ayat (2) dan ayat (3) dalam Perjanjian MLA antara Indonesia dan Hong Kong SAR.

d. Pada tanggal 23 Desember 2020, Kemenkumham RI telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Hong Kong SAR secara virtual dan dalam rapat tersebut Pemerintah Hong Kong SAR menyampaikan bahwa jadwal pengambilan keterangan para saksi akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 dan keterangan saksi dari KTA tidak lagi diperlukan. Kemenkumham RI meminta Pemerintah Hong Kong SAR untuk dapat menyampaikan permintaan.

e. Pada tanggal 23 Desember 2020, Pemerintah Hong Kong SAR melalui surat Nomor MLA 15/20(INDO)OUT menyampaikan bahwa pengambilan keterangan para saksi akan dimulai pada tanggal 18 Januari 2021 dan akan dilaksanakan selama 1 (satu) minggu. Pada surat tersebut juga disampaikan bahwa Pemerintah Hong Kong SAR tidak lagi memerlukan keterangan saksi dari KTA. **(On Process)**

11. Tindak lanjut permintaan MLA dari Perancis yang melibatkan GCFB terkait Tindak Pidana Pelayaran.

Jenis Permintaan diajukan Pemerintah Perancis adalah mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang dilakukan aparat terkait Indonesia dalam hal penanganan kecelakaan kapal GCFB dan memperoleh informasi mengenai kemungkinan dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil agar korban dapat memperoleh klaim kompensasi atas kerugian yang dialami karena kecelakaan tersebut.

Tindak Lanjut permintaan MLA dari Perancis:

a. Pada tanggal 11 September 2020, Pemerintah Perancis melalui surat Kementerian Luar Negeri Nomor 10477/HI/09/2020/56 menyampaikan dokumen permintaan MLA dari *Public Prosecutor at the Lyon Court of Justice*, selaku Otoritas Pusat Perancis.

b. Pada tanggal 6 November 2020, Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan kementerian dan instansi terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri RI, Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan RI, dan KNKT dengan hasil sebagai berikut:

i. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 di sekitar Pelabuhan Padangbai, Karang Asem, Bali benar telah terjadi kecelakaan pada KM. GC II, sebagai salah satu kapal yang dioperasikan oleh Perusahaan GCFB. Kapal dimaksud menyediakan jasa transportasi laut Bali-Lombok dan Pulau Gili. Terhadap kecelakaan dimaksud, kementerian dan instansi terkait telah melakukan pemeriksaan dan investigasi yang diperlukan dengan hasil akhir terbitnya Putusan Mahkamah Pelayaran yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat final.

ii. Putusan Mahkamah Pelayaran memutuskan bahwa penyebab terjadinya letupan di dek penumpang KM. GC dimaksud tidak dapat ditetapkan. Selain itu, Nakhoda KM. GC II dinilai telah melaksanakan kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*) dan telah memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Putusan juga telah menyebutkan bahwa nakhoda dibebaskan.

iii. Sebagaimana dijelaskan dalam permintaan MLA, suami istri G belum menerima kompensasi sebagai korban dalam kecelakaan dimaksud. Menanggapi informasi ini, rapat memberi masukan agar para korban dapat mengajukan klaim kerugian langsung kepada pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, diantaranya perusahaan asuransi atau agen pelayaran.

c. Pada tanggal 20 November 2020, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat tanggapan terhadap permintaan MLA dimaksud dengan Nomor AHU.5.AH.12.01-85 yang menyampaikan informasi sesuai dengan hasil rapat koordinasi tanggal 6 November 2020, laporan KNKT, dan Putusan Mahkamah Pelayaran.

(CASE CLOSED)

12. Permintaan MLA dari Pemerintah Belgia terkait dengan kasus dugaan percobaan pembunuhan atas nama KP.

a. Pada 15 Desember 2019, Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI (Dit HP Polkam Kemlu) mengirimkan surat permohonan MLA dari Pemerintah Belgia terkait dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan yang melibatkan tersangka KP.

b. Pada 31 Desember 2019, Kemenkumham melalui surat yang dikirimkan kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional untuk dimintakan data-data yang diminta oleh Pemerintah Belgia.

c. Pada tanggal 13 Januari 2020, Divhubinter menindaklanjuti dengan memberikan data yang dimaksud melalui surat nomor NCB-Div HI/Fax/53/1/2020.

d. Pada 17 Maret 2020, Direktorat OPHI menindaklanjuti hasil tersebut dengan mengirimkan surat ke Dit HP Polkam Kemlu untuk diteruskan ke pihak Belgia. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa sejumlah persyaratan belum dipenuhi oleh Pemerintah Belgia sehingga permintaan MLA belum dapat ditindaklanjuti.

e. Pada tanggal 21 April 2020, Kemenkumham mengirimkan surat Nomor AHU.5.AH.12.01-42 kepada Polri tentang Penarikan Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana dari Pemerintah Belgia. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Belgia tidak lagi membutuhkan data/informasi dari Pemerintah Indonesia.

(CASE CLOSED)

13. Permintaan MLA dari Pemerintah Slowakia terkait dugaan tindak pidana penipuan yang merugikan warga negara Slowakia atas nama LG.

a. Pada tanggal 24 Februari 2020, melalui surat nomor 00029/HI/02/2020/56/R, Dit HP Polkam Kemlu menyampaikan permintaan MLA atas kasus penipuan dengan korban atas nama LG dari Pemerintah Slowakia.

b. Pada tanggal 3 April 2020, Kemenkumham melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-39 menyampaikan permintaan MLA tersebut pada Divhubinter Polri agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Polri.

14. Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman terkait Penggelapan Pajak atas nama YL.

a. Pada tanggal 30 Juli 2019, melalui surat nomor 02052/HI/07/2019/56, Dit HP Polkam Kemlu menyampaikan permohonan informasi terkait perkembangan dan status permintaan MLA dari Pemerintah Jerman atas nama YL.

b. Pada tanggal 14 Februari 2020, Kemenkumham melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-19 menyampaikan tanggapan atas permintaan MLA Jerman atas nama YL ke Sekretaris NCB Interpol Polri. Hingga saat ini Kemenkumham masih menunggu tanggapan dari Polri. **(On Process)**

15. Permintaan MLA dari Pemerintah Iran terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan ASK.

a. Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI mengirimkan surat Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Iran terkait Dugaan Tindak Pidana Penipuan melalui surat nomor 78578/HI/12/2019/56 pada tanggal 27 Desember 2019.

b. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) kepada Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI agar disampaikan kepada Pemerintah Iran bahwa berdasarkan Perjanjian Bilateral MLA Indonesia-Iran yang telah ditandatangani pada 14 Desember 2016 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (2), disebutkan bahwa Otoritas Pusat dalam penyampaian permintaan MLA di Indonesia adalah Kementerian Hukum dan HAM RI, serta permintaan MLA dapat disampaikan sesuai dengan format permintaan MLA sebagaimana yang tertera pada laman ahu.go.id/mla. **(On Process)**

16. Permintaan MLA dari Pemerintah Korea terkait Tindak Pidana Korea dengan Terduga LTH.

Kemenkumham telah menyampaikan surat Nomor AHU.5.AH.12.01-25 tanggal 3 Maret 2020. **(On Process)**

17. Permintaan MLA dari Pemerintah India terkait kasus pajak impor batu bara yang melibatkan GGC.

Kemenkumham telah menindaklanjuti permintaan MLA tersebut dengan mengirimkan surat Nomor AHU.5.AH.12.01-38 tanggal 3 april 2020 dan hingga saat ini masih menunggu tanggapan dari Polri terkait perkembangan penanganan permintaan MLA dimaksud. **(On Process)**



18. Permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia terkait TPPU yang melibatkan TS.

a. Pada tanggal 28 April 2020, Kemenkumham telah mengirimkan surat kepada Otoritas Pusat Malaysia yang pada intinya menyampaikan sejumlah informasi tambahan dari hasil penyidikan Polri terkait dengan permintaan MLA dimaksud. Mengingat sejumlah persyaratan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hingga saat ini masih menunggu tanggapan dari Pemerintah Malaysia. **(On Process)**

19. Permintaan MLA dari Pemerintah Polandia, terkait kasus tindak pidana penipuan yang merugikan perusahaan bernama M.

a. Pada tanggal 20 Mei 2020, melalui surat nomor 05574/HI/05/2020/56 Dit HP Polkam Kemlu menyampaikan permohonan informasi terkait perkembangan dan status permintaan MLA dari Pemerintah Polandia.

b. Pada tanggal 8 Juni 2020, Kemenkumham melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-53 menyampaikan tanggapan atas permintaan MLA tersebut kepada Dit HP Polkam Kemlu dan meminta Pemerintah Polandia untuk melampirkan sejumlah persyaratan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2006 tentang MLA dalam dokumen permintaan MLA agar permintaan tersebut dapat ditindaklanjuti. **(On Process)**

20. Permintaan MLA dari Negara Jepang terkait kasus tewasnya AK.

a. Pada tanggal 18 Mei 2020, melalui surat nomor 05488/HI/05/2020/56 Dit HP Polkam Kemlu menyampaikan permohonan MLA dari Pemerintah Jepang terkait pembunuhan atas nama AK.

b. Pada tanggal 8 Juni 2020, Kemenkumham melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-51 menyampaikan permintaan MLA tersebut kepada Sekretaris NCB Interpol Indonesia agar segera ditindaklanjuti dikarenakan telah memenuhi persyaratan. **(On Process)**

21. Permintaan MLA dari Pemerintah Polandia terkait tindak pidana pembunuhan yang melibatkan DP.

a. Pada tanggal 16 Januari, melalui surat nomor 00590/HI/2020/56 Dit HP Polkam menyampaikan permintaan MLA dari Pemerintah Polandia untuk kasus atas nama DP.

b. Pada tanggal 12 Februari 2020, Kemenkumham menyampaikan surat nomor AHU.5.AH.12.01-30 terkait permohonan tindak lanjut permintaan MLA dari Pemerintah Polandia atas nama DP kepada Kepala Divhubinter Polri.

c. Pada tanggal 10 Maret 2020, Kemenkumham melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-30 menyampaikan acknowledgement letter terkait permintaan MLA Polandia DP.

d. Pada tanggal 11 Mei 2020, Divhubinter Polri melalui surat nomor R/113/V/2020/NCBoDiv HI menyampaikan data yang diminta.

e. Pada tanggal 15 Mei 2020, Kemenkumham melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-3420 menyampaikan hasil permintaan MLA dari Pemerintah Polandia ke Dit HP Polkam Kemlu. **(CASE CLOSED)**

22. Permintaan MLA dari Republik Korea, terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan oleh pelaku yang tidak dikenal yang melibatkan DW dan CS.

Kemenkumham telah menyampaikan surat Nomor AHU.5.AH.12.01-49 tanggal 2 juni 2020 kepada Polri, dan hingga saat ini masih menunggu tanggapan dari apgakum. **(On Process)**

23. Permintaan MLA dari Pemerintah Polandia, terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan yang melibatkan PJ.

a. Pada tanggal 12 Juni 2020, melalui surat nomor 06289/HI/06/2020/56 Dit HP Polkam Kemlu menyampaikan permohonan MLA dari Pemerintah Polandia atas nama PJ.

b. Pada tanggal 13 Juli 2020, Kemenkumham menyampaikan surat nomor AHU.5.AH.12.01-64 kepada Dit HP Polkam Kemlu terkait pemenuhan persyaratan yang belum dilampirkan Pemerintah Polandia dalam dokumen permintaan MLA agar permintaan tersebut dapat tindak lanjut. **(On Process)**

24. Permintaan MLA dari Pemerintah Korea Selatan terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan LYJ.

Kemenkumham melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-55 tanggal 18 juni 2020 menyampaikan bahwa permintaan MLA dari Korea Selatan dapat ditindaklanjuti, proses di apgakum. **(On Process)**

25. Permintaan MLA dari Pemerintah Jepang terkait transaksi ilegal valuta elektronik.

Kemenkumham melalui surat Nomor AHU.5.AH.12.01-68 tanggal 21 Juli 2020 menyampaikan tanggapan kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan tentang penyampaian pemberitahuan terkait penanganan permintaan MLA dari Pemerintah Jepang. **(On Process)**

26. Permintaan MLA dari Pemerintah Korea Selatan terkait beberapa kasus tindak pidana yang melibatkan KJH.

Kemenkumham melalui surat Nomor AHU.5.AH.12.01-66 tanggal 20 Juli 2020 menyampaikan kepada apgakum bahwa permintaan MLA dapat ditindaklanjuti dan hingga saat ini masih dalam proses di apgakum. **(On Process)**

27. Permintaan MLA dari Pemerintah Singapura terkait kasus korupsi yang melibatkan SS Ltd.

- Pada tanggal 22 Juni 2020, melalui surat nomor 06580/HI/07/2020/56 Dit HP Polkam Kemlu menyampaikan permohonan MLA dari Pemerintah Singapura.
- Pada tanggal 16 Juli 2020, Kemenkumham melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-65 kepada Direktur PJKAKI KPK menyampaikan permohonan tindak lanjut permintaan MLA dari Singapura. **(On Process)**




28. Permintaan MLA dari Pemerintah Republik Korea terkait dugaan adanya transaksi perdagangan tidak adil yang melibatkan PT LS.

Pada tanggal 24 September 2020 melalui surat Nomor AHU.5.UM.01.01-3635, Dir OPHI meminta informasi terkait data perusahaan atau badan hukum atas PT LS ke Direktorat Perdata, Ditjen AHU. Saat ini masih menunggu tanggapan dari Direktorat Perdata. **(On Process)**

29. Permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia terkait tindak pidana dugaan pembunuhan yang melibatkan EW.

- Permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana/*Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA) dari Pemerintah Malaysia Nomor PN(R) 152/185/29/A-210 tanggal 16 Juni 2020 terkait kasus EWL.
- Rapat Tindak Lanjut Permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia Re-Eka Wahyu Lestari (EWL), Kamis, 27 Agustus 2020.
- Koordinasi dengan Otoritas Pusat Malaysia melalui email tanggal 21 Agustus 2020. **(On Process)**




30. Permintaan MLA dari Pemerintah Slowakia atas nama HM.

- a. Permintaan MLA dari *General Prosecutor Office of the Slovak Republic* Nomor V/1 GNM 424/19/1000-6 tanggal 23 Juni 2020.
- b. Surat tanggapan dari Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Nomor AHU.AH.12.01-6 tanggal 27 Oktober 2020 untuk meminta informasi tambahan melalui Kementerian Luar Negeri RI. **(On Process)**



31. Permintaan MLA dari Pemerintah Polandia terkait Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang (IKL).

- a. Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI mengirimkan surat Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Polandia terkait Tindak Pidana di Penipuan dan Pencucian Uang (IKL) Nomor 06928/HI/06/2020/56 tanggal 15 Juni 2020.
- b. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) kepada Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-83 tanggal 21 Oktober 2020 terkait Tanggapan atas Permintaan MLA dari Pemerintah Polandia terkait Tindak Pidana di Penipuan dan Pencucian Uang. **(On Process)**



32. Permintaan MLA dari Swiss terkait tindak pidana Penipuan yang melibatkan WPH.

- a. Pemerintah Swiss mengajukan permintaan MLA melalui Nota Diplomatik Nomor 155/2020 tertanggal 22 Juli 2020.
 - b. Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan tanggapan terhadap permintaan MLA tersebut untuk meminta kekurangan informasi melalui Surat Nomor AHU.5.AH.12.01-84 tertanggal 17 November 2020.
- (On Process)*



33. Permintaan MLA dari Pemerintah Romania terkait tindak pidana Cyber yang melibatkan PTH.

Surat Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Nomor AHU.5.AH.12.01-92 tertanggal 8 Desember 2020 perihal Penyampaian Pemenuhan Permintaan MLA dari Pemerintah Romania terkait Dugaan Tindak Pidana Siber dan Pencucian Uang PTH.

(On Process)

Permintaan MLA dari Indonesia ke Negara Lain (Outgoing Request)

D O C U M E N T S

34. PERMINTAAN MLA KEPADA PEMERINTAH PERANCIS TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN PT GA

Permintaan diajukan untuk memperoleh dokumentasi komunikasi *email* antara AF dan ATR yang merupakan perusahaan Perancis dengan para tersangka maupun pihak lain yang terkait dengan kontrak para pihak. Selain itu Pemerintah Indonesia juga mengajukan permintaan untuk memperoleh dokumen-dokumen terkait pembayaran komunikasi dari AF dan ATR pada kontrak tersebut.

Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

a. Pada tanggal 31 Desember 2019, melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-154 Direktur OPHI menyampaikan Permintaan MLA kepada *The Central Authority of the Government of the Republic France* melalui Kementerian Luar Negeri.

b. Sebagai tindak lanjut pada tanggal 9 Januari 2020, telah disampaikan permohonan MLA tersebut kepada Pemerintah Perancis melalui Nota Diplomatik dari Kementerian Luar Negeri kepada Kedutaan Besar Perancis di Jakarta nomor D/00061/01/2020/56 tanggal 9 Januari 2020 dan telah diterima oleh *Ministry of Justice* tanggal 29 Januari 2020.


c. Pada tanggal 10-13 Februari 2020, di Paris, Perancis, delegasi RI (delri) telah melaksanakan pertemuan dengan *Ministry of Justice of France (MoJ)* dan *Parquet National Financier (PNF)* Perancis dalam rangka pembahasan mengenai kerja sama penegakan hukum antara kedua negara agar segera dapat memulai proses perundingan pembentukan perjanjian bilateral MLA dan ekstradisi antara Indonesia dan Perancis, serta pembahasan tindak lanjut permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana/ *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA)* PT GA kepada Pemerintah Perancis yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

d. Selain melaksanakan pertemuan di level teknis, Delri juga melakukan pertemuan tingkat pejabat tinggi untuk menjajaki kemungkinan Indonesia untuk memperoleh “*asset sharing*” dalam proses sengketa kasus yang ditempuh melalui mekanisme *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* oleh 3 (tiga) negara, yaitu Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat.

e. Pada tanggal 2 Juli 2020, Dirjen AHU telah menandatangani Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (“MoU”)* dengan Direktur Utama PT GA. MoU dimaksud dibentuk sebagai dasar kerja sama dalam mendukung penyelesaian permasalahan PT GA melalui kerja sama hukum G to G dengan sejumlah negara diantaranya Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat.

f. Pada tanggal 3 September 2020, Kementerian Hukum dan HAM mengadakan rapat tindak lanjut penanganan kasus GA dengan perwakilan PT GA dengan sejumlah hasil yang pada intinya adalah PT GA memberikan hasil perhitungan kerugian yang dialami, identifikasi yang memerlukan MLA *Outgoing* untuk pencarian alat-alat bukti dan menyiapkan konsep *media campaign* serta *international forum* (mencari media-media yang berpengaruh di negara-negara tersebut untuk *media campaign*).

g. Kemudian pada 17 November 2020 Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Dirjen AHU menyampaikan *statement* dalam *Intergovernmental Expert Meeting to Enhance International Cooperation Conference of State Parties, United Nation Convention Against Corruption (“CoSP-UNCAC”)*. Pertemuan ini dilaksanakan secara virtual dari Wina, Austria. **(On Process)**



Rapat Tindak Lanjut Penanganan Permintaan MLA terkait Permasalahan PT GA

35. Tindak lanjut penanganan kasus terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan PT GA dengan Pemerintah Inggris.

a. Pada tanggal 17 Juni 2020, Menteri Hukum dan HAM telah menyampaikan surat Nomor M.HH.UM.01.01-82 perihal *Bribery and Corruption Case in the Procurement of Airbus Aircrafts* by PT GA kepada *Home Secretary of the United Kingdom* (“Surat Menkumham”). Surat tersebut merujuk pada hasil *joint investigation antara Serious Fraud Office of the United Kingdom (“SFO”), Parquet National Financier of the Republic of France (“PNF”) dan United States Department of Justice (“US DoJ”)* terhadap skandal suap dan korupsi yang diduga dilakukan oleh Airbus di 20 (dua puluh) negara.

b. Selanjutnya tanggal 28 Agustus 2020, Menkumham menyampaikan *Reminder Letter* kepada Pemerintah Inggris Nomor M.HH.UM.01.01-112.

c. Pada tanggal 3 September 2020, Kementerian Hukum dan HAM mengadakan rapat tindak lanjut penanganan kasus GA dengan perwakilan PT GA yang intinya memungkinkan penuntutan pidana terhadap *official manufacture*, renegosiasi kontrak pada beberapa perkara PT GA dan penunjukan konsultan independen untuk memperkuat *media campaign*.

d. Pada tanggal 22 September 2020, sebagai tanggapan atas Surat Menkumham serta *Reminder Letter*, Pemerintah Inggris melalui Duta Besarnya di Jakarta menyampaikan surat tanggapan yang pada intinya menginformasikan bahwa Pemerintah Inggris telah menerima dan memahami pentingnya penyelesaian kasus ini di Indonesia. Lebih lanjut disampaikan saat ini Pemerintah Inggris sedang dalam tahap berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di Inggris guna merespon permintaan Pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Surat Menkumham.



e. Kemudian tanggal 16 Oktober 2020, surat Menkumham tersebut hingga saat itu belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Inggris, maka Kemenkumham memilih strategi *media campaign* sebagai upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh PT GA. Strategi ini dipilih dengan maksud menarik perhatian Pemerintah Inggris agar menindaklanjuti permasalahan ini dengan cepat. Kemenkumham menunjuk Indonesia Indicator sebagai konsultan media untuk membantu strategi ini.

f. Pada tanggal 16 November 2020, di Ruang Rapat Ditjen AHU, Kemenkumham, telah dilaksanakan rapat pembahasan penanganan perkara PT GA. Rapat ini dilaksanakan sebagai respon atas informasi bahwa SFO telah memulai penyidikan kasus suap dan korupsi yang melibatkan produsen pesawat asal Kanada, Bombardier, dan maskapai penerbangan PT GA.

g. Pada tanggal 30 Desember 2020, Dirjen AHU selaku Ketua Tim Penyelesaian Permasalahan pada PT GA menyampaikan laporan perkembangan upaya pemulihan kerugian PT GA melalui surat Nomor AHU.AH.12.01-6.

(On Process)

36. Tindak lanjut permintaan MLA dari Pemerintah Amerika Serikat terkait kasus ALB.

- a. Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerima permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) dari Pemerintah Amerika Serikat melalui surat nomor CRM-182-63770 pada tanggal 8 Mei 2019. Permintaan MLA ini melibatkan perusahaan di Amerika Serikat (ALB) dan sejumlah perusahaan di Indonesia untuk memenangkan tender pengadaan produk kimia pada PT. Pertamina (Persero).
- b. Permintaan MLA tersebut ditujukan untuk mendukung proses investigasi pihak berwenang di Amerika Serikat atas dugaan pembayaran suap kepada sejumlah pihak di Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat mengajukan permintaan MLA dengan dasar hubungan baik dan prinsip resiprositas antara kedua negara.
- c. Dalam rangka mendukung proses investigasi kasus tersebut, Pemerintah Amerika Serikat meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk memperoleh dokumen dan informasi perbankan terkait beberapa data untuk mendukung proses investigasi di Amerika Serikat.
- d. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menyampaikan surat tindak lanjut permintaan MLA dari Pemerintah Amerika Serikat kepada Direktur PJKAKI KPK melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-75 tanggal 4 Agustus 2020. **(On Process)**

37. Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan PT JS.

- a. Pada tanggal 24 Februari 2020 Kejaksaan Agung menyampaikan permintaan MLA melalui Surat No. R-016/A/Fd.2/02/2020 hal Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT JS pada beberapa Perusahaan Tahun 2008 s/d 2018 atas nama Tersangka 1. BT 2. HH. Kejaksaan Agung RI menyampaikan bahwa terdapat aset hasil tindak pidana yang diduga milik para tersangka yang berada di sejumlah yurisdiksi. Permintaan MLA dimaksudkan untuk mengupayakan penelusuran aset dan menindaklanjuti dengan melakukan pembekuan, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana tersebut.
- b. Pada tanggal 3 Juni 2020 Kemenkumham telah mengirimkan permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura melalui permintaan MLA No. AHU.5.AH.12.01-50 untuk meminta informasi/data yang berkaitan dengan transaksi perbankan, kepemilikan saham dan pembekuan atau penyitaan uang atau aset yang diduga dimiliki oleh tersangka HH dan BT. Dalam dokumen permintaan MLA dilampirkan sejumlah bank/instansi keuangan beserta transaksi dari dan kepada rekening milik para tersangka.



c. Pada tanggal 24-26 september 2020 Kemenkumham telah mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian / Lembaga / Instansi terkait dan perwakilan dari Kejaksaan Agung RI menyampaikan bahwa proses hukum atas kasus PT. JS telah memasuki tahap penuntutan. Dalam persidangan yang telah dilaksanakan, didapatkan sejumlah fakta baru yang akan disampaikan kepada Pemerintah Singapura melalui *Supplementary Letter of Request* (SLoR).

d. Pada tanggal 25 September 2020 Pemerintah Singapura menanggapi permintaan MLA yang disampaikan oleh Kemenkumham dan meminta informasi tambahan terkait dengan identitas tersangka serta sejumlah pemilik rekening yang dimintakan bantuan dalam permintaan MLA.

e. Pada tanggal 19-21 November 2020 telah dilakukan rapat koordinasi lanjutan dan disampaikan bahwa telah dilakukan sidang tingkat I pada tanggal 1 Oktober 2020. Dalam persidangan tingkat I tersebut telah ditetapkan untuk dilakukan penetapan sita terhadap sejumlah aset milik terdakwa yang berada di yurisdiksi Singapura dan Kejaksaan Agung RI menyampaikan akan segera melampirkan penetapan sita tersebut.

(On Process)



38. Permintaan MLA terkait dugaan tindak pidana suap yang melibatkan BI.

a. Pada bulan Januari 2020, Pemerintah Singapura memberikan tanggapan terhadap permintaan MLA yang sebelumnya disampaikan oleh Kemenkumham melalui surat Nomor AHU.5.AH.12.01-130 tanggal 7 November 2019. Pemerintah Singapura menyampaikan bahwa meminta keterangan tambahan dan menanyakan konfirmasi dari Pemerintah Indonesia terkait dokumen perbankan yang dimintakan.

b. Kemenkumham telah merespon permintaan informasi tambahan tersebut melalui surat Nomor AHU.5.AH.12.01-43.


c. Pemerintah Singapura kembali menanggapi surat tersebut dan menanyakan relevansi kepentingan dokumen yang dimintakan dalam permintaan MLA mengingat dokumen sudah melewati masa retensi. **(On Process)**



39. Permintaan MLA ke Yurisdiksi Jersey terkait BC.

a. Kemenkumham melalui surat Nomor AHU.5.AH.12.01-1 tanggal 3 Januari 2020 telah melakukan rapat koordinasi pada tanggal 6-8 Januari 2020 dengan melibatkan kementerian, lembaga dan instansi terkait sebagai tindak lanjut upaya Pemerintah RI untuk merampas dan mengembalikan aset hasil tindak pidana pada kasus BC yang ditempatkan oleh terpidana RT di Yurisdiksi Jersey. Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional akan memanfaatkan rapat konsinyasi tersebut untuk menyusun *argument* hukum terkait dimulainya proses hukum dari perkara Nomor 210/Pid.B/2013/PNJKT.PST (Perkara 210) yang mendakwa RT melakukan pencucian uang, penggelapan dan penipuan pada PT. AD dengan *tempus delicti* perkara antara tahun 2003 sampai dengan November 2008. Penyusunan argumen hukum tersebut di atas penting untuk dilakukan mengingat Yurisdiksi Jersey dalam hal ini *Crown Advocate Law Officers' Department of Jersey* membutuhkan argumen hukum tersebut untuk mendukung pendaftaran perintah penyitaan aset di Jersey. Argumen hukum tersebut harus segera disampaikan kepada Yurisdiksi Jersey sebelum tanggal 10 Januari 2020. Adapun persidangan untuk mendaftarkan perintah penyitaan aset di Jersey tersebut akan berlangsung pada tanggal 20-24 April 2020.

b. Pada tanggal 15 Januari 2021 tim penanganan perkara BC menerbitkan *affidavit* Nomor: 833/EFK/I/Leg/2020, *affidavit* Nomor: 834/EFK/I/Leg/2020, dan *affidavit* Nomor: 837/EFK/I/Leg/2020 menanggapi argumentasi yang diajukan oleh pihak RT untuk mengalihkan hak dan kewajibannya atas *mortgage* (hipotik) kepada *Credit Suisse*.





***Permintaan Ekstradisi dari
Negara Lain ke Indonesia
(Incoming Request)***

40. PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT UNTUK TERMOHON EKSTRADISI BERINISIAL RA

Kejahatan:

- 1.) *Racketeer Influenced Corrupt Organization (RICO)*
- 2.) Berkonspirasi untuk menipu
- 3.) Pembantuan dan Persekongkolan dalam Kepemilikan atas 15 (lima belas) atau lebih Perangkat Akses Palsu dan Tidak Resmi

Perkembangan:

Pada tanggal 25 Februari 2020, telah dilaksanakan *casework meeting* dengan perwakilan *Department of Justice AS* yang berkedudukan di Filipina. Dalam hal ini, rapat membahas mengenai 2 (dua) permintaan ekstradisi AS yang telah disampaikan pada tahun 2018 untuk seorang warga negara Lebanon a.n. RA dan untuk seorang WN Rep. Korea a.n. SL. Direktur OPHI dalam rapat tersebut telah menyampaikan bahwa status kedua permintaan ekstradisi tersebut masih dalam proses penanganan di Kejaksaan Agung RI. Kemenkumham selaku *central authority* baru bisa menindaklanjuti proses ekstradisi setelah mendapat salinan Penetapan terkait Ekstradisi dari Kejaksaan Agung RI.

(On Process)

41. Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Amerika Serikat untuk termohon ekstradisi berinisial SL.

Kejahatan:

International parental kidnapping, sexual abuse in the second degree, felony assault in the fourth degree dan strangulation.

Perkembangan:

Pada tanggal 25 Februari 2020, telah dilaksanakan *casework meeting* dengan perwakilan *Department of Justice AS* yang berkedudukan di Filipina. Dalam hal ini, rapat membahas mengenai 2 (dua) permintaan ekstradisi AS yang telah disampaikan pada tahun 2018 untuk seorang warga negara Lebanon a.n. RA dan untuk seorang WN Rep. Korea a.n. SL. Direktur OPHI dalam rapat tersebut telah menyampaikan bahwa status kedua permintaan ekstradisi tersebut masih dalam proses penanganan di Kejaksaan Agung RI. Kemenkumham selaku *central authority* baru bisa menindaklanjuti proses ekstradisi setelah mendapat salinan Penetapan terkait Ekstradisi dari Kejaksaan Agung RI. **(On Process)**



Casework Meeting Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah AS untuk Termohon a.n. SL.

42. Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Inggris untuk termohon ekstradisi berinisial TDM.

Kejahatan:

Konspirasi untuk menyediakan *Controlled Drug of Class C* serta kepemilikan atas *Controlled Drug of Class C* (TDM).

Perkembangan:

31 Maret 2020, *Dipen das Gupta, Extradition Casework, Home Office UK* melalui surat nomor 09/26660 kepada Direktur OPHI menyampaikan bahwa Pemerintah Inggris secara resmi menarik permintaan ekstradisi untuk TDM. **(WITH DRAW/CLOSED)**

43. Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Inggris untuk termohon ekstradisi berinisial JM.

Kejahatan:

6 (enam) tindak pidana pelanggaran serangan dengan tidak senonoh (*indecent assault*), 6 (enam) tindak pidana memperlakukan anak dengan tidak senonoh (*indecency with a child*), 2 (dua) pelanggaran percobaan pemerkosaan (*attempted rape*) (JM).

Perkembangan:

31 Maret 2020, *Dipen das Gupta, Extradition Casework, Home Office UK* melalui surat nomor 09/26660 kepada Direktur OPHI menyampaikan bahwa Pemerintah Inggris secara resmi menarik permintaan ekstradisi untuk John Martin. **(WITH DRAW/CLOSED)**

44. Permintaan *supplementary request extradition* dari Pemerintah India untuk termohon ekstradisi berinisial VM.

Kejahatan:

Cheating by personation, Cheating and dishonesty inducing delivery of property, Forgery of valuable security, Forgery for the purpose of cheating, Using a forged document or record.

Perkembangan:

a. 10 Mei 2019, Kementerian Luar Negeri RI melalui surat Nomor 06643/P-K/05/2019/64 menyampaikan bahwa Kedutaan Besar India melalui Nota Diplomatik Nomor Jak/Cons/413/1/2018-204/19 tanggal 25 April 2019 mengajukan permintaan tanggapan ekstradisi terhadap 1 WN India a.n. VM, yang intinya meminta persetujuan dari Pemerintah RI untuk melakukan proses pengadilan terhadap 6 tuduhan tindak lainnya yang juga dilakukan di New Delhi, India. Kedutaan Besar India menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permintaan dan dokumen pendukung permintaan ekstradisi dimaksud pada tahun 2017, namun masih belum mendapat tanggapan.

b. 24 Mei 2019, Kementerian Luar Negeri RI melalui surat Nomor 01342/HI/05/2019/56 menyampaikan permintaan ekstradisi Pemerintah India atas Warga Negara India a.n. Vinay Mittal, yang intinya menjelaskan terkait permintaan *Supplementary Request* dari Pemerintah India agar ekstradisi VM didasarkan pada 6 (enam) kasus lainnya yang terkait sebagaimana terlampir dalam Nota Diplomatik Kedutaan Besar India di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri RI meminta Kementerian Hukum dan HAM RI selaku *central authority* untuk dapat melakukan *assessment* terhadap permintaan ekstradisi dimaksud.

c. 13 Maret 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui surat nomor M.HH.AH.12.07-31 tanggal 13 Maret 2020 telah menyampaikan hasil telaah kepada Jaksa Agung RI terkait permohonan *Supplementary Request* dari Pemerintah Republik India terhadap 6 (enam) tindak pidana lain yang diduga turut dilakukan oleh VM. **(On Process)**



45. Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Bulgaria untuk termohon ekstradisi berinisial FAL.

Kejahatan:

Keterlibatan dalam kelompok kejahatan terorganisir dan menerima uang hasil kejahatan yang melanggar KUHP Bulgaria.

Perkembangan:

a. Penyampaian Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Bulgaria atas Warga Negara Bulgaria berinisial FAL.

2 April 2020, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional melalui surat Nomor 04215/HI/04/2020/56 telah menyampaikan Nota Diplomatik dari Pemerintah Bulgaria di Jakarta Nomor 08/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang permintaan ekstradisi untuk warga negara Bulgaria atas nama FAL dan meminta Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Otoritas Pusat untuk menindaklanjuti permintaan ekstradisi tersebut.

b. Informasi Pendeportasian dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai.

Berdasarkan koordinasi yang dilakukan secara informal dengan pihak Kanim Ngurah Rai, diperoleh informasi bahwa FAL telah dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian menuju Bulgaria pada tanggal 1 April 2020 menggunakan maskapai KLM Royal Dutch Airlines.

c. Tanggapan Kementerian Hukum dan HAM RI.

25 November 2020, diselenggarakan rapat koordinasi penanganan ekstradisi dengan mengundang rekan-rekan dari Kepolisian Negara RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Diperoleh informasi resmi secara lisan bahwa yang bersangkutan telah dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi pada tanggal 17 Februari 2020. Surat resmi terkait pendeportasian FAL segera disampaikan oleh pihak Imigrasi melalui Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. **(DEPORTED/CLOSED)**



46. Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Australia untuk termohon ekstradisi berinisial AHK.

Kejahatan:

Tersangka atas 23 tindak pidana terkait dengan penyelundupan manusia.

Perkembangan:

a. Penyampaian permohonan informasi terkait Data Perlintasan.

Direktur OPHI menyampaikan surat Nomor AHU.5.AH.12.01-88 tanggal 24 November 2020 kepada Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian guna memperoleh informasi perihal data perlintasan AHK.

Selanjutnya, melalui surat dari Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional tertanggal 4 Desember 2020, disampaikan bahwa Pemerintah Australia secara resmi menarik kembali permintaan ekstradisi atas nama AHK. (**WITH DRAW/CLOSED**)

47. Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Hungaria untuk termohon ekstradisi berinisial RH.

Kejahatan:

Tersangka atas 23 tindak pidana terkait dengan penyelundupan manusia.

Perkembangan:

a. Penyampaian permohonan informasi terkait Data Perlintasan.

Direktur OPHI menyampaikan surat Nomor AHU.5.AH.12.01-88 tanggal 24 November 2020 kepada Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian guna memperoleh informasi perihal data perlintasan RH. (**On Process**)





*Permintaan Ekstradisi dari
Indonesia ke Negara Lain
(Outgoing Request)*

48. Permintaan Ekstradisi kepada Pemerintah India untuk termohon ekstradisi berinisial RHC.

Kejahatan:

Pelaku tindak pidana kelalaian dalam praktik medis yang menyebabkan kematian seseorang di Indonesia.

Perkembangan:

Pada tanggal 8 April 2020, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional melalui Surat Nomor AHU.5.AH.12.01 - yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri RI selaku penjurur dalam hubungan internasional kembali menyampaikan permintaan informasi penanganan permintaan ekstradisi a.n. RJC kepada Pemerintah Republik India. **(On Process)**


49. Permintaan Ekstradisi kepada Pemerintah Serbia untuk termohon ekstradisi berinisial MPL.

Kejahatan:

Tersangka tindak pidana penggelapan *Letter of Credit BNI*.

Perkembangan:

Pada tahun 2019 terdapat satu permintaan ekstradisi keluar a.n. Maria Pauliene Lumowa yang pernah diajukan sebelumnya melalui surat nomor M.HH.AH.08.02-13 tanggal 29 April 2009 kepada Pemerintah Belanda, dan ditolak pada saat itu melalui nota diplomatik dari CR/AH-10/483 tanggal 2 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Pemerintah Belanda berdasarkan undang-undang ekstradisi menolak permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia dengan alasan bahwa Maria Pauliene Lumowa adalah warga negara Belanda. Pada tanggal 16 Juli 2019, NCB-Interpol Beograd melakukan penangkapan terhadap Maria Pauline Lumowa di Bandar Udara Beograd. Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari *red notice Interpol* Nomor Kontrol A-1361/12-2003 tanggal 22 Desember 2003.



a. Penyampaian Penahanan Maria Pauline Lumowa kepada KBRI Beograd.

19 Juli 2019, KBRI Beograd melalui Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Serbia No. 411-1344-KC24/2019-4 tanggal 19 Juli 2019, menerima informasi penahanan seorang Warga Negara Belanda bernama Maria Pauline Lumowa, penahanan dilakukan 16 Juli 2019. Penahanan tersebut didasarkan *red notice Interpol RI* dengan No. POL.SP.KAP/R/50/VII/2003/DIT EKSUS tanggal 4 Desember 2003, dengan tuntutan dugaan tindak pidana korupsi, penipuan, dan pencucian uang. Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Beograd No. Kre-15/19 tanggal 17 Juli 2019, MPL ditahan *pending* proses ekstradisi.

Penyampaian informasi penahanan Warga Negara Belanda oleh Pemerintah Serbia atas *red notice Interpol RI* kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

22 Juli 2019, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI melalui surat nomor 01957/HI/07/2019/56 tanggal 22 Juli 2019 ditujukan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menyampaikan informasi penahanan MPL oleh Pemerintah Serbia. Disampaikan bahwa Pemerintah Serbia meminta agar Pemerintah Indonesia dapat menyampaikan permohonan resmi ekstradisi untuk MPL dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana terlampir pada Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri Serbia. Berdasarkan hukum Serbia, penahanan tersebut akan dilakukan maksimum 18 hari, terhitung sejak tanggal penahanan, sehingga diharapkan permintaan resmi tersebut dapat disampaikan sebelum batas waktu penahanan. Apabila batas waktu 18 hari tidak mencukupi, dimungkinkan untuk dimintakan perpanjangan penahanan selama maksimum 40 hari, terhitung dari tanggal penahanan, dengan pengajuan permohonan resmi dari Pemerintah Indonesia.

c. Permintaan perpanjangan masa penahanan Maria Pauline Lumowa.

25 Juli 2019, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional atas nama Pemerintah RI melalui Surat No. AHU.5.AH.12.01-71 tanggal 25 Juli 2019 menyampaikan bantuan pengajuan permintaan *provisional arrest* kepada Kementerian Luar Negeri RI agar diteruskan kepada KBRI Beograd. Diharapkan KBRI Beograd untuk dapat menyampaikan Nota Diplomatik permintaan resmi perpanjangan masa penahanan selama 40 hari bagi Maria Pauline Lumowa kepada otoritas terkait Pemerintah Serbia pada kesempatan pertama. Permintaan *provisional arrest* tersebut merupakan tindak lanjut dari penangkapan yang dilakukan oleh NCB-Interpol Beograd dan bertujuan agar Pemerintah Serbia tetap menahan yang bersangkutan hingga terdapat permintaan ekstradisi dari Pemerintah RI. Berdasarkan informasi Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri Serbia No. 411-13344-KS24/2019-4 tanggal 19 Juli 2019, merujuk pada hukum dan ketentuan yang berlaku di Serbia, Pemerintah RI diberikan 18 (delapan belas) hari untuk menyampaikan permintaan ekstradisi terhadap MPL. Mengingat Pemerintah RI masih menyiapkan permintaan ekstradisi bersama dengan dokumen-dokumen pendukung, maka Pemerintah RI mengajukan perpanjangan masa penahanan bagi MPL selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal penahanan awal.

b. Penyampaian permintaan ekstradisi dari Kepolisian Negara RI kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

22 Juli 2019, Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara RI melalui surat Nomor R/1247/VII/HUK.12./2019/Divhubinter tanggal 19 Juli 2019 menyampaikan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI selaku otoritas pusat dalam penanganan ekstradisi di Indonesia untuk menyusun dokumen permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa kepada Pemerintah Serbia.



d. Penyampaian dokumen tambahan permintaan ekstradisi dari Kepolisian Negara RI kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

26 Juli 2019, Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara RI melalui surat Nomor R/92/VII/2019/NCB-Div HI tanggal 26 Juli 2019 menyampaikan dokumen tambahan terkait perkara subjek *Interpol Red Notice* a.n. Maria Pauline Lumowa. Dokumen tambahan tersebut adalah Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

e. Penyampaian dokumen permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Serbia.

31 Juli 2019, setelah seluruh dokumen dianggap lengkap dan penyusunan dokumen permintaan ekstradisi selesai, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional atas nama Menteri Hukum dan HAM RI dan Pemerintah RI mengirimkan surat Nomor AHU.AH.12.01-10 kepada *Minister for Justice of the Republic of Serbia*.

31 Juli 2019, dokumen permintaan ekstradisi tersebut di atas disampaikan kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri RI selaku saluran diplomatik melalui surat Nomor AHU.AH.12.01-11.

1 Agustus 2019, Perwakilan dari Bareskrim Polri dan NCB-Interpol menyampaikan dokumen tersebut di atas secara langsung kepada *Minister of Foreign Affairs of the Republic of Serbia*.

f. Permohonan percepatan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa.

27 Agustus 2019, Divisi Hubungan Internasional Polri melalui surat Nomor B/2147/VIII/2019/NCB-Div HI tanggal 20 Agustus 2019 menyampaikan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham perihal permohonan percepatan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Kemenkumham untuk mengirimkan surat permintaan percepatan proses ekstradisi kepada *Central Authority Serbia* terhadap subjek *red notice interpol* a.n. Maria Pauline Lumowa sebagaimana saran dari NCB Beograd dan menginformasikannya ke Divhubinter Polri guna dikoordinasikan kepada Penyidik Bareskrim Polri.

3 September 2019, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Surat No. AHU.AH.12.01-22 tanggal 3 September 2019 menyampaikan permohonan percepatan proses ekstradisi kepada Pemerintah Republik Serbia untuk seorang warga negara Belanda yang bernama Maria Pauliene Lumowa. Permohonan percepatan tersebut diajukan mengingat daluarsa penuntutan pidana terhadap Maria Pauliene Lumowa akan berakhir pada bulan Agustus 2021.

3 September 2019, surat permohonan percepatan proses ekstradisi kepada Pemerintah Republik Serbia untuk seorang warga negara Belanda yang bernama Maria Pauliene Lumowa tersebut di atas disampaikan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri RI selaku saluran diplomatik melalui surat Nomor AHU.AH.12.01-.

1 – 4 Desember 2019, pada tanggal 3 Desember 2019 di Beograd, Serbia telah dilaksanakan pertemuan antara Delegasi RI (Delri) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan pihak *Ministry of Justice Serbia* yang diwakili oleh *Assistant Minister – Sector for International Legal Assistance* selaku Otoritas Pusat dalam penanganan ekstradisi di Serbia dalam rangka *casework meeting* dan koordinasi penanganan permintaan ekstradisi dari Pemerintah RI untuk Maria Pauliene Lumowa. Pertemuan membahas langkah-langkah percepatan proses ekstradisi Maria Pauliene Lumowa di Serbia agar yang bersangkutan secepatnya dapat menjalani proses hukum di Indonesia. Pertemuan berjalan kondusif dan konstruktif. Kedua belah pihak dapat memahami posisi masing-masing dalam penanganan ekstradisi Maria Pauliene Lumowa dan berhasil menyatukan pandangan terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil dalam penanganan ekstradisi dimaksud. Dalam pertemuan tersebut Delri juga menjajaki kemungkinan pembentukan perjanjian bilateral di bidang ekstradisi dan MLA antara RI – Republik Serbia yang disambut baik oleh pihak *Ministry of Justice Republik Serbia*. Kedua belah pihak sepakat untuk memulai proses pembentukan perjanjian dimaksud pada pertengahan bulan Januari 2020 dan menjadikan *proposed draft* perjanjian yang akan diajukan oleh Republik Serbia sebagai *working draft*.

g. Penyampaian Pengabulan Permohonan Ekstradisi.

6 April 2020, Pemerintah Republik Serbia c.q. Kementerian Kehakiman melalui Keputusan Nomor 713-01-02436/2019-08 tanggal 6 April 2020 telah memutuskan untuk mengabulkan permintaan ekstradisi MPL dari Pemerintah RI dan menunjuk Kementerian Dalam Negeri Serbia c.q. NCB Beograd untuk melaksanakan penyerahan MPL kepada Pemerintah RI.

21 April 2020, Direktur OPHI telah menerima surat dari Direktur HPPK, Kemlu Nomor 04693/HI/04/2020/56 yang pada intinya menyampaikan bahwa Kedutaan Besar RI di Beograd telah menerima surat dari *State Secretary*, Kementerian Kehakiman Serbia No. 713-01-02436/2019-08, tanggal 6 April 2020 yang pada intinya menyampaikan persetujuan ekstradisi Maria Paulina Lumowa (MPL) dari Pemerintah Serbia kepada Pemerintah RI.

Pengadilan Tinggi Serbia, Urusan Khusus Kejahatan Terorganisasi memutuskan bahwa seluruh syarat penyerahan MPL kepada Pemerintah RI telah terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan dalam *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, Keputusan Menteri Kehakiman No. 021-01-00002/2020- 30/1 tanggal 30.01.2020, dan Undang - Undang (UU) tentang Bantuan Hukum Internasional dalam Perkara Pidana.

Sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan penyerahan Sdri. MPL kepada Pemerintah RI akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Serbia - Interpol Beograd. Sebagai informasi, sejak 15 Maret 2020 Serbia memperlakukan status "*state of emergency*" terkait penyebaran Covid-19. KBRI Beograd tengah berkoordinasi dengan pihak terkait di Serbia guna mendapatkan informasi tentang mekanisme, syarat-syarat dan jadwal pelaksanaan ekstradisi dimaksud, untuk dilaporkan pada kesempatan pertama.

27 April 2020, diselenggarakan rapat koordinasi Interkem I terkait persiapan pelaksanaan ekstradisi MPL yang diselenggarakan secara virtual melalui *video conference* dikarenakan adanya larangan untuk melaksanakan rapat tatap muka langsung terkait masih mewabahnya pandemi virus Covid-19 di Indonesia.

Hasil dari rapat koordinasi Interkem I tersebut merekomendasikan beberapa hal, di antaranya:

- a. Usulan kepada Pemerintah Serbia sekiranya penyerahan dapat dilaksanakan pasca Hari Raya Idul Fitri bulan Juni 2020.
- b. Susunan Delri penjemputan MPL di Serbia.
- c. Skenario rute penerbangan (diusulkan via Istanbul).
- d. Daftar peralatan pengamanan yang akan digunakan (borgol dll).



5 Mei 2020, NCB Serbia telah mengirimkan surat Nomor 3463/2361-47351/BP/SM kepada NCB Interpol Indonesia Jakarta (melalui saluran Interpol) terkait persetujuan PENGUNDURAN WAKTU penyerahan MPL serta akan memberitahukan kembali tanggal penyerahan (*timely manner*). Sampai dilakukannya penyerahan, MPL akan tetap berada dalam tahanan.

25 Mei 2020, NCB Beograd melalui surat No. 4064/2361-47351/SM tanggal 25 Mei 2020 menyampaikan bahwa batas waktu pelaksanaan ekstradisi MPL dari Pemerintah Serbia kepada Pemerintah RI adalah 16 Juli 2020.

26 Mei 2020, diselenggarakan rapat koordinasi Interkem II terkait persiapan pelaksanaan ekstradisi MPL yang diselenggarakan secara virtual melalui *video conference*.

Hasil dari rapat koordinasi Interkem II tersebut merekomendasikan beberapa hal, di antaranya:

- a. Polri menyampaikan usulan penjemputan MPL agar dapat dilaksanakan pada 12-16 Juni 2020 mengingat daluwarsa penuntutan yang semakin dekat serta kepentingan untuk segera memeriksa MPL sebagai tersangka maupun pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dengan kasus MPL.
- b. Rute penerbangan dari Serbia ke Indonesia menggunakan Turkish Airlines dengan transit di Istanbul, Turki. Atase Kepolisian Negara RI di Turki akan mendukung kelancaran selama proses transit dan pemulangan MPL ke Indonesia.
- c. Peserta rapat berpandangan kiranya keanggotaan Tim Penjemputan tidak dalam jumlah yang besar sehingga tidak terlalu mencolok dan mengedepankan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam hal ini Polri menugaskan Wakil Direktur Tipideksus untuk bertanggung jawab atas proses ini. Sedangkan Kemlu akan menunjuk staf sebagai perwakilan, apabila diperlukan.

27 Mei 2020, diselenggarakan diskusi melalui *video conference* yang dilakukan oleh Dirjen AHU dengan Duta Besar LBBP RI untuk Serbia terkait pelaksanaan ekstradisi MPL.

Hasil dari diskusi tersebut, antara lain:

- a. Rencana penjemputan MPL jika memang dimungkinkan akan dilaksanakan pada pertengahan hingga akhir Juni 2020 atau maksimal di awal Juli 2020.
- b. Tim penjemputan akan terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Bareskrim Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, serta Kementerian Luar Negeri RI.
- c. Menteri Hukum dan HAM RI direncanakan akan turut serta dalam tim penjemputan tersebut sekaligus melakukan pembahasan mengenai Perjanjian Bilateral Ekstradisi dan MLA antara RI-Serbia untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan perundingan putaran pertama.
- d. Penerbangan yang akan digunakan oleh tim untuk menjemput MPL direncanakan akan menggunakan pesawat airbus (tidak menggunakan *commercial flight*) dengan harapan hanya satu kali transit di negara Timur Tengah.
- e. Seluruh kru pesawat maupun tim penjemputan dari Indonesia terlebih dahulu akan dilakukan tes *swab* Covid-19 guna memastikan telah terbebas dari virus tersebut.



Pertemuan Bilateral Tingkat Menteri dalam rangka Penyusunan Perjanjian Ekstradisi dan MLA antara RI-Serbia pada bulan Juli 2020 di Serbia.

h. Penyerahan Termohon Ekstradisi kepada Pemerintah RI.

8 Juli 2020, seiring dengan pencabutan status *state of emergency* di Serbia serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, maka pelaksanaan ekstradisi Termohon a.n. MPL kepada Pemerintah RI disepakati oleh kedua negara dilakukan pada tanggal 8 Juli 2020 bertempat di Bandara Internasional Nikola Tesla, Beograd. **(EXTRADITED/CLOSED)**



Konferensi Pers Pasca Proses Ekstradisi Termohon a.n. MPL tanggal 9 Juli 2020 di Jakarta.



***Penyusunan Draf Perjanjian
MLA dan Ekstradisi***

Sementara itu, dalam hal penyusunan draf perjanjian MLA dan ekstradisi, Ditjen AHU telah melakukan penyusunan 5 draf perjanjian dari target 2 draf perjanjian yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Penambahan jumlah draf perjanjian yang disusun disebabkan adanya urgensi untuk segera menyusun perjanjian MLA dan ekstradisi dengan beberapa negara mitra strategis, khususnya dalam rangka *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi / pencucian uang. Hal tersebut juga menjadi wujud nyata dukungan Ditjen AHU terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Rincian progres penyusunan draf perjanjian dan kegiatan pendukungnya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Perjanjian Bilateral MLA RI-Serbia

a. Pada tanggal 20 Februari 2020 telah dilaksanakan rapat dalam kantor mengenai pembahasan awal usulan draf pembentukan perjanjian MLA RI-Serbia. Dalam rapat tersebut telah disepakati usulan perubahan pada Pasal 1 dan Pasal 2.

b. Pada tanggal 3 Maret 2020 telah dilaksanakan rapat dalam kantor mengenai pembentukan kajian urgensi perjanjian MLA RI-Serbia. Dalam rapat tersebut perwakilan dari Balitbang Kemenkumham menyatakan bahwa kajian urgensi dapat diselesaikan sebelum dilaksanakan perundingan tahap pertama dengan Serbia dan akan dibentuk Tim Pendukung Penyusunan Kajian Urgensi Pembentukan Perjanjian MLA RI-Serbia yang akan bekerja selama 3 (tiga) bulan.

c. Pada tanggal 9 April 2020 telah dilaksanakan rapat *video conference* guna membahas mengenai usulan draf pembentukan perjanjian MLA dari pemerintah Serbia, Kazakhstan dan Polandia. Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa akan dilaksanakan rapat lanjutan dan dalam penyusunan *counter draft* perjanjian MLA RI-Serbia dan *counter draft* perjanjian MLA RI-Kazakhstan merujuk pada draf perjanjian MLA RI-Rusia sedangkan penyusunan *counter draft* perjanjian MLA RI-Polandia merujuk pada draf perjanjian MLA RI-Swiss.



d. Pada tanggal 12 Juni 2020 telah dilaksanakan rapat pembahasan draf usulan perjanjian MLA RI-Serbia. Dalam rapat tersebut telah dilakukan pembahasan awal draf usulan dari Kemenkumham dan draf usulan dari Pemerintah Serbia. Terdapat beberapa poin yang akan dibahas dalam rapat tersebut, terutama mengenai pasal 6 tentang *notice of regulation* dan pasal 18, 19, 20, 21 dan 22 mengenai mekanisme pengembalian aset. Pasal-pasal tersebut merupakan usulan baru yang dianggap bersifat komprehensif dan belum diatur dalam perjanjian MLA yang telah ditandatangani dengan negara mitra terdahulu.

e. Polri menyampaikan usulan yang kemudian disepakati oleh rapat untuk menambahkan tindak pidana "*people smuggling*" pada bagian preambule "*Recognizing*". Sedangkan pada Pasal 1 ayat 2.3 telah disepakati penambahan kata "*temporary*" agar tidak menimbulkan kerancuan dengan peraturan mengenai *Transfer of Sentenced Person* (TSP) dan akan dilakukan komunikasi dengan Pihak Serbia mengenai "*assistance in related proceedings*" sehingga dapat menyamakan persepsi dalam penyusunan dan finalisasi draf Perjanjian MLA RI-Serbia.

f. Dalam rapat juga telah disepakati untuk melakukan klarifikasi dengan Pemerintah Serbia mengenai poin "*their competences*" pada Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi, "*The Parties shall promptly notify each other through diplomatic channels in case of any change of their Central Authorities and their competences*".

g. Pada Pasal 3 juga telah disepakati penambahan kata "*postponement*" dengan pertimbangan pada perjanjian MLA RI-Rusia dan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa permintaan bantuan dapat ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan mempertimbangkan beberapa hal.

h. Pada tanggal 19 Agustus 2020, telah dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan yang membahas mengenai usulan Perjanjian MLA RI-Serbia. Rapat dihadiri oleh wakil dari Kejaksaan Agung, Polri, KPK, dan Kemlu. Rapat menyepakati untuk menyepakati untuk meminta masukan dari kementerian/lembaga/instansi terkait atas pasal-pasal usulan dari Pemerintah Serbia yang belum pernah ada pada semua perjanjian bilateral MLA RI terdahulu.

i. Menindaklanjuti pembentukan perjanjian MLA RI-Serbia, Ditjen AHU melalui Direktur OPHI telah mengirimkan permohonan tanggapan mengenai pasal prioritas pada draf usulan perjanjian MLA dari Pemerintah Serbia kepada kementerian/lembaga terkait. Pasal-pasal tersebut terkait perampasan aset yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan perjanjian MLA RI-Serbia mengingat sampai saat ini belum terdapat hukum positif di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai hukum acara khusus perampasan aset hasil tindak pidana yang berada di luar negeri, termasuk mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana di yurisdiksi asing.

j. Pada tanggal 18 Januari 2021, Direktur OPHI Ditjen AHU telah mengirimkan surat Penyampaian Counter Draft Treaty between the Republic of Indonesia and Republic of Serbia on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters dan Counter Draft Treaty between the Republic of Indonesia and Republic of Serbia on Extradition kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri untuk dapat meneruskan counter draft tersebut kepada Pemerintah Republik Serbia melalui saluran diplomatik.





2. PEMBENTUKAN PERJANJIAN BILATERAL MLA RI-PERANCIS

a. **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** telah menerima draf usulan perjanjian bilateral bantuan timbal balik dalam masalah pidana/*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) dari Pemerintah Perancis, melalui surat Kementerian Luar Negeri RI nomor 07298/BK/07/2020/37 tanggal 7 Juli 2020 perihal Penyampaian *Draft Convention on MLA* dan *Convention on Extradition* usulan Pemerintah Perancis.

b. **Dalam surat dimaksud**, Pemerintah Perancis menyampaikan rencana kunjungan delegasi Perancis dalam rangka perundingan pertama di Jakarta pada bulan November 2020. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah menyampaikan posisinya kepada Kementerian Luar Negeri melalui surat Nomor AHU.5.UM.01.01 tanggal 4 September 2020 bahwa pada dasarnya Pemerintah Indonesia menyambut baik usulan perundingan pertama perjanjian MLA RI-Perancis tersebut di Indonesia. Namun, sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19, rencana pelaksanaan perundingan tersebut harus sesuai dengan aturan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020 mengenai larangan sementara orang asing untuk memasuki/transit di Wilayah Indonesia.

c. **Pemerintah Perancis pada tanggal 13 Oktober 2020** mengusulkan untuk mengadakan pertemuan awal melalui *video conference* dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 23-25 November 2020. Pertemuan dimaksud dilaksanakan di antaranya guna membahas isu-isu utama dalam proses perundingan, pemaparan hal-hal spesifik dalam sistem hukum kedua negara yang akan dibahas dalam perundingan, dan agenda pelaksanaan perundingan. Menanggapi usulan Pemerintah Perancis dan guna menyusun *counter draft* usulan Perjanjian MLA antara Indonesia dan Perancis.





e. **Menindaklanjuti hal tersebut**, Kementerian Hukum dan HAM telah mengadakan Rapat Koordinasi dengan kementerian / lembaga / instansi terkait pada tanggal 11-13 November 2020 dengan hasil pembahasan sebagai berikut:


- **Pasal 1 (2c)** mengacu pada **Pasal 10**, terkait *video conference* perlu dikonfirmasi kepada pihak Perancis kesaksian di luar yurisdiksi apakah bisa menjadi alat bukti yang sah, kemungkinan juga tidak dilakukan di bawah sumpah.
- **Pasal 1 (2d) dan (2e)** perlu memastikan kepada pihak Perancis mengenai apa perbedaannya dan bagaimana sistem hukum Perancis mengenai huruf d dan e.
- **Terkait Pasal 1 (2b)**, *collection of evidence, including banking evidence*. Di MLA RI-Rusia dan MLA RI-Serbia tidak diatur secara spesifik. Undang-Undang Perbankan di Indonesia hanya mengatur pada proses penyidikan. Kita sudah banyak mengajukan MLA terkait informasi perbankan begitu pula dengan permintaan *incoming*. Sejauh ini sudah dapat dipenuhi melalui Kementerian Hukum dan HAM, PPATK dan Polri, memang belum ada dokumen perbankan yang langsung dikeluarkan oleh pejabat bank yang bersangkutan.

- Pasal 1 (2h), *infiltration* sebaiknya dibatasi dengan ketat karena telah banyak permintaan bantuan dari Tiongkok yang sebelumnya informasi tersebut berasal dari proyek infiltrasi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum mereka.

- Pasal 1 (2i), *telephone interceptions* pihak Indonesia dapat meminta klarifikasi atas hal tersebut karena hal-hal terkait penyadapan telepon ini diragukan untuk dapat dilakukan karena penyadapan telepon untuk kepentingan penegakan hukum di Indonesia saja masih membutuhkan proses birokrasi yang sangat panjang sebelum dapat dilakukan. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 UU MLA Indonesia maka bantuan terkait dengan penyadapan telepon tidak dapat dikategorikan sebagai bantuan lain. Penyadapan telepon belum dapat diakomodir dalam Perjanjian RI – Perancis dan apabila telah terdapat perkembangan di dalam hukum nasional maka hal tersebut dapat disampaikan kepada Perancis dengan harapan dapat melakukan perubahan dalam perjanjian tersebut.

- Pasal 1 (2j), (j) *transmission of information for prosecution* dalam UU MLA Indonesia jenis bantuan telah diatur secara tegas terkait dengan persidangan, dan sebaiknya Pasal 23 ini untuk dihapus karena belum sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia dan sepertinya pengaturan dalam Pasal 23 ini lebih kepada sistem hukum yang mengenal adanya penyelesaian pidana dengan sistem perdata.

- Pasal 11, 12, 13, perlu dipastikan apa saja *assistance purpose* yang diatur karena di Swiss dan Rusia dijadikan satu pasal dan disesuaikan dengan aturan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006.



Rapat Konsinyasi Persiapan Preliminary Meeting Pembentukan Perjanjian MLA RI – Perancis tanggal 11-13 November di Tangerang.






**3. PEMBENTUKAN PERJANJIAN BILATERAL
MLA RI - POLANDIA**

3. PEMBENTUKAN PERJANJIAN BILATERAL MLA RI-POLANDIA

- a. **Pemerintah Polandia** telah menyampaikan *counter draft of Treaty between the Republic of Poland and the Republic of Indonesia on Legal Assistance in Criminal Matters* pada tanggal 13 Oktober 2020.
- b. **Pada bilateral Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) casework meeting between Indonesia and Poland** tanggal 26 Maret 2019, Delegasi RI menyampaikan *template draft* kepada Polandia untuk dipelajari dan pada tanggal 27 April 2020 Pemerintah Polandia memberikan tanggapan atas draf tersebut.
- c. **Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional**, tercatat jumlah permintaan MLA dari Polandia untuk periode tahun 2013-2020 adalah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) permintaan. Sebagai pertimbangan permintaan MLA kepada Pemerintah Polandia adalah sebanyak 1 (satu) permintaan.



4. Pembentukan Perjanjian Bilateral Ekstradisi RI-Serbia

- a. **Pada tanggal 3 Desember 2019** di Beograd, Republik Serbia telah dilaksanakan pertemuan antara Delegasi RI (Delri) dengan *Ministry of Justice (MoJ)* Serbia selaku Otoritas Pusat dalam penanganan ekstradisi di Serbiadalam rangka koordinasi penanganan permintaan ekstradisi dari Pemerintah RI untuk MPL.
- b. **Delri dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum**, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang didampingi oleh Duta Besar LBBP RI untuk Republik Serbia merangkap Montenegro dengan anggota Delri yang merupakan perwakilan dari Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Reserse Kriminal Polri, dan KBRI di Beograd. Sementara itu, pihak MoJ Serbia dipimpin oleh *Assistant Minister – Sector for International Legal Assistance, Ministry of Justice*, Mr. Vladimir Davidovic.
- c. **Pada pertemuan tersebut**, Ketua Delri menyampaikan usulan untuk membentuk perjanjian bilateral di bidang kerja sama hukum antar kedua negara yang disambut baik dan disetujui oleh pihak MoJ Serbia. Pembentukan perjanjian bilateral tersebut bertujuan untuk memperkuat komitmen dan mempermudah teknis pelaksanaan kerja sama di bidang hukum antara RI dan Republik Serbia, terutama di bidang ekstradisi dan MLA.



Rapat Konsinyasi Pembahasan Proposed Draft Perjanjian Ekstradisi RI – Serbia tanggal 4-6 Maret 2020 di Tangerang Selatan.

d. **Perwakilan kedua negara** pada kesempatan tersebut juga sepakat untuk memulai proses perjanjian bilateral dimaksud pada pertengahan bulan Januari 2020 yang ditandai dengan disampaikannya *proposed draft* perjanjian oleh Pemerintah Republik Serbia kepada Pemerintah RI yang selanjutnya akan dijadikan *working draft* bagi kedua negara.

e. **Menindaklanjuti kesepakatan tersebut**, pada tanggal 28 Januari 2020 Pemerintah RI telah menerima melalui surat elektronik terkait draf *Agreement on Extradition, Agreement on Transfer of Sentenced Persons, Agreement on Legal Assistance in Criminal Matters, dan Agreement on Legal Assistance in Civil Matters* dari Pemerintah Republik Serbia.

f. **Sehubungan dengan telah disampaikannya *proposed draft*** oleh Pemerintah Serbia, diselenggarakan kegiatan rapat konsinyasi dengan agenda pembahasan draf Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Serbia dengan mengundang K/L terkait pada tanggal 4 s.d 6 Maret 2020 bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Tangerang Selatan.

g. **Kegiatan konsinyasi tersebut bertujuan** untuk mempelajari dan membahas bersama pasal per pasal *proposed draft* dari Republik Serbia dan menyusun *counter draft* dari Republik Indonesia yang akan dirundingkan dengan pihak Republik Serbia.

h. **Kegiatan tersebut berhasil dimanfaatkan** untuk menyusun matriks perbandingan terhadap usulan draf dari pihak Republik Serbia dengan Undang-Undang Ekstradisi di Indonesia dan *counter draft* dari Republik Indonesia atas Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Serbia berdasarkan masukan dari seluruh K/L terkait.



Pengesahan RUU Perjanjian MLA RI - Swiss tanggal 14 Juli 2020 di Jakarta.


5. PENGESAHAN PERJANJIAN BILATERAL MLA RI-SWISS

a. **Pada tanggal 10 Maret 2020** telah dilaksanakan rapat dalam kantor untuk membahas mengenai Persiapan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss di DPR RI. Dalam rapat tersebut telah disepakati konsep Sambutan Singkat Presiden, Pendapat Akhir, Pembahasan Penjelasan Presiden mengenai RUU Pengesahan Perjanjian MLA RI-Swiss.

b. **Pada tanggal 25 Juni 2020** telah dilaksanakan rapat guna finalisasi Sambutan, Penjelasan dan Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian MLA RI-Swiss. Rapat dilaksanakan sehubungan dengan informasi yang disampaikan oleh Ditjen PP bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sedianya dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI menjadi Pansus DPR RI yang beranggotakan fraksi dari Komisi I dan Komisi III DPR RI.

c. **Pada tanggal 2 Juli 2020** telah dilaksanakan Rapat Tingkat I dilanjutkan dengan Rapat Tingkat II di DPR RI guna membahas mengenai pengesahan perjanjian MLA RI-Swiss. Pada rapat tersebut, seluruh peserta rapat dari seluruh fraksi partai politik telah setuju bahwa perjanjian tersebut dibahas pada rapat Paripurna.

d. **Pada tanggal 14 Juli 2020** telah dilaksanakan rapat Paripurna dan seluruh anggota fraksi DPR RI menyetujui perjanjian tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Perjanjian MLA RI-Swiss telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation*) dan disahkan pada tanggal 5 Agustus 2020.





***Perbandingan Capaian Kinerja
Layanan Otoritas Pusat Direktorat
OPHI Tahun 2019-2020***

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA LAYANAN OTORITAS PUSAT DIREKTORAT OPHI TAHUN 2019-2020

Secara keseluruhan, Direktorat OPHI berhasil melampaui target tindak lanjut permintaan MLA dan ekstradisi, serta penyusunan draf perjanjian MLA dan ekstradisi yang ditetapkan pada tahun 2020. Dari target sebesar 82%, Direktorat OPHI berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 331,67%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja dibandingkan targetnya adalah 404,48%. Namun demikian, persentase capaian tahun 2020 tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan persentase capaian kinerja serupa di tahun 2019, mengingat terdapat perbedaan pengukuran kinerja pada kedua tahun tersebut.

Pada tahun 2019, pengukuran kinerja untuk penanganan permintaan MLA dan ekstradisi dihitung secara terpisah dari penyusunan draf perjanjian MLA dan ekstradisi, dengan indikator masing-masing yaitu “Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” dan “Jumlah Draft Perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sementara itu pada tahun 2020, perhitungan kinerja keduanya digabung dalam satu indikator mengingat adanya keterkaitan antara kedua kinerja tersebut, di mana adanya perjanjian MLA dan ekstradisi akan mendukung terselenggaranya penanganan permintaan MLA dan ekstradisi secara lebih akuntabel. Adapun indikator kinerja tahun 2020 adalah “Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti”.

Tabel 23. Perbandingan Layanan Otoritas Pusat Direktorat OPHI Tahun 2019-2020

	TAHUN 2019		TAHUN 2020
Indikator Kinerja	Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Draft Perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti
Target	20 dokumen	4 draf	82%
Realisasi	26 dokumen	7 draf	331,67%
Persentase Capaian	130%	175%	404,48%

d. Sasaran Kegiatan 4 : Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif.

Tabel 24. Pengukuran Kinerja Penyusunan Rekomendasi Bidang Hukum Internasional Direktorat OPHI Tahun 2020 Tahun 2019-2020

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif	Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti	82%	100%	121,95%
			<i>Jumlah rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi yang dihasilkan dikali 100%</i>	<i>Realisasi dibagi target dikali 100%</i>
			$(\frac{3}{3}) \times 100\% = 100\%$	$(\frac{100}{82}) \times 100\% = 121,95\%$

Pada tahun 2020, Ditjen AHU melalui Direktorat OPHI juga melaksanakan penyusunan rekomendasi di bidang hukum internasional dalam rangka pengembangan hukum internasional di Indonesia. Dari target penyusunan sebanyak 3 rekomendasi pada tahun 2020, Direktorat OPHI berhasil menyusun dan menyelesaikan keseluruhan 3 rekomendasi. Dengan kata lain, realisasi indikator kinerja kegiatan “Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti” pada tahun 2020 adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 82% maka persentase capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 121,95%. Berikut adalah rincian penyusunan rekomendasi di bidang hukum internasional sepanjang tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Direktorat OPHI.

1. Rekomendasi Hukum Perdata Internasional sebagai Penopang Pembedayaan Ekonomi Wilayah Perbatasan. Rekomendasi ini digunakan sebagai bahan penyempurnaan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Tahun 2020. Rekomendasi ini pada pokoknya memuat:

a. Permasalahan-permasalahan Hukum Perdata Internasional yang berkembang di perbatasan, yaitu:

- i. Perjanjian kerja bersifat transnasional yang masih menggunakan hukum asing sebagai pilihan hukum.
- ii. Perjanjian-perjanjian di bidang bisnis, seperti ekspor-impor, perjanjian lisensi, perjanjian kekayaan intelektual, perjanjian kemitraan, perjanjian jasa konstruksi, dan lainnya yang pada umumnya menggunakan pilihan hukum asing dan juga pilihan forum penyelesaian sengketa asing, seperti: *Singapore International Arbitration Center (SIAC)* atau *Singapore International Commercial Court (SICC)*.
- iii. Potensi masalah perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan yang juga melibatkan perbedaan agama. Dalam situasi seperti ini, perkawinan tersebut menjadi sulit untuk memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya perkawinan.
- iv. Penguasaan properti (tanah dan/atau bangunan) oleh orang asing di Indonesia. Terkait hal ini, banyak terjadi penyelundupan hukum oleh orang asing di mana tanah yang sebetulnya dikuasai namun didaftarkan atas nama pasangannya yang berke-warganegaraan Indonesia.

b. Keterkaitan yang erat antara aktivitas ekonomi dan perdagangan di perbatasan dengan Hukum Perdata Internasional yang mengatur pilihan hukum/*choice of law*, pilihan forum/*choice of forum* dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan Hukum perdata Internasional.

c. Kebutuhan akan *Zitting Plaats* seperti Pengadilan Sirkuit (*Circuit Court*) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum di perbatasan.

2. Rekomendasi tentang Kemungkinan Indonesia Meratifikasi Protokol II Tahun 1999 tentang Perlindungan Dipertinggi Terhadap Cagar Budaya pada Masa Konflik Bersenjata.

Pada pokoknya rekomendasi ini memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Ratifikasi Protokol II Tahun 1999 merupakan suatu hal yang penting untuk memberikan perlindungan cagar budaya di Indonesia dalam keadaan konflik bersenjata. Namun ratifikasi dimaksud dinilai belum mendesak untuk dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- i. Terdapat prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Protokol II Tahun 1999 yang belum diatur dalam ketentuan nasional sehingga implementasi Protokol II Tahun 1999 nantinya dinilai tidak efektif. Prinsip tersebut antara lain: prinsip yurisdiksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Protokol II Tahun 1999 di mana pemberlakuan prinsip tersebut harus menimbang kepentingan nasional, ketahanan nasional, dan politik hukum Indonesia, serta tindak pidana perang termasuk perusakan cagar budaya yang belum diatur dalam ketentuan nasional (KUHP).
- ii. Terdapat tumpang tindih pengaturan nasional mengenai pengelolaan cagar budaya, sehingga sulit untuk menentukan instansi yang berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap benda cagar budaya dalam konteks Protokol II Tahun 1999 termasuk pembiayaannya.
- iii. Keuntungan yang didapat dengan meratifikasi Protokol II Tahun 1999 dinilai belum signifikan. Salah satunya terkait proses pendaftaran untuk dapat memperoleh status *enhanced protection* melalui tahapan yang panjang dan saat ini baru terdapat 17 cagar budaya di seluruh dunia yang mendapatkan status tersebut, sebagaimana dipublikasikan oleh UNESCO.

b. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap cagar budaya pada masa konflik bersenjata diusulkan untuk mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah untuk memastikan efektivitas implementasi perlindungan cagar budaya pada masa konflik bersenjata, sebagaimana diamanatkan Pasal 60 UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Terkait hal ini, Protokol II Tahun 1999 dapat dijadikan sebagai referensi.

3. Rekomendasi terkait aksesi Konvensi Apostille 1961.

Pemerintah Indonesia memandang perlunya aksesi terhadap Konvensi Apostille 1961 dalam rangka:

- a. Meningkatkan lalu lintas dokumen publik sebagai salah satu pendukung dalam upaya meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas layanan hukum di bidang lalu lintas dokumen publik.
- c. Sebagai informasi tambahan, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).

Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan sepanjang tahun 2020 guna mendukung terselesaikannya penyusunan ketiga rekomendasi di bidang hukum internasional tersebut, di antaranya:

1. Berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) melalui koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pembahasan substansi NA RUU HPI, audiensi penyusunan NA RUU HPI dengan akademisi, serta pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) materi muatan NA RUU HPI di beberapa kota. Pada pokoknya, seluruh rangkaian kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya masukan guna penyempurnaan kajian NA RUU HPI, yang mana berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 46/DPR RI/I/2019-2020 Tanggal 17 Desember 2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024, RUU HPI telah berhasil masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah.



Isu-isu tersebut, salah satunya adalah prinsip yurisdiksi universal yang termuat dalam *Article 16* dan konsep konflik bersenjata non-internasional yang termuat dalam *Chapter 5* protokol tersebut yang berbunyi “*the protection of cultural property in armed conflicts not of an international character*”.

2. Mendorong percepatan finalisasi kajian urgensi Indonesia meratifikasi Protokol II Tahun 1999 dan tindak lanjutnya.


Selaku Sekretariat Panitia Tetap Hukum Humaniter (PANTAP Indonesia), Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat OPHI bertanggung jawab terhadap pemenuhan fokus kerja PANTAP pada tahun anggaran 2020, yaitu penyempurnaan kajian kemungkinan Indonesia meratifikasi *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague 26 Maret 1999*. Terdapat beberapa isu dalam protokol tersebut yang dibahas secara intensif sepanjang tahun 2020 bersama dengan kementerian / lembaga terkait (Kemenkopolhukam, Kemhan, Kemendikbud, TNI). Guna mencapai keseragaman pandangan terhadap isu dimaksud sehingga finalisasi kajian dapat dirampungkan tepat waktu.



3. Melakukan penyusunan aturan teknis / turunan dari Perpres Akses Konvensi Apostille.

Agar nantinya layanan Apostille dapat mendukung lalu lintas dokumen publik secara efektif dan optimal, Direktorat OPHI perlu menyiapkan perangkat pendukung berupa aturan teknis/ turunan dari Perpres Akses Konvensi Apostille, yang meliputi di antaranya pembuatan dan penyempurnaan proses bisnis layanan Apostille, serta aplikasi layanan dan sistem kerja legalisasi Apostille yang dituangkan dalam bentuk Permenkumham. Permenkumham layanan Apostille ini akan menjadi dasar pelaksanaan Ditjen AHU dalam melakukan legalisasi Apostille. Koordinasi intensif dibangun dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, serta Direktorat Teknologi Informasi di internal Ditjen AHU guna memastikan layanan Apostille dapat terselenggara tepat waktu, yakni pada tahun 2021.





*Perbandingan Capaian Kinerja
Penyusunan Rekomendasi Bidang
Hukum Internasional Direktorat
OPHI Tahun 2019-2020*

Secara keseluruhan, Direktorat OPHI berhasil melampaui target penyusunan rekomendasi di bidang hukum internasional yang ditetapkan pada tahun 2020. Dari target sebesar 82%, Direktorat OPHI berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja dibandingkan targetnya adalah 121,95%. Namun demikian, persentase capaian tahun 2020 tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan persentase capaian kinerja serupa di tahun 2019, mengingat terdapat perbedaan pengukuran kinerja pada kedua tahun tersebut.

Kinerja tahun 2019 dihitung dengan indikator “Jumlah kajian / telaahan / pendapat hukum bidang hukum internasional”. Dengan indikator ini, kinerja penyusunan rekomendasi hanya memperhitungkan jumlah yang dihasilkan pada tahun anggaran berjalan, tanpa membandingkannya dengan target rekomendasi yang ditetapkan harus disusun pada tahun anggaran tersebut. Sementara itu, kinerja tahun 2020 sudah lebih memperhitungkan kualitas penyusunan rekomendasi, di mana kinerja dihitung dengan indikator “Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti”, atau dengan kata lain, kinerja dihitung dengan membandingkan antara jumlah rekomendasi yang benar-benar dihasilkan dengan jumlah yang pada awal tahun anggaran ditetapkan menjadi target.

Tabel 25. Perbandingan Penyusunan Rekomendasi Bidang Hukum Internasional Direktorat OPHI Tahun 2019-2020

	TAHUN 2019	TAHUN 2020
Indikator Kinerja	Jumlah kajian / telaahan / pendapat hukum bidang hukum internasional	Persentase rekomendasi (kajian / telaahan / analisa) di bidang hukum internasional yang ditindaklanjuti
Target	10 dokumen	82%
Realisasi	10 dokumen	100%
Persentase Capaian	100%	121,95%

e. Sasaran Kegiatan 5 : Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif.

Tabel 26. Pengukuran Kinerja Penanganan Perkara Internasional Direktorat OPHI Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif	Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti	82%	100%	121,95%
			<i>Jumlah rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi yang dihasilkan dikali 100%</i>	<i>Realisasi dibagi target dikali 100%</i>
			$(\frac{2}{2}) \times 100\% = 100\%$	$(\frac{100}{82}) \times 100\% = 121,95\%$

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Otoritas Pusat, lingkup tugas Ditjen AHU melalui Direktorat OPHI juga meliputi penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di forum pengadilan asing dan internasional. Pada tahun 2020, Direktorat OPHI ditargetkan menindaklanjuti / menangani 82% dari gugatan / perkara di forum internasional berdasarkan penunjukkan presiden. Dari 2 gugatan / perkara yang diterima pada tahun 2020, Direktorat OPHI berhasil menindaklanjuti seluruhnya sehingga realisasi kinerja pada tahun 2020 adalah 100%. Sedangkan bila realisasi tersebut dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 82% maka persentase capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 121,95%. Berikut adalah rincian progres penanganan perkara di forum internasional yang ditangani Ditjen AHU melalui Direktorat OPHI.

1. PENANGANAN GUGATAN PERDATA INTERNASIONAL (PENANGANAN KASUS CHURCHILL MINING PLC. DAN PLANET MINING PTY. LTD.)

Kemenangan yang diperoleh Pemerintah RI terhadap gugatan yang diajukan oleh Churchill Mining Plc. (perusahaan Inggris) dan Planet Mining Pty. Ltd. (perusahaan Australia) (selanjutnya disebut penggugat) pada forum arbitrase internasional, *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), bersifat final dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat. Kemenangan ini didasarkan pada putusan Komite ICSID pada 18 Maret 2019 yang menolak permohonan pembatalan putusan (*annulment of the award*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap putusan Komite ICSID sebelumnya pada 6 Desember 2016. Selanjutnya, Komite ICSID kembali memutuskan bahwa penggugat berkewajiban untuk melakukan penggantian biaya ber perkara Pemerintah Indonesia sebesar USD \$ 9,4 juta.

Namun demikian, tidak lama setelah putusan, Churchill Mining Plc menyatakan pailit. Pada tanggal 5 April 2019, Planet Mining Pty.Ltd menunjuk Likuidator di Australia yaitu RSM Australia Partners dan Churchill Mining Plc menunjuk administrator di Inggris yaitu RSM Restructuring Advisory LLP. Lebih lanjut pada tanggal 9 April 2019, Churchill Mining Plc menyampaikan notifikasi penunjukan *joint administrators* (*Notice of appointment of joint Administrators*) ke pengadilan Inggris. Melalui penunjukan administrator tersebut, Churchill Mining Plc menyatakan insolven/pailit di *Court of England* dan proses insolvensi/kepailitan dimulai di Inggris. Melalui penunjukan Likuidator, Planet Mining Pty.Ltd menyatakan pailit melalui *creditors' voluntary liquidation* (CVL).

Dengan adanya pernyataan kepailitan tersebut maka sesuai ketentuan, aset-aset Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd akan dibagi-bagi untuk melunasi kewajiban-kewajiban kepada para kreditur dan membiayai proses insolvensi/kepailitan. Berdasarkan hasil komunikasi antara Konsultan Hukum Pemerintah Indonesia dengan Administrator UK dan Likuidator Australia serta riset yang dilakukan oleh Konsultan Hukum Pemerintah Indonesia, diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Berdasarkan laporan dari Administrator UK, Churchill Mining Plc hanya memiliki aset sebesar GBP 231.866 dan laporan dari Likuidator Australia, Planet Mining Pty.Ltd memiliki aset senilai AUD 0.


b. Jumlah aset senilai GBP 231.866 akan digunakan untuk biaya proses kepailitan sebesar GBP 160.000, biaya administrasi sebesar GBP 40.000, untuk *unsecured creditors* sebagaimana ketentuan *statute* sebesar GBP 5.000 dan sisanya sebesar GBP 26.309,31 akan dibayarkan kepada *secured creditor*. Dalam hal ini, terdapat *secured creditor*, yakni Pala. Sementara itu, Pemerintah RI bukan termasuk dalam *secured creditor* sehingga Pala akan mendapatkan prioritas untuk mengambil *value asset* senilai GBP 26.309,31 tersebut dan jika ditemukan aset lainnya, Indonesia sebagai salah satu *unsecured creditor* kira-kira akan menerima sebesar GBP 4.000 – GBP 4.900 dari GBP 5.000 yang di-reserve untuk *unsecured creditors*.

c. Administrator menyampaikan secara jelas bahwa mereka akan menempuh jalur disolusi kecuali ditemukan/diketahui aset lain. Proses disolusi di Inggris diperkirakan akan memakan waktu sekitar satu tahun. Setelah proses disolusi tersebut, Churchill Mining Plc tidak akan dianggap sebagai entitas hukum.

d. Administrator Inggris telah mencapai kesimpulan mengenai status keuangan Churchill Mining Plc dari akunnya dan dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Churchill Mining Plc. Jumlah aset Churchill Mining Plc tersebut dan perkiraan nilai aset yang akan diperoleh Indonesia sangat tidak sebanding dengan nilai kompensasi yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan keputusan Tribunal ICSID.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah Indonesia menggunakan jasa *asset investigator* dari Mintz Group untuk melaksanakan investigasi secara terbatas untuk melihat apakah ada kemungkinan Churchill Mining Plc memiliki aset atau transaksi yang mencurigakan. Langkah-langkah yang diambil dalam investigasi sederhana. Pada 28 Februari 2020, Mintz Group mulai melakukan *asset investigation* terhadap aset yang dimiliki Churchill Mining Plc dan anak perusahaannya. Tujuan utama dari investigasi tersebut adalah untuk memastikan tidak ada aset yang dihilangkan oleh Churchill Mining Plc sebelum pernyataan insolvensi. Pada 16 Maret 2020, laporan investigasi tersebut selesai dan diserahkan kepada Konsultan Hukum Pemerintah Indonesia yang menyatakan sangat kecil kemungkinan adanya *significant asset* yang dimiliki dan/atau aset tertentu yang dihilangkan oleh Churchill Mining Plc sebelum pernyataan insolvensi dilakukan. Laporan tersebut diserahkan juga kepada Administrator Churchill Mining Plc yang ada di Inggris dan Australia untuk mendapatkan *feedback*.

Berdasarkan surat elektronik tanggal 20 Maret 2020, Administrator Churchill Mining Plc melaporkan kepada Konsultan Hukum Pemerintah Indonesia bahwa tidak ada indikasi adanya *realisable assets*. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Administrator, sebagai *unsecured creditor*, Republik Indonesia akan menerima sekitar £20.797,91, dan nilai tersebut sudah dikirimkan ke Pemerintah Indonesia pada tanggal 2 April 2020 dari Administrator melalui *The Royal Bank of Scotland*, dan telah diterima oleh Pemerintah Indonesia melalui Bank Negara Indonesia.



2. PENANGANAN GUGATAN PIDANA INTERNASIONAL (PENANGANAN UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PADA PT BANK CENTURY TBK. DI YURISDIKSI JERSEY DAN HONGKONG)

a. Yurisdiksi Jersey

1.) Pada tahun 2020, Kemenkumham melalui Ditjen AHU bersama dengan Kejaksaan Agung dan Konsultan Hukum yang ditunjuk (Lipman Karas) telah menyusun dan menyampaikan 3 (tiga) pernyataan/keterangan di bawah sumpah (*affidavit*). Satu *affidavit* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum selaku pelaksana Otoritas Pusat Indonesia dalam penanganan permintaan MLA dan 2 (dua) *affidavit* Bapak Bagus Suteja (Jaksa Penuntut Umum pada perkara tindak pidana penipuan dan pencucian uang terkait penjualan reksadana Antaboga Delta Sekuritas yang melibatkan Robert Tantular selaku Direktur Bank Century). Ketiga *affidavit* tersebut kemudian disampaikan dalam persidangan di Jersey guna mematahkan perlawanan yang dilakukan oleh terpidana Robert Tantular terkait isu ekstrateritorialitas di Pengadilan Jersey. Upaya perlawanan tersebut dilakukan oleh terpidana agar Pemerintah Indonesia tidak dapat mengeksekusi asetnya yang ditempatkan di Singapura.

2.) Pada tahun 2020 juga dilakukan 2 (dua) kali perjalanan dinas ke Jersey, oleh Delegasi Kemenkumham yang turut didampingi oleh James T. Wood Konsultan Hukum yang ditunjuk (Lipman Karas). Perjalanan dinas ke Jersey dilakukan dalam rangka menghadiri rangkaian persidangan terkait isu ekstrateritorialitas. Kesempatan tersebut juga digunakan oleh delegasi untuk melakukan koordinasi dengan pihak *Crown Advocate of Jersey* guna mendiskusikan strategi dan langkah tindak lanjut dalam menghadapi upaya-upaya perlawanan yang terus dilakukan oleh terpidana Robert Tantular untuk mencegah asetnya dirampas oleh Pemerintah Indonesia.



3.) Sebagai hasil, Pemerintah Indonesia yang berhasil mematahkan perlawanan yang dilakukan oleh terpidana Robert Tantular di Pengadilan Jersey, di antaranya:

a. Upaya hukum untuk mengalihkan hak dan kewajibannya atas aset di Jersey kepada pihak ketiga (saat ini pihak terpidana masih mengajukan kasasi ke *Judicial Committee of the Privy Council* di London Inggris).

b. Mengajukan isu ekstrateritorialitas (terkait pemberlakuan penetapan sita Pengadilan Jersey atas aset berupa properti yang berada di Singapura) dan meminta penetapan pengadilan agar Pemerintah Indonesia dibebaskan kewajiban untuk turut menanggung biaya (*cost sharing*) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Jersey dalam upayanya untuk merampas aset JIT (saat ini pihak terpidana masih mengajukan kasasi ke *Judicial Committee of the Privy Council* di London Inggris).

b. Yurisdiksi Hong Kong

- 1.) Dalam upaya pemulihan aset PT Bank Century di Hong Kong, Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan MLA kepada Pemerintah Hong Kong untuk membekukan, menyita, dan merampas aset-aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang ditempatkan oleh terpidana Hesham al-Warraq (Hesham), Rafat ali Rizvi (Rafat) dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana dimaksud.
- 2.) Putusan Pengadilan Tingkat I Hong Kong telah mengabulkan permintaan *Secretary for Justice*, namun mengecualikan di antaranya Aset D9 karena tidak tercantum dalam putusan perampasan aset Indonesia. Citibank NA Jakarta (“Citibank”) mengajukan klaim terhadap Aset D9, bahwa PT. Bank Mutiara, Tbk (“Bank Mutiara”) memiliki kewajiban kepada Citibank untuk membayar senilai USD 7 juta, dan Citibank selaku *custodian* Bank Mutiara memiliki kepentingan dan hak untuk men-set off aset yang terdapat di rekening Bank Mutiara (Aset D9).
- 3.) Dalam upaya memulihkan Aset D9 dan karena terdapat klaim dari pihak Citibank, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hong Kong sepakat untuk mengajukan upaya *banding/cross appeal* terhadap Putusan Pengadilan Hong Kong. Dalam perkembangannya, Citibank mencabut klaim terhadap Aset D9 dan Pemerintah Hong Kong telah sepakat untuk mentransfer aset tersebut ke Indonesia. Pemerintah Hong Kong kemudian meminta pihak Indonesia untuk menerbitkan instruksi resmi dari pihak D9 untuk menentukan apakah Aset D9 dapat ditransfer ke Pemerintah Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”), atau Bank JTrust Indonesia (“BJTI”).
- 4.) Sebagai hasil, Pemerintah Indonesia yang berhasil meyakinkan Pemerintah Hong Kong dalam hal ini *Department of Justice Hong Kong* (DoJ Hong Kong) agar Pemerintah Indonesia dapat merampas/mengembalikan aset D9 ke Indonesia. Selain itu Pemerintah Indonesia juga berhasil meyakinkan pihak DoJ Hong Kong untuk memulai proses *banding* terkait upaya Pemerintah Indonesia untuk merampas aset hasil tindak pidana pada Bank Century yang ditempatkan oleh Hesham dan Rafat.





*Perbandingan Capaian Kinerja
Penanganan Perkara di Forum
Internasional Direktorat OPHI
Tahun 2019-2020*

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PENANGANAN PERKARA DI FORUM INTERNASIONAL DIREKTORAT OPHI TAHUN 2019 – 2020

Secara keseluruhan, Direktorat OPHI berhasil melampaui target penanganan perkara di forum internasional yang ditetapkan pada tahun 2020. Dari target sebesar 82%, Direktorat OPHI berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja dibandingkan targetnya adalah 121,95%. Namun demikian, persentase capaian tahun 2020 tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan persentase capaian kinerja serupa di tahun 2019, mengingat terdapat perbedaan pengukuran kinerja pada kedua tahun tersebut. Kinerja tahun 2019 dihitung dengan indikator “Penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional”, sementara kinerja tahun 2020 dihitung dengan indikator “Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti”.

Tabel 27. Perbandingan Capaian Kinerja Penanganan Perkara di Forum Internasional Direktorat OPHI Tahun 2019-2020

	TAHUN 2019	TAHUN 2020
Indikator Kinerja	Penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional	Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti
Target	1 Gugatan	82%
Realisasi	1 Gugatan	100%
Persentase Capaian	100%	121,95%

f. Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum di Malaysia.

Tabel 28. Pengukuran Kinerja Layanan Atase Hukum Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum di Malaysia	Persentase pemberian bantuan hukum di bidang kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum	25%	100%	400%
			<p>Jumlah permohonan bantuan hukum di bidang kewarganegaraan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh permohonan bantuan hukum di bidang kewarganegaraan yang masuk dikali 100%</p> $\left(\frac{2.940}{2.940} \right) \times 100\% = 100\%$	<p>Realisasi dibagi target dikali 100%</p> $\left(\frac{100}{25} \right) \times 100\% = 400\%$

Pelaksanaan tugas sebagai Atase Hukum di perwakilan Republik Indonesia khususnya di Malaysia didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia. Pada tahun 2020, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja layanan Atase Hukum di Malaysia adalah “Persentase pemberian bantuan hukum di bidang Kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum”, dengan target sebesar 25%.


Dari 2.940 permohonan bantuan hukum di bidang kewarganegaraan yang diterima Atase Hukum sepanjang tahun 2020, seluruhnya berhasil ditindaklanjuti sehingga realisasi kinerja layanan Atase Hukum di Malaysia adalah 100%. Sementara itu, bila realisasi tersebut dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 25% maka persentase capaian kinerja untuk indikator layanan Atase Hukum ini mencapai 400%. Berikut adalah rincian bantuan hukum di bidang kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Atase Hukum di Malaysia selama tahun 2020.

Tabel 29. Jenis Layanan / Bantuan Hukum di Bidang Kewarganegaraan
pada Atase Hukum di Malaysia
Tahun 2020

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH
1	Surat Keterangan Status WNI bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI	317
2	Surat Keterangan Status WNI oleh pemohon penduduk tetap Malaysia (lebih dari 5 tahun tidak melapor ke KBRI / syarat pembuatan paspor)	74
3	Surat Keterangan Status WNI bagi pemohon yang tidak mempunyai paspor / dokumen tidak lengkap	2.218
4	Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda (anak lahir dari kawin campur atau anak dari penduduk tetap Malaysia)	6
5	Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI	305
6	Pencatatan WNI yang melepaskan kewarganegaraan Indonesia dengan menyerahkan paspor melalui Kantor Imigrasi Malaysia yang diserahkan ke Loket Atase Hukum atau diterima melalui pos	20
	TOTAL	2.940

Grafik 10. Persentase Layanan / Bantuan Hukum di Bidang Kewarganegaraan pada Atase Hukum di Malaysia Tahun 2020

- Surat Keterangan Status WNI bagi pemohon yang tidak mempunyai paspor / dokumen tidak lengkap
- Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI
- Surat Keterangan Status WNI bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
- Surat Keterangan Status WNI oleh pemohon penduduk tetap Malaysia
- Pencatatan WNI yang melepaskan kewarganegaraan Indonesia dengan menyerahkan paspor
- Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda



Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa layanan pemberian Surat Keterangan Status WNI bagi pemohon yang tidak mempunyai paspor / dokumen tidak lengkap menjadi layanan yang paling banyak dimohonkan oleh WNI di Malaysia. Hal tersebut tidak lepas dari meningkatnya jumlah WNI yang kehilangan pekerjaan akibat adanya pandemi Covid-19. Sebagai informasi, Pemerintah Malaysia mendorong agar para pekerja asing yang kehilangan pekerjaan atau tidak mempunyai izin kerja untuk segera meninggalkan Malaysia. Pada tanggal 12 November 2020, Kerajaan Malaysia mengeluarkan program “Rekalibrasi Pulang”, yaitu program pulang sukarela bagi Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) agar pulang ke tanah air dengan hanya membayar denda sebesar RM500. Biaya ini jauh lebih murah dibandingkan dengan denda normal, yaitu RM3100 dan ancaman hukuman kurungan badan. Adanya program ini kemudian mendorong peningkatan pelayanan kewarganegaraan berupa penerbitan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan bagi WNI yang tidak memiliki dokumen (*undocumented*), di mana dokumen tersebut merupakan syarat penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk kepulangan ke Indonesia.

Adapun kegiatan lainnya yang masih terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Atase Hukum di Malaysia sepanjang tahun 2020, antara lain:

1. Melakukan verifikasi status kewarganegaraan terhadap PATI atau narapidana yang akan selesai menjalani masa jabatan dan akan segera dideportasi ke negara asal. Terdapat 9 (sembilan) depot imigresen yang selama ini dijadikan sebagai tempat penahanan PATI yang ditangkap oleh pihak imigresen Malaysia atau narapidana yang akan selesai menjalani masa jabatan dan akan segera dideportasi ke negara asal. Di beberapa depo inilah kegiatan KBRI dilaksanakan. Fungsi imigrasi menerbitkan SPLP, kemudian Atase Hukum bertugas memverifikasi status kewarganegaraan mereka dan memastikan bahwa orang-orang yang diberi SPLP tersebut adalah warga negara Indonesia.



Rekapitulasi jumlah tahanan per depot imigrasi di Malaysia yang telah diverifikasi status kewarganegaraannya adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rekapitulasi Jumlah Tahanan Per Depot Imigrasi Malaysia Tahun 2020

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH
1	Bukit Jalil, Kuala Lumpur	386
2	KLIA Sepang, Selangor	548
3	Semenyih, Selangor	592
4	Lenggeng, Negeri Sembilan	796
5	Machap Umboo, Alor Gajah, Melaka	109
6	Langkap, Perak	1.034
7	Ajil, Terengganu	513
8	Tanah Merah, Kelantan	219
9	Beranang, Selangor	158
TOTAL		4.355

2. Koordinasi Kerja Sama Di Bidang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/ MLA*). Pada tahun 2020, terdapat satu kasus yang menjadi fokus Atase Hukum dalam hal kerja sama bantuan hukum timbal balik, yaitu terkait permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia Nomor PN (R) 152/185/29/A-210 tanggal 16 Juni 2020 perihal *Request for Mutual Assistance in Criminal Matter* untuk termohon berinisial EWL. Adapun perkembangan penanganan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Permintaan MLA ini terkait dengan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Kepolisian Kerajaan Malaysia (*Royal Malaysia Police/RMP*) dengan korban seorang warga negara Malaysia berinisial TNbH, mantan CEO Cradle Fund.

Isi permintaan dari pihak Malaysia adalah agar Otoritas Pusat Republik Indonesia mengabulkan permintaan agar EWL dihadirkan untuk memberikan kesaksian pada persidangan terkait hal ini, apabila diminta.

KBRI-KL memberikan masukan kepada pihak Otoritas Pusat dan instansi terkait di Indonesia agar permintaan pihak Malaysia untuk menghadirkan EWL dalam persidangan di Mahkamah di Malaysia agar dipertimbangkan untuk tidak dipenuhi, mengingat posisi yang bersangkutan adalah Orang Kena Tuduh (OKT) / Terdakwa, sehingga dikhawatirkan akan dilakukan penangkapan jika yang bersangkutan menghadiri persidangan tersebut.

Pengambilan keterangan atau kesaksian yang diperlukan lebih disarankan diambil di Indonesia dengan mendapatkan pendampingan dari instansi yang berwenang di Indonesia dengan mengacu ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, namun demikian keputusan apakah menolak dan dikabulkan permintaan tersebut tergantung pada Otoritas Pusat Indonesia.

Dalam perkembangannya, akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia dan Malaysia, terdapat kesulitan dalam persidangan di Mahkamah untuk dapat dilaksanakan secara langsung.

3. Koordinasi Kerja Sama Di Bidang Ekstradisi. Terkait dengan kerja sama di bidang ekstradisi, Atase Hukum di Malaysia sempat beberapa kali terlibat dalam koordinasi penangkapan buronan kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra (DT), yang mana DT sempat diduga berada di Malaysia. Hal tersebut berawal dari diketahuinya bahwa DT sedang mengurus permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus yang melibatkannya di Jakarta dan diduga membuat Surat Keterangan Sakit dari Dokter Kuala Lumpur. Hal tersebut pada akhirnya menyeret sejumlah nama dan instansi di Indonesia serta Malaysia. Atase Hukum bersama KBRI-KL secara intensif KBRI-KL memberikan masukan kepada Otoritas Pusat Republik Indonesia terkait posisi kedekatan DT dengan Pemerintah di Malaysia serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi secara diplomatik dan kemungkinan pengaruhnya hubungan Indonesia dan Malaysia. Namun demikian pada perkembangannya, DT dipulangkan ke Indonesia setelah ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal Polri pada tanggal 30 Juli 2020 (tidak melalui proses ekstradisi).

4. Kerja Sama di Bidang Pemandangan Narapidana Antar Negara / *Transfer of Sentenced Person* (TSP). Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 26 - 29 Agustus 2019, Yang di Pertuan Agong XVI Al Sultan Abdullah Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, telah mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia yang diterima oleh Presiden Jokowi. Pada akhir kunjungan ke Indonesia, kedua Kepala Negara telah menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain komitmen Yang Dipertuan Agong yang akan memberikan pengampunan kepada narapidana Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini sedang menjalani hukuman di Malaysia.

Tindak lanjut dari kunjungan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

- Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur (KBRI-KL) dan Perwakilan Jabatan Penjara Malaysia telah melakukan pertemuan awal untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Dalam pertemuan tersebut Pihak Malaysia menyampaikan data jumlah WNI sekira 5.400 orang yang sedang menjalani hukuman penjara di Malaysia dan sejumlah Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) yang ditahan pada depo-depo Imigresen Malaysia akan segera di deportasi ke Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Pihak Malaysia menyampaikan bahwa belum ada arahan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis pembebasan atau pengurangan hukuman yang dimaksud oleh Yang Dipertuan Agong karena masih akan di bahas antara Kementerian Dalam Negeri (yang membawahi Jabatan Penjara dan Jabatan Imigresen) dengan Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung Malaysia.

- Dalam perkembangannya KBRI Kuala Lumpur telah berkoordinasi teknis dengan Jabatan Penjara Malaysia (Lapas Malaysia), dan pihak Malaysia pada tanggal 14 Oktober 2020 menyampaikan Rencana Penghantaran Pulang Banduan WNI yang Menjalani Hukuman di Malaysia.
- Surat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di KBRI KL yang pada intinya membahas rencana pihak Penjara Malaysia untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada tahanan WNI dan melanjutkan hukumannya di Indonesia dalam rangka pengurangan jumlah tahanan penjara Malaysia khususnya pada masa pandemi, dengan mekanisme “Program Pemandangan Antarbangsa Banduan, Pelepasan Banduan Secara Bersyarat” dan “Program Pengampunan Khas”. Untuk melaksanakan hal ini dibutuhkan perjanjian kerja sama yang saat ini belum ada payung hukumnya.
- Secara intensif, Atase Hukum telah berkoordinasi dengan Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Ditjen AHU dan Ditjen Pemasarakatan terkait rencana tersebut. Untuk sementara KBRI-KL telah menyampaikan jawaban bahwa apabila terjadi pemulangan narapidana WNI dapat diserahkan melalui KBRI-KL dengan pembiayaan dari Kerajaan Malaysia serta tidak adanya kewajiban untuk meneruskan masa hukumannya di Indonesia.
- Terkait masalah ini, Pihak Penjara Malaysia meminta adanya pertemuan untuk menindaklanjuti rencana tersebut dan akan dijadwalkan di bulan Februari 2021.




***Perbandingan Capaian Kinerja
Layanan Atase Hukum di Malaysia
Tahun 2019-2020***

Secara keseluruhan, Ditjen AHU melalui Atase Hukum di Malaysia berhasil melampaui target pemberian bantuan hukum di bidang kewarganegaraan pada tahun 2020. Dari target sebesar 25%, layanan atase hukum berhasil mencatatkan realisasi kinerja sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja dibandingkan targetnya adalah 400%. Namun demikian, persentase capaian tahun 2020 tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan persentase capaian kinerja serupa di tahun 2019, mengingat terdapat perbedaan pengukuran kinerja pada kedua tahun tersebut. Kinerja tahun 2019 dihitung dengan indikator “Jumlah atase hukum di luar negeri”, sementara kinerja tahun 2020 dihitung dengan indikator “Persentase pemberian bantuan hukum di bidang Kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum”. Perubahan indikator yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 untuk layanan atase hukum dengan maksud agar pengukuran kinerja layanan atase hukum menjadi lebih konkret dan akuntabel.

Tabel 31. Perbandingan Capaian Kinerja Layanan Atase Hukum di Malaysia Tahun 2019-2020

	TAHUN 2019	TAHUN 2020
Indikator Kinerja	Jumlah atase hukum di luar negeri	Persentase pemberian bantuan hukum di bidang kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum
Target	1 Atase	25%
Realisasi	1 Atase	100%
Persentase Capaian	100%	400%



g. Sasaran Kegiatan 7 : Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum.

Tabel 32. Pengukuran Kinerja Direktorat Pidana Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	82%	129,45%	157,86%
			<i>Jumlah penyelesaian layanan administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum dibagi jumlah permohonan yang masuk dikali 100%</i>	<i>Realisasi dibagi target dikali 100%</i>
			$(\frac{62.639}{48.389}) \times 100\% = 129,45\%$	$(\frac{129,45}{82}) \times 100\% = 157,86\%$

Penyelesaian permohonan administrasi hukum pidana sudah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu realisasi sebesar 129,45% dengan persentase capaian kinerja sebesar 157,86%. Hal ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi Direktorat Pidana dengan instansi-instansi terkait lainnya.

Layanan-layanan administrasi hukum pidana yang dilakukan adalah sebagai berikut:



***Pemberian Keterangan Ahli
Hukum Pidana***

Output yang dihasilkan dari layanan ini berupa dokumen tanggapan hukum, surat telaahan hukum, dokumen jawaban surat yang harus dilengkapi, dokumen jawaban surat yang tidak bisa ditindaklanjuti, dokumen surat Menteri Hukum dan HAM/Menteri Sekretariat Negara terkait jawaban telaahan/pendapat hukum tentang grasi, surat jawaban permohonan selesai dari hukum pidana, dokumen notulen rapat/undangan rapat antar instansi, dokumen rapat koordinasi antar instansi, jawaban surat permohonan yang ditolak dan jawaban Surat Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden. Permohonan pemberian keterangan ahli hukum pidana yang masuk sejumlah 59 permohonan dengan realisasi 18 Berita Acara Pemeriksaan.

Adapun rincian 18 BAP permohonan keterangan ahli selama Januari-Desember 2020, yaitu:

1. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 7 Januari 2020 oleh Polres Bangka atas pemberian keterangan Ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr. MH. Arifin Nomor AHU.3.AH.07.04-97 tanggal 02 Januari 2020 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Bangka Nomor B/986/XII/2019/Reskrim tanggal 23 Desember 2019.
2. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 23 Februari 2020 oleh Polda Metro Jaya atas Pemberian Keterangan ahli pidana yang disampaikan oleh Titik Susiawati melalui surat Nomor AHU.3.AH.07.04-5 tanggal 04 Februari 2020 sebagai tanggapan surat Nomor B/131/I/Res.2.5/2020 tanggal 23 Januari 2020.
3. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 02 Maret 2020 oleh Polda Metro Jaya atas pemberian keterangan ahli pidana yang disampaikan oleh Mindo Yolanda melalui surat Nomor AHU.3.AH.07.04-4 tanggal 04 Februari 2020 sebagai tanggapan surat Polda Metro Jaya Nomor B/2878/X-RES.1.14./2019/Ditreskrim tanggal 30 Desember 2019.
4. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 15 Juli 2020 oleh Polda Bangka Belitung atas pemberian keterangan ahli pidana yang disampaikan oleh Titik Susiawati Nomor AHU.3.AH.07.04-26 tanggal 5 Juni 2020 sebagai tanggapan surat Polda Bangka Belitung Nomor B/44/V/2020/Dit Reskrimsus tanggal 22 Mei 2020.

5. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 27 Juli 2020 oleh Polres Jakarta Selatan atas pemberian keterangan ahli pidana yang disampaikan oleh Romano Sitompul Nomor AHU.3.AH.07.04-15 tanggal 6 Maret 2020 sebagai tanggapan surat Polres Jakarta Selatan Nomor B/12016/XII/2019/Reskrim tanggal 23 Desember 2019.

6. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 27 Juli 2020 oleh Polres Jakarta Selatan atas pemberian keterangan ahli pidana yang disampaikan oleh Romano Sitompul Nomor AHU.3.AH.07.04-22 tanggal 28 April 2020 sebagai tanggapan surat Polres Jakarta Selatan Nomor B/3284/IV/2020/Reskrim tanggal 9 April 2020.

7. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 11 Agustus 2020 oleh Polda Bangka Belitung atas pemberian keterangan ahli pidana yang disampaikan oleh Mindo Yolanda Nomor AHU.3.AH.07.04-36 tanggal 04 Agustus 2020 sebagai tanggapan surat Polda Bangka Belitung Nomor B/68/VII/2020/Ditreskrimsus tanggal 23 Juli 2020.

8. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 03 September 2020 oleh Polda Metro Jaya atas pemberian keterangan ahli pidana yang disampaikan oleh Mindo Yolanda Nomor AHU.3.AH.07.04-37 tanggal 4 Agustus 2020 sebagai tanggapan surat Polda Metro Jaya Nomor B/12354/VII/RES.2.1/2020/Ditreskrimsus tanggal 22 Juli 2020.

9. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 04 November 2020 oleh Polres Jakarta Timur atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Mindo Yolanda Nomor AHU.3.AH.07.04-43 tanggal 24 Agustus 2020 sebagai tanggapan surat Polres Jakarta Timur Nomor B/5547/VII/2020/Res.JT tanggal 01 Agustus 2020.

10. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 24 November 2020 oleh Polres Jakarta Timur atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Mindo Yolanda Nomor AHU.3.AH.07.04-53 tanggal 26 Oktober 2020 sebagai tanggapan surat Polres Jakarta Timur Nomor B/6859/IX-/2020/Res.JT tanggal 24 September 2020.
11. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 20 November 2020 oleh Polda Bangka Belitung atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Mindo Yolanda Nomor AHU.3.AH.07.04-55 tanggal 11 November 2020 sebagai tanggapan surat Polda Bangka Belitung Nomor B/90/X-/2020/Dit Reskrimsus tanggal 20 Oktober 2020.
12. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 19 November 2020 oleh Polda Bangka Belitung atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh MH. Arifin Nomor AHU.3.AH.07.04-58 tanggal 18 November 2020 sebagai tanggapan surat Polda Bangka Belitung Nomor B/91/X-/RES.2.2./2020/Dit Reskrimsus tanggal 28 Oktober 2020.
13. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 26 November 2020 oleh Polres Pangkalpinang atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh MH. Arifin Nomor AHU.3.AH.07.04-56 tanggal 18 November 2020 sebagai tanggapan surat Polres Pangkalpinang Nomor B/1452/X-/RES.2.5./2020 tanggal 26 Oktober 2020.
14. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 08 Desember 2020 oleh Polres Jakarta Timur atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh MH. Arifin Nomor AHU.3.AH.07.04-57 tanggal 11 November 2020 sebagai tanggapan surat Polres Jakarta Timur Nomor B/7579/X-/2020/Res.JT tanggal 19 Oktober 2020.
15. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 14 Oktober 2020 oleh Polres Jakarta Selatan atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH Arifin Nomor AHU.3.AH.07.04-45 tanggal 21 September 2020 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta Selatan Nomor B/7881/VIII/2020/Reskrim Jaksel tanggal 31 Agustus 2020.
16. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 14 Oktober 2020 oleh Polres Pangkalpinang atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH Arifin Nomor AHU.3.AH.07.04-51 tanggal 13 Oktober 2020 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Pangkalpinang Nomor B/1297/IX/RES.1.10./2020 bulan September 2020.
17. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 14 Oktober 2020 oleh Polres Pangkalpinang atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH. Arifin Nomor AHU.3.AH.07.04-49 tanggal 05 Oktober 2020 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Pangkalpinang Nomor B/1313/IX/RES.2.5./2020 tanggal 21 September 2020.
18. **Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan / BAP (keterangan ahli pidana)** per tanggal 15 Desember 2020 oleh Polres Pangkalpinang atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh MH. Arifin Nomor AHU.3.AH.07.04-60 tanggal 24 November 2020 sebagai tanggapan surat Polres Pangkalpinang Nomor B/1544/XI/RES.1.10./2020 tanggal 20 November 2020.



***Pemberian Pendapat
Hukum Pidana***

Pada tahun 2020, Direktorat Pidana, Ditjen AHU menerima 10 permohonan untuk pemberian pendapat hukum pidana. Terdapat juga 1 permohonan yang belum terselesaikan di 2019. Sehingga total permohonan di 2020 adalah 11 permohonan dan seluruhnya sudah direalisasikan. Adapun 11 penyelesaian permohonan pendapat hukum sesuai dengan indikator tersebut diatas selama Januari-Desember 2020, yaitu:

1. Membuat surat kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.3.AH.07.01-1 sehubungan dengan surat Nomor 75326/BK/12/2019/38/05 perihal Permohonan Duta Besar Polandia kepada Menkumham.
2. Membuat jawaban surat tertanggal file 21 Februari 2020 kepada Kapolda Sulawesi Utara sehubungan dengan surat Nomor 18/PT. Perindo DL/XI/19 perihal Permohonan Perlindungan Hukum.
3. Membuat surat tertanggal file 21 Februari 2020 kepada Menteri Luar Negeri sehubungan dengan suratnya Nomor R-00149/CHICAGO/191121 perihal Laporan Pertemuan KJRI Chicago dalam rangka upaya perlindungan WNI Komunitas *Refugee* Rohingya asal Indonesia November 2019.
4. Membuat surat tertanggal file 24 Februari 2020 kepada Direktur Jenderal AHU sehubungan dengan surat nomor R-00215/Kuala Lumpur /191002 perihal Penyampaian Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri Malaysia terkait Mekanisme Pemindahan Narapidana Antar Negara.
5. Membuat surat kepada Direktur Jenderal AHU dengan tanggal file 27 April 2020 sehubungan dengan surat Nomor 32/U/25-II/PP-INY/2020 Tanggal 14 Februari 2020 perihal Permohonan Permohonan Bantuan Berkas Data Lengkap Notaris di Indonesia.
6. Membuat surat kepada Menteri Hukum dan HAM sehubungan dengan surat Nomor R- 00072/Singapura/200306 perihal Laporan Persidangan WNI Terdakwa Kasus *Terrorism (Suppression of Financing Act)* a.n Anindia Efiyantari tanggal 5 Maret 2020.
7. Membuat surat kepada Direktur Jenderal AHU sehubungan dengan surat Nomor R-00007/Johor Bahru/200111 perihal Laporan Kunjungan ke Pusat Koreksional Johor Bahru di Ulu Choh, Johor terkait Kasus 3 (tiga) Orang WNI Terancam Hukuman Mati a.n. Ahmad Choirul Mustaq Im, Muhammad Zulfikar Supiyandi, dan Arif Abu Samsudin pada tanggal 2 dan 8 Januari 2020.
8. Membuat surat kepada Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Imigrasi, dan Direktur Jenderal AHU sehubungan dengan surat Nomor R-00022/DAVAO CITY/200224 perihal Laporan Pelaksanaan kegiatan pendampingan sidang terdakwa WNI an. Christina Goni Wulanta dkk di *2nd Municipal Circuit Trial Court Alabel-Malungon*, Provinsi Sarangani.
9. Membuat surat kepada Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Imigrasi, dan Direktur Jenderal AHU sehubungan dengan surat Nomor R-00032/DAVAO CITY/200313 perihal Penyampaian Informasi Ditangkapnya 1 (satu) Orang Diduga WNI yang Terindikasi Radikalisme/ Terorisme.
10. Membuat surat kepada Menteri Hukum dan HAM cc Bambang Rantam Sariwanto Nomor AHU.3.AH.07.01-21 sehubungan dengan surat Nomor Jak/Com/208/5/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Permasalahan Hukum.
11. Penyelesaian pemberian pendapat hukum terhadap Permohonan Bantuan Hukum Penuntutan Hukuman Mati atas nama Jonatan Sihotang.

Guna mendukung pelaksanaan tugas terkait pemberian keterangan ahli hukum pidana maupun pendapat hukum pidana, Direktorat Pidana menyelenggarakan beberapa kegiatan pendukung. Salah satunya adalah Lokakarya Permasalahan Hukum Pidana dengan topik Perubahan Paradigma Penerapan Sanksi Pidana. Direktorat Pidana menyelenggarakan Lokakarya dengan topik “Perubahan Paradigma Penerapan Sanksi Pidana dalam Rangka Menciptakan Pemidanaan yang Efektif dan Efisien”.

Kegiatan ini dilaksanakan di Bali pada tanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2020.

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini yaitu:


- a. Menyusun rekomendasi perubahan paradigma penerapan sanksi pidana dalam rangka menciptakan pemidanaan yang efektif dan efisien sebagaimana telah diusulkan dalam RUU KUHP.
- b. Mendapatkan gambaran umum terkait dengan mekanisme dan ketentuan terkait dengan pelaksanaan perubahan-perubahan pidana.
- c. Mendapatkan masukan terkait dengan pidana dan pemidanaan dalam rangka penyempurnaan pengaturan tentang sanksi pidana yang telah disusun dalam RUU KUHP.





*Pemberian Pertimbangan
Grasi*

Permohonan pertimbangan grasi yang diterima oleh Direktorat Pidana Ditjen AHU pada tahun 2020 yaitu 62 permohonan dengan realisasi sejumlah 15 pertimbangan. Adapun dokumen yang dihasilkan yaitu dokumen penyelesaian permohonan grasi terpidana dengan pemberian atau jawaban perihal pertimbangan Menteri Hukum dan HAM RI kepada Presiden RI terkait pemberian grasi kepada terpidana. Pelaksanaan tugas pemberian pertimbangan grasi yang dilaksanakan selama periode Januari-Desember 2020 adalah sebagai berikut:



12

Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama Slamet bin (alm) Somarto yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-17 tanggal 27 Januari 2020

Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama Wiwik Dahyani binti M. Isa Kase-myang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-18 tanggal 28 Januari 2020

14

Menyelesaikan Pertimbangan Grasi Nomor M.HH.AH.07.03-10 tanggal 10 Februari 2020 atas nama Sulik Lestyowati pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sigli, Banda Aceh

Menyelesaikan Pertimbangan Grasi Nomor M.HH.AH.07.03-43 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Ramayudha alias Yudha bin Hadrani dengan hasil pertimbangan Perubahan Pidana

13

15

Informasi penting terkait hal tersebut diatas yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa Grasi adalah Hak Prerogatif Presiden dan dalam pelaksanaan hak tersebut yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, antara lain diatur tentang kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dari terpidana. Kemudian, terhadap permohonan grasi yang telah mendapatkan keputusan dari Presiden RI tersebut, telah dilakukan penyampaian petikan dan salinan atas keputusan grasi, antara lain:

A

Petikan Keputusan Presiden tentang grasi akan disampaikan kepada Pemohon/-Terpidana, sedangkan salinannya disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.

B

Karena Keputusan Presiden yang diterima tidak berdasarkan tanggal pengajuan permohonan grasi, maka Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengklasifikasian berkas permohonan grasi yang telah diterbitkan Keputusan Presidennya tersebut, berdasarkan tujuan alamat Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.

C

Untuk petikan dan salinan Keputusan Presiden tentang grasi yang dikirim ke pengadilan negeri disertai berkas perkara terpidana yang tersimpan di arsip Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu diperlukan kemasan yang memadai sehingga tidak merusak arsip tersebut.

Sedangkan terhadap permohonan grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, telah dilakukan penelitian dan memberikan pendapat atas permohonan tersebut, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara RI sebagai salah satu bahan pendukung bagi Presiden Republik Indonesia dalam memutuskan permohonan grasi para terpidana tersebut. Adanya hambatan dalam layanan pemberian pertimbangan grasi tersebut yaitu belum adanya standar operasional yang baku terkait pelayanan hukum dibidang grasi berdasarkan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi sehingga diperlukan pembuatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang tata cara pemberian pendapat hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tata cara pengajuan grasi berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi, dalam prosesnya akan melibatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia untuk substansi teknis dan juga Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang tahun 2020, Direktorat Pidana juga melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian kinerja layanan grasi, antara lain:

1. **Penyusunan Perubahan Perundang-undangan di Bidang Grasi Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.** Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang ada saat ini perlu untuk diperbarui. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Pidana Ditjen AHU berinisiatif menyusun perubahan undang-undang di bidang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi melalui kegiatan konsinyasi dan juga *focus group discussion*. Di tahun 2020, dilaksanakan empat kegiatan dengan hasil yaitu tersusunnya kajian perubahan Undang-Undang di bidang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.



2. **Koordinasi dengan Instansi Terkait tentang Layanan Grasi.** Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk penguatan dan peningkatan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyelesaian permohonan grasi. Lokasi kegiatan yang dipilih yaitu Kantor Wilayah dan juga Lembaga Pemasyarakatan agar pejabat dan petugas di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai pengetahuan dan informasi tentang grasi dan selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada warga binaan bahwa mereka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.



A black and white photograph of a person holding a scale of justice, symbolizing law and equity. The person is shown from the waist up, holding the scale with their right hand. The scale is a traditional balance scale with two pans. The background is a blurred, light-colored wall. The text is overlaid on the image in a white, italicized font with a black outline.

*Layanan Administrasi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*

Direktorat Pidana Ditjen AHU menyelenggarakan administrasi PPNS dengan jumlah permohonan yang masuk sebanyak 1.977 permohonan dan realisasi sebanyak 2.096 SK PPNS. Adapun capaian tersebut dihasilkan melalui penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS. Detail capaian layanan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan administrasi terhadap permohonan pengangkatan calon pejabat PPNS sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) permohonan, dari permohonan tersebut disampaikan surat hasil seleksi administrasi kepada instansi terkait, yaitu 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) calon PPNS dianggap lulus seleksi administrasi, 21 (dua puluh satu) calon PPNS dianggap tidak lulus seleksi administrasi, dan sisanya sebanyak 83 (delapan puluh tiga) berkas administrasi harus dilakukan perbaikan data dan/atau masih diproses.


2. Menerima permohonan pengajuan pengangkatan calon Pejabat PPNS yang telah mendapat rekomendasi dari Kapolri dan Jaksa Agung RI sebanyak 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) permohonan, dari permohonan tersebut sebanyak 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengangkatan PPNS dan Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS).

3. Menerima permohonan pengajuan mutasi Pejabat PPNS sebanyak 1125 (seribu seratus dua puluh lima) permohonan, dari permohonan tersebut sebanyak 1098 (seribu sembilan puluh delapan) permohonan mutasi telah diterima dan diberikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perpindahan PPNS serta Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS. Sedangkan sebanyak 1 (satu) permohonan ditolak. Sisanya sebanyak 26 (dua puluh enam) permohonan harus dilakukan perbaikan data dan/atau masih diproses.

4. Menerima permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS sebanyak 2228 (dua ribu dua ratus dua puluh delapan) permohonan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2186 (dua ribu seratus delapan puluh enam) KTP telah diterbitkan atas dasar pengangkatan, mutasi, perpanjangan KTP, dan/atau penerbitan kembali KTP. Kemudian sebanyak 4 (empat) permohonan ditolak. Sisanya yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) permohonan harus dilakukan perbaikan data dan/atau masih diproses.

5. Menerima permohonan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) permohonan, dari permohonan tersebut sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) pemohon telah dilantik dan telah diterbitkan Berita Acara Sumpah PPNS, sebanyak 9 (sembilan) pemohon tidak hadir saat pelantikan, sebanyak 150 (seratus lima puluh) permohonan ditolak, dan sisanya sebanyak 47 (empat puluh tujuh) permohonan pelantikan masih dilakukan perbaikan data dan/atau masih diproses.

6. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tupoksi dari Seksi Bimbingan dan Evaluasi PPNS, yang terdiri atas Koordinasi dan Pelayanan Konsultasi Dengan Instansi Terkait Bidang Pelayanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diadakan dengan beberapa instansi, yaitu Lemdiklat POLRI Mega Mendung Jawa Barat, Badan Karantina Pertanian, Direktorat Pengelolaan Sumber Dinas Bantuan Sosial Kementerian Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.



Tabel 33. Jenis Layanan Administrasi PPNS

NO	Jenis Kegiatan	Permohonan	Diterima	Ditolak	Masih dalam proses
1	Verifikasi	475	371	21	83
2	Pengangkatan	997	997	-	-
3	Mutasi	1125	1098	1	26
4	KTP PPNS	2228	2186	4	38
5	Pelantikan	651	445	150	56

*Total permohonan selesai yang memperoleh SK = 2.095

Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pidana guna mendukung pencapaian kinerja layanan PPNS tahun 2020, antara lain:

1. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait Bidang Pelayanan PPNS.

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pembinaan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh instansi yang membawahi PPNS terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS terutama dilihat dari empat elemen yakni *Men* (SDM), *Material* (Sarpras), *Money* (anggaran), dan *Method* (tata aturan) serta mengetahui kendala dan kebijakan yang dilakukan sebagai solusi mengatasinya baik jangka pendek maupun jangka panjang.





2. Penyusunan Kebijakan Pokok Pengaturan Mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan PPNS.

Kementerian Hukum dan HAM c.q Ditjen AHU dalam rangka mengemban fungsi pembinaan terhadap PPNS di seluruh RI berkomitmen untuk mempedulikan terhadap aspirasi seluruh PPNS di tanah air yang sangat mendambakan akan adanya payung hukum khusus yang mengatur aspek pembinaan terkait empat elemen utama tersebut diatas. Dengan adanya payung hukum khusus tentang aspek pembinaan terhadap PPNS, maka hal ini akan menjadi *guidance*/pedoman yang akan digunakan oleh K/L dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan terhadap PPNS yang ada di instansinya. Pengumpulan aspirasi ini dilakukan melalui Kegiatan Konsinyasi Penyusunan Kebijakan Pokok Pengaturan Mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan PPNS, tanggal 2 sampai dengan 4 November 2020 di The Green Peak Hotel & Convention, Puncak, Jawa Barat. Poin-poin hasil pembahasan kegiatan ini yaitu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menyurati Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan perihal permohonan penyusunan terhadap rencana perubahan ketiga atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, draf RPP pembinaan PPNS bukan merupakan RPP mandiri tetapi merupakan perubahan ketiga atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.



Dalam draf RPP Pembinaan PPNS pasal 4 dan pasal 8 dapat diangkat ke dalam draf perubahan ketiga atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, serta belanja masalah terkait pembinaan PPNS sebagai berikut:



A black and white photograph of a stack of books, viewed from a slightly elevated angle. The books are stacked horizontally, with their spines and pages visible. The image is framed by a white border. The text is overlaid on the books in a white, serif font.

*Pengelolaan dan Pendokumentasian
Data serta Informasi Sidik Jari*

Di tahun 2020, informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi dengan realisasi 60.500 data sidik jari dengan permohonan 46.280. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sub Direktorat Daktiloskopi telah berjalan dengan baik walaupun kondisi dan hambatan kegiatan di masa pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*, dimana terjadi stabilitas dari jumlah target kinerja yang telah direvisi pada kebijakan rencana strategis yang ditetapkan oleh Sekretariat Ditjen AHU dengan jumlah data sidik jari yang dikelola/dirumus dan terdokumentasi oleh Subdirektorat Daktiloskopi.

Direktorat Pidana juga melaksanakan sejumlah kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020, antara lain:

1. Penyelesaian Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari Warga Binaan Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Direktorat Pidana melalui Subdirektorat Daktiloskopi merupakan salah satu unit penyelenggara pengambilan, perumusan dan penyimpanan slip sidik jari yang dapat digunakan sebagai alat bukti sewaktu-waktu. Oleh karenanya, Direktorat Pidana memegang peranan yang sangat penting dan strategis secara nasional terkait dengan pengelolaan data sidik jari beserta identifikasinya, baik di bidang kriminal maupun non kriminal. Sistem identifikasi sidik jari atau daktiloskopi merupakan salah satu alat identifikasi seseorang yang dinilai paling akurat dan dijamin kepastiannya serta digunakan di banyak negara karena sidik jari tidak sama pada setiap orang dan tidak mengalami perubahan selama hidup seseorang. Sangat kecil kemungkinan seseorang mempunyai teraan jari yang sama walaupun ia merupakan saudara kembar. Pengambilan sidik jari harus dilakukan secara baik dan benar serta menggunakan peralatan khusus pengambilan sidik jari untuk memudahkan perumusan dan pengidentifikasiannya. Data daktiloskopi merupakan data hidup yang terus tumbuh seiring berjalannya waktu.

Pada tanggal 17 Maret 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor M.HH-01.PK.01.03.02 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari Warga Binaan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Seluruh Indonesia. Subdirektorat Daktiloskopi menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan mengadakan kegiatan penyelesaian perumusan dan identifikasi teraan sidik jari warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di seluruh Indonesia.



2. Konsinyasi Pemutakhiran Data Sidik Jari dalam Rangka Digitalisasi Arsip Teraan Sidik Jari. Berdasarkan data pada Subdirektorat Daktiloskopi, jumlah arsip slip sidik jari yang tersimpan sampai saat ini kurang lebih 10.000.000 (sepuluh juta) lembar. Arsip tersebut masih berbentuk konvensional (manual). Awalnya penyimpanan arsip Subdirektorat Daktiloskopi dilakukan dengan cara klasifikasi. Cara ini sangat rumit karena memiliki 1.024 macam klasifikasi. Arsip konvensional ini rentan terhadap kerusakan, sulit diakses, dan tidak terjamin keamanannya. Selain itu terdapat sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Agar data manual tersebut dapat dikelola dengan baik, maka perlu diadakan alih media ke digital. Subdirektorat Daktiloskopi melakukan konsinyasi pemutakhiran data sidik jari dengan tema “Pemutakhiran Data Sidik Jari Dalam Rangka Digitalisasi Arsip Teraan Sidik Jari” dengan maksud untuk memetakan permasalahan terkait arsip Subdirektorat Daktiloskopi serta mengetahui kemampuan vendor dalam rangka digitalisasi. Tujuannya adalah agar mempermudah terlaksananya proses digitalisasi arsip sidik jari yang ada.



3. Konsinyasi Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari . Dalam Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman maupun yang belum diatur. Diperlukan perubahan peraturan agar nantinya menjadi payung hukum Subdit Daktiloskopi dalam menyelenggarakan pelayanan, melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga lain misalnya: Dukcapil, Kementerian Kesehatan, Polri, dan Imigrasi terkait *sharing* data sidik jari, serta dapat menyesuaikan dengan standar pelayanan publik Daktiloskopi Direktorat Pidana Ditjen AHU. Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Pidana melalui Subdirektorat Daktiloskopi melakukan konsinyasi Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari di Hotel Ibis Serpong Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 08 - 10 November 2020. Tujuan diselenggarakan kegiatan perubahan peraturan menteri hukum dan ham nomor 37 tahun 2016 tentang tata cara pengambilan, perumusan dan pengidentifikasian sidik jari adalah untuk memperoleh kepastian dalam usaha mengidentifikasi seseorang untuk kepentingan alat bukti di bidang kriminal dan memberikan pemahaman tentang perumusan dan identifikasi sidik jari.

Adapun dari kegiatan ini, diketahui bahwa terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 37 Tahun 2016 bukan dilakukan perubahan melainkan pencabutan karena dalam usulan perubahan terdapat:



Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Pidana Tahun 2019-2020

Secara keseluruhan, persentase capaian kinerja pada tahun 2020 dibandingkan dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 157,86%. Namun demikian, persentase capaian tahun 2020 tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan persentase capaian kinerja serupa di tahun 2019, mengingat terdapat perbedaan pengukuran kinerja pada kedua tahun tersebut.

Kinerja tahun 2019 dihitung dengan indikator per layanan:

- Jumlah permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana.
- Jumlah pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi.
- Jumlah pertimbangan Menteri tentang permohonan grasi.
- Jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, sumpah/janji PPNS, dan pemberhentian PPNS.
- Jumlah pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS.
- Jumlah data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi.

Adapun kinerja tahun 2020 dihitung dengan indikator “Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum”.

Tabel 34. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Pidana
Tahun 2019-2020

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
2019	Jumlah permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana	18 Dokumen	49 Dokumen	272,22%
	Jumlah pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi	12 Laporan	7 Laporan	58,33%
	Jumlah pertimbangan Menteri tentang permohonan grasi	23 Dokumen	77 Dokumen	334,78%
	Jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, sumpah/janji PPNS, dan pemberhentian PPNS	4.426 PPNS	8.040 PPNS	181,65%
	Jumlah pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS	17 Kegiatan	28 Kegiatan	164,71%
	Jumlah data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi	90.000 Data sidik jari	97.682 Data sidik jari	108,54%
2020	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	82%	129,45%	157,86%

h. Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU.

Tabel 35. Pengukuran Kinerja Direktorat Teknologi Informasi


Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU	Persentase tingkat kepatuhan tata kelola TIK Ditjen AHU	80%	33,33% <i>Jumlah kebijakan tata kelola yang dipatuhi dibagi jumlah seluruh tata kelola TIK Ditjen AHU dikali 100%</i> $\left(\frac{1}{3}\right) \times 100\% = 33,33\%$	41,66% <i>Realisasi dibagi target dikali 100%</i> $\left(\frac{33,33}{80}\right) \times 100\% = 41,66\%$
	Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU	80%	99,04% <i>Jumlah waktu layanan yang tersedia dalam satu tahun dibagi jumlah waktu dalam satu tahun dikali 100%</i> $\left(\frac{8676}{8760}\right) \times 100\% = 99,04\%$	123,8% <i>Realisasi dibagi target dikali 100%</i> $\left(\frac{99,04}{80}\right) \times 100\% = 123,8\%$
	Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan	80%	100% <i>Jumlah layanan TIK yang dikembangkan dibagi jumlah seluruh kebutuhan layanan TIK dikali 100%</i> $\left(\frac{12}{12}\right) \times 100\% = 100\%$	125% <i>Realisasi dibagi target dikali 100%</i> $\left(\frac{100}{80}\right) \times 100\% = 125\%$

Pada tahun 2020, Ditjen AHU melalui Direktorat Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi fasilitatif berupa penyediaan layanan teknologi informasi di lingkungan Ditjen AHU. Layanan teknologi informasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik Ditjen AHU yang sebagian besar telah tersedia secara elektronik melalui AHU Online, serta untuk mendukung kegiatan administratif lainnya di internal Ditjen AHU.

Terkait Indikator Kinerja Kegiatan 1, yaitu **“Persentase Tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU”**, terdapat 3 dokumen Tata Kelola TIK yang idealnya dimiliki oleh Ditjen AHU, yaitu dokumen *IT Masterplan*, dokumen *IT Blueprint*, dan dokumen SOP. Sepanjang tahun 2020, tata kelola kebijakan teknologi informasi yang dilaksanakan adalah hanya berupa dokumen SOP. Sementara itu, dokumen *IT Masterplan* dan *IT Blueprint* terhambat pelaksanaannya karena adanya pandemi Covid-19. Dengan demikian, realisasi persentase tingkat kepatuhan tata kelola TIK Ditjen AHU hanya sebesar 33,3%.

Selanjutnya untuk Indikator Kinerja Kegiatan 2, yaitu **“Persentase Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen AHU”**, perhitungan yang dilakukan pada tahun 2020 didasarkan pada ketersediaan layanan yang *online* sepanjang tahun 2020, yaitu jumlah waktu sistem/server AHU Online yang aktif dalam satu tahun. Adapun pada tahun 2020, jumlah waktu server yang tidak aktif adalah 84 jam dari total 8.760 jam dalam satu tahun layanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase ketersediaan layanan TIK tahun 2020 mencapai 99,04%.

Sementara itu, terkait Indikator Kinerja Kegiatan 3, yaitu **“Persentase Layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan”**, Direktorat Teknologi Informasi menargetkan pengembangan 12 aplikasi, di mana seluruhnya telah dikembangkan sesuai dengan target yang ditetapkan.



Dengan demikian, realisasi persentase layanan TIK yang dikembangkan tahun 2020 adalah 100%. Adapun 12 aplikasi tersebut, meliputi:

1. Pengembangan aplikasi *Beneficial Ownership* (BO)

Untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dan menjadikan Indonesia tergabung dalam keanggotaan *Financial Action Task Force* (FATF) Direktorat Teknologi Informasi telah melakukan:

- MoU dan Perjanjian Kerja Sama Penguatan Basis Data Pemilik Manfaat antar 6 Kementerian (Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi dan UKM)
- Pelaksanaan Penguatan Basis Data Pemilik Manfaat
- Berbagi pakai data pemilik manfaat antar 6 kementerian melalui sistem yang terintegrasi

2. Pengembangan aplikasi SABH (PT, YAYASAN, PERKUMPULAN)

- Pengerjaan Integrasi dengan Ditjen Pajak terkait penerapan KSWP pada Modul Perubahan Perseroan Terbatas
- Perubahan Modul terkait Alur Penge-sahan Perseroan dari Notaris
- Perubahan Modul Pesan Nama PT dari umum menjadi Cek Nama dari Umum;
- Perubahan Modul terkait Alur Pesetu-juan Perubahan Nama PT
- Perubahan Modul terkait Alur Merger dengan Perubahan Nama
- Perubahan Modul terkait Alur Akuisisi dengan Perubahan Nama
- Penyesuaian validasi pada transaksi perubahan terkait pengisian tanggal koran

- Penambahan fitur/mekanisme pemil-lihan KBLI yang aktif/tidak aktif
- Penambahan modul terkait Pengga-bungan Perseroan (modul baru)
- Perubahan alur pada modul pendir-ian Yayasan untuk penambahan verifi-kasi sebelum diterbitkannya SK
- Perubahan alur pada modul peruba-han Yayasan Pasal 37A untuk penam-bahan verifikasi sebelum di terbitkann-ya SP

- Penambahan fitur untuk mendukung verifikasi pendirian yayasan dan pe-rubahan yayasan pasal 37A, yaitu fitur *on/off* verifikator, *restore* dan *monitor-ing* transaksi
- Penambahan fitur *view* transaksi yang dihapus karena penolakan nama/sing-katan pada saat verifikasi pendirian/pe-rubahan (37A) pada modul *monitoring* pesan nama Yayasan
- Penyesuaian masa kadaluarsa nama yayasan dan perkumpulan (penye-suaian waktu sesuai dengan selesainya verifikasi nama) 1. Fitur aktif/non aktif *user* pada Modul Admin terkait *User management*
- Perubahan pembukaan pembatasan karakter pada pengisian nomor pasport
- Penyempurnaan alur ketika *user* batal melakukan pelaporan
- Penambahan fitur batal transaksi

3. Pengembangan Aplikasi SABU (CV, FIRMA, PERSEKUTUAN PERDATA)

Direktorat Teknologi melakukan pengembangan aplikasi Sistem Administrasi Badan Usaha meliputi:

- Penyempurnaan Modul Blokir
- Pembuatan Modul *Monitoring* Blokir
- Pembuatan fitur Unduh *Profile*
- Pembuatan format *Profile*
- Penambahan aktif/non aktif *user* pada Modul *Admin User Management*
- Penyempurnaan integrasi dengan OSS

4. Pengembangan Aplikasi Kenotariatan dan PPKJN

- Direktorat Teknologi Informasi mendukung pelaksanaan kegiatan PPKJN (Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris) perdana yang dilaksanakan secara virtual pada bulan Juni 2020
- Pengembangan fitur pembaharuan data notaris seluruh Indonesia pada tahun 2020

5. Pengembangan Aplikasi Fidusia *Online*

Direktorat Teknologi Informasi melakukan pengembangan aplikasi Fidusia *Online* meliputi:

- Pengembangan fitur pencarian data fidusia
- Perubahan fitur jaminan fidusia dampak Covid

6. Pengembangan Aplikasi Kurator dan Pengurus Online

- Merupakan aplikasi baru yang dikembangkan oleh Subdit Pengembangan Perangkat Lunak yang memiliki menu dan fitur untuk Kurator beserta Pengurus Kepailitan dapat melakukan proses pendaftaran, memberikan laporan setiap bulan dan proses perpanjangan Kurator. Bagi masyarakat umum dapat mendapatkan informasi secara gratis perusahaan yang mengalami pailit serta membayar PNPB untuk mendapatkan informasi data Kurator

7. Pengembangan aplikasi Kewarganegaraan

Direktorat Teknologi Informasi melakukan pengembangan aplikasi Kewarganegaraan meliputi:

- Penyempurnaan fitur verifikasi Surat Keterangan Kehilangan
- Migrasi *Database* Kewarganegaraan
- Melakukan koordinasi terkait *output* layanan Perolehan Kewarganegaraan
- Melakukan koordinasi terkait kesiapan aplikasi *zoom meeting* guna mendukung pelaksanaan seminar *online* anak berkewarganegaraan ganda dalam aspek perlindungan dan kepastian hukum

8. Pengembangan aplikasi Pewarganegaraan

- Melakukan penyempurnaan fitur *editing* modul pasal 19 (perkawinan campur) dan menyempurnakan alur proses pasal 8
- Melakukan penyempurnaan terkait pasal 20 penyampaian permohonan pewarganegaraan
- Penambahan kolom isian BAS pada aplikasi pasal 8 dan pasal 20, penambahan fasilitas pengembalian hasil verifikasi

9. Pengembangan aplikasi

Direktorat Teknologi Informasi melakukan pengembangan aplikasi PPNS dengan melakukan perubahan fitur *update* undang-undang yang dikawal

12. Pengembangan aplikasi Partai Politik

Direktorat Teknologi Informasi melakukan pengembangan aplikasi Partai Politik Nasional dan aplikasi Partai Politik Lokal Aceh serta migrasi data Partai Politik

10. Pengembangan aplikasi Koperasi

Pengembangan aplikasi Koperasi meliputi:

- Migrasi data koperasi tahap awal
- Penyempurnaan modul pesan nama, pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi
- Melakukan penyempurnaan integrasi data antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan sistem ODS Kementerian Koperasi
- Melakukan pembangunan fitur pelaporan pembubaran koperasi
- Melakukan pembangunan fitur *input* data notaris pembuat akta koperasi

11. Pengembangan aplikasi

- *Finishing & soft launching* SIMJA OP (Februari)
- Pengembangan fitur / menu perjanjian bilateral
- Pengembangan / perbaikan *bugs* terkait pengembangan sebelumnya

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi di tahun 2020 untuk mendukung pengembangan layanan adalah sebagai berikut:

1. Konsinyasi Penataan Hak Akses Pengguna pada Aplikasi Ditjen AHU.

Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada di Ditjen AHU selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hampir seluruh layanan yang ada pada Ditjen AHU dilakukan berbasis elektronik. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah layanan berbasis elektronik di Ditjen AHU sehingga perlu adanya penataan hak akses, khususnya pengguna internal di lingkungan Ditjen AHU. Penataan Hak Akses tersebut bertujuan untuk meningkatkan standar keamanan pada layanan berbasis elektronik yang ada di Ditjen AHU. Dalam rangka mengatur penataan hak akses tersebut, maka perlu diadakan Konsinyasi Penataan Hak Akses Pengguna Pada Aplikasi Ditjen AHU di Atria Hotel Gading Serpong pada tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2020.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman dan rasa tanggung jawab atas kepemilikan hak akses kepada pengguna aplikasi di lingkungan internal Ditjen AHU sehingga dapat meningkatkan keamanan pada layanan Ditjen AHU. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu:


- 1.) **Penyamaan daftar user antara yang dibuat oleh Subdit dengan yang ada di Direktorat TI (user baru, penyesuaian role akses, penutupan akun).**
- 2.) **Penyesuaian/pembahasan tugas pegawai dengan role akses yang dimiliki masing-masing user per aplikasi.**
- 3.) **Penandatanganan daftar user aktif pada aplikasi (yang akan ditandatangani oleh masing-masing unit, PIC, dan Pejabat Direktorat TI sesuai Pokja/Kasubdit).**



2. Analisa Kebutuhan, Pemantauan dan Evaluasi Implementasi, serta Pengelolaan TI.

Sebagai bentuk:

- 1.) **Pengendalian, kontrol, dan evaluasi untuk penyelenggaraan TI AHU.**
- 2.) **Pengamatan perkembangan dan kemajuan.**
- 3.) **Identifikasi masalah serta antisipasinya/upaya pemecahan permasalahan layanan sistem informasi, jaringan, dan implementasi teknologi informasi Ditjen AHU internal dan eksternal, dilaksanakan kegiatan Analisa Kebutuhan, Pemantauan dan Evaluasi Implementasi, serta Pengelolaan TI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan BHP Semarang pada Tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2020. Metode pelaksanaan kegiatan ini yaitu melalui interview dengan pihak Kanwil dan BHP. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu tergarapnya kondisi layanan TIK di Kanwil dan BHP Jawa Tengah serta adanya identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi.**



3. Konsinyasi Standardisasi Produk Layanan AHU Online di Ditjen AHU.

Lebih dari 80% layanan yang ada pada Ditjen AHU dilakukan berbasis elektronik, mulai dari Layanan Direktorat Perdata, Direktorat Pidana, Direktorat Tata negara dan Direktorat OPHI sehingga menghasilkan *output* yang beragam jenis. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah produk layanan yang dikeluarkan layanan AHU *Online*, maka perlu adanya pembahasan untuk melakukan standardisasi kualitas produk layanan AHU *Online*. Pembahasan tersebut dilakukan melalui kegiatan Konsinyasi Standardisasi Produk Layanan AHU *Online* di Ditjen AHU di Mason Pine Hotel, Bandung Barat, pada tanggal 11 sampai dengan 13 November 2020. Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan seluruh produk yang dikeluarkan layanan AHU *Online* bisa menyajikan informasi yang tepat, lengkap, tidak multitafsir dan tetap berpedoman pada Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tersusunnya rekomendasi dan perbaikan terhadap seluruh produk yang dikeluarkan oleh aplikasi AHU *Online*, rekomendasi terkait penyesuaian produk layanan AHU *Online* khususnya badan hukum karena perubahan UU Cipta Kerja, serta penyempurnaan produk Ditjen AHU agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna.





*Perbandingan Capaian Kinerja
Direktorat Teknologi Informasi
Tahun 2019-2020*

Perbandingan capaian kinerja tahun 2019-2020 disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 36. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Pidana Tahun 2019-2020

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
2019	Jumlah dokumen Perencanaan dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi	31 Dokumen	45 Dokumen	145,16%
	Jumlah Jalur Jaringan Komunikasi perangkat keras yang dikembangkan	5 Jalur	6 Jalur	120%
	Jumlah layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	100%
2020	Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU	80%	33,33%	41,66%
	Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU	80%	99,04%	123,8%
	Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan	80%	100%	125%

Apabila dibandingkan dengan target masing-masing indikator tahun 2020 yaitu 80%, maka persentase capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan 1, Indikator Kinerja Kegiatan 2, dan Indikator Kinerja Kegiatan 3 secara berturut-turut adalah 41,66%, 123,8%, dan 125%. Namun demikian, secara akumulatif, persentase capaian kinerja ketiga Indikator Kinerja Kegiatan telah melampaui 100%, tepatnya sebesar 96,82%. Namun demikian, persentase capaian tahun 2020 tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan persentase capaian kinerja serupa di tahun 2019, mengingat terdapat perbedaan pengukuran kinerja pada kedua tahun tersebut.

i. Sasaran Kegiatan 9 : Terwujudnya Sekretariat Ditjen AHU yang responsif, efektif, dan efisien.

Tabel 37. Pengukuran Kinerja Sekretariat Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya Sekretariat Ditjen AHU yang responsif, efektif, dan efisien	Indeks RB Ditjen AHU	86	-	-
			<i>Indeks penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>Realisasi dibagi target dikali 100%</i>
	Nilai SAKIP Ditjen AHU "Baik"	86	80,21	93,27%
			<i>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen AHU mendapatkan Nilai Baik atau minimal 86</i>	<i>Realisasi dibagi target dikali 100%</i> $(\frac{80,21}{86}) \times 100\% = 93,27\%$
	Laporan Keuangan Ditjen AHU yang Akuntabel	WTP	WTP	
			<i>Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan (LK) Ditjen AHU yang tepat waktu</i>	
	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian Ditjen AHU	60%	87,58%	145,97%
			<i>Jumlah pegawai yang puas terhadap layanan kepegawaian dibagi jumlah pegawai yang memberikan penilaian dikali 100%</i> $(\frac{127}{145}) \times 100\% = 87,58\%$	<i>Realisasi dibagi target dikali 100%</i> $(\frac{87,58}{60}) \times 100\% = 145,97\%$
	Citra Positif Pemberitaan Ditjen AHU	26 berita	221 berita	850%
			<i>Jumlah pemberitaan positif mengenai Ditjen AHU di media</i>	<i>Realisasi dibagi target dikali 100%</i> $(\frac{221}{26}) \times 100\% = 850\%$

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen AHU	3,5	3,62	103,43%
			Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Ditjen AHU	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{3,62}{3,5}) \times 100\% = 103,43\%$
	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum dan kerumahtanggaan Ditjen AHU	60%	92,98%	116,23%
			Jumlah pegawai yang puas terhadap layanan umum dan kerumahtanggaan dibagi jumlah pegawai yang memberikan penilaian dikali 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{92,98}{80}) \times 100\% = 116,23\%$
			$(\frac{53}{57}) \times 100\% = 92,98\%$	

Sekretariat Ditjen AHU selaku unit yang memberikan dukungan manajemen bagi unit-unit teknis layanan, memiliki tanggung jawab di tahun 2020 terkait indeks reformasi birokrasi, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), laporan keuangan, kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Ditjen AHU, serta kepuasan pegawai terhadap layanan umum dan kerumahtanggaan.

a) Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Ditjen AHU berupaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta pembangunan zona integritas baik dalam pelayanan eksternal kepada masyarakat maupun internal kepada pegawai. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) melakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen AHU Tahun Anggaran 2019-2020 tanggal 19 Juni 2020, nilai proses/pengungkit komponen pemenuhan adalah **13,88** atau **95,07%** dari **14,60**. Hasil ini nantinya akan digabungkan dengan unit utama Kementerian Hukum dan HAM lainnya untuk selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb). Dengan demikian nilai indeks reformasi birokrasi yang dikeluarkan adalah nilai untuk **Kementerian Hukum dan HAM**.*

**Catatan: hingga LKIP ini selesai disusun, Kemenpanrb belum mengeluarkan nilai indeks RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020.*

Berkaitan dengan Reformasi Birokrasi, di tahun 2020 Ditjen AHU mendapatkan predikat unit pelayanan **“Wilayah Bebas dari Korupsi”** (WBK) dari Kemenpanrb. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen Ditjen AHU menyelenggarakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Ke depannya, Ditjen AHU juga berupaya untuk meraih predikat **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani** (WBBM) dengan terus meningkatkan pelayanan untuk internal dan terutama bagi masyarakat luas.



b) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Setiap instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menerapkan SAKIP. Setiap tahunnya, diadakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Ditjen AHU oleh Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Komponen penilaian yang dievaluasi yaitu:



Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Inspektorat Jenderal yang tertuang dalam Berita Acara Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Ditjen AHU Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020, Ditjen AHU mendapatkan nilai sebesar **80,21** dengan **kategori A (Memuaskan)**. Dengan hasil ini, target Ditjen AHU pada tahun 2020 sebesar 86 belum dapat tercapai. Beberapa hal yang menjadi fokus perbaikan pada Ditjen AHU ke depannya yaitu terkait penerapan indikator kinerja dengan satuan persentase, penyusunan Renstra, evaluasi berkala atas capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja yang akuntabel dan informatif, dan perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

c) Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Bagian Keuangan sudah menyusun laporan keuangan tingkat satuan kerja dan tingkat unit eselon I Sebanyak **78 laporan**. Dalam kegiatan ini telah dihasilkan BAR analisis Laporan Keuangan sehingga data yang disajikan dalam Laporan Keuangan dapat lebih akurat, selain melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dengan wilayah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga telah melaksanakan rekonsiliasi data Laporan Keuangan Semester II TA 2020 tingkat Kementerian yang dihadiri oleh seluruh Operator SAIBA dan SIMAK dari masing-masing unit Eselon I. Tujuan dari kegiatan ini adalah keakuratan data Laporan Keuangan sehingga memperoleh opini Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Hal-hal yang mendukung dalam meraih opini WTP tersebut antara lain:

Komitmen Pimpinan Ditjen AHU dalam mendukung pelaksanaan pelaporan keuangan berbasis akrual

Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini Ditjen AHU selalu berupaya meningkatkan kemampuan SDM dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan untuk penguatan kompetensi masing-masing SDM

Pembina Eselon I dan Satuan Kerja di wilayah lebih fokus dan bersinergi dalam penyusunan LK

Koordinasi dengan intens antar operator penyusun LK juga Pembina Eselon I dan Satuan Kerja di wilayah agar lebih fokus dan bersinergi dalam penyusunan LK

Memperkuat forum komunikasi dan koordinasi untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi dilakukan secara komprehensif dan dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan

Melaksanakan rencana aksi dengan memperhatikan target waktu penyelesaian

Memperkuat *monitoring* secara berkala atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan LK tahun sebelumnya

Meningkatkan komunikasi dengan auditor BPK untuk memastikan tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan

Berkomitmen untuk selalu menjaga konsistensi mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan realisasi anggaran dan pencatatan realisasi anggaran yang sesuai dengan memenuhi aturan yang berlaku dan tidak mengulangi kesalahan sesuai dengan temuan Auditor

Sedangkan untuk tantangan yang dihadapi yaitu:

Kurang maksimalnya dalam melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19

Kurangnya koordinasi dalam pengambilan data guna melengkapi proses pemeriksaan BPK

Ketidaksiapan pihak penyedia terhadap data yang diminta dalam pemenuhan data pemeriksaan BPK

Dalam proses pemenuhan data Badan Pemeriksaan Keuangan terkendala dalam menyesuaikan jadwal PPK, Pihak Ketiga, dan Staf PPK karena adanya penerapan jadwal piket dalam kondisi pandemi Covid-19

Dalam proses rekonsiliasi tingkat wilayah terdapat kendala dalam pemenuhan data untuk penyusunan laporan keuangan

Proses rekonsiliasi terkendala akibat Covid-19

Kurang maksimalnya proses review yang dilakukan karena melalui *zoom meeting*

d) Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Dalam rangka evaluasi kinerja layanan kepegawaian pada Ditjen AHU, dilakukan survei kepuasan pegawai atas penyelenggaraan layanan kepegawaian. Untuk menghemat waktu dalam pengumpulan data, survei dilaksanakan melalui *platform google form* dan tautannya dikirimkan kepada pegawai.

Indikator-indikator survei yaitu pelayanan:

Perhitungan uang makan dan tunjangan kinerja

Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Layanan mutasi pegawai (kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pencantuman gelar, penyesuaian ijazah dan ujian dinas)

Seleksi terbuka, rotasi dan promosi pegawai

Kesejahteraan pegawai (Kartu Istri/Kartu Suami, BPJS Kesehatan, tunjangan keluarga, karpeg)

SKP dan PPKP

Pengisian LHKPN dan LHKASN

Pelayanan penghargaan pegawai (Satya Lencana Karya Satya, Penghargaan Karya Dhika Madya)

Pelayanan cuti pegawai

Berdasarkan rekap hasil survei diperoleh hasil akhir capaian kinerja yaitu 87,58%. Total pegawai yang mengisi survei yaitu 145 pegawai dan jumlah pegawai yang menyatakan puas terhadap layanan kepegawaian yaitu 127 pegawai.



e) Citra Positif Pemberitaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan layanan jasa hukum kepada masyarakat, banyak inovasi yang telah diciptakan Ditjen AHU untuk mempermudah masyarakat menggunakan layanan AHU dan tentu saja untuk meningkatkan citra positif Ditjen AHU di masyarakat. Selain mempromosikan dan mempublikasikan jenis-jenis layanan hukum yang ada di Ditjen AHU, Subbagian Hubungan Masyarakat, Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha (Humas & TU) juga memberitakan setiap kegiatan di lingkungan Ditjen AHU terutama kegiatan yang melibatkan masyarakat atau instansi lain. Berita terkait kegiatan di lingkungan Ditjen AHU yang diliput oleh Humas dipublikasikan melalui laman *ahu.go.id*, namun tak hanya Humas AHU saja yang meliput kegiatan di lingkungan Ditjen AHU, terdapat juga wartawan dari media massa yang ikut meliput dan memublikasikannya di media massa baik media massa cetak maupun media massa *online*. Berita-berita Ditjen AHU terutama berita positif yang dipublikasikan di media massa menjadi pengungkit untuk menaikkan citra positif Ditjen AHU dan tentu saja berdampak positif terhadap kinerja Ditjen AHU.

Sepanjang tahun 2020, jumlah keseluruhan pemberitaan Ditjen AHU yang tersebar di media massa *online* sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) berita, secara garis besar dapat dipilah berdasarkan tema berita, sebagai berikut:

1. Ditjen AHU tingkatkan kemudahan berusaha (15 berita)	2. <i>Global Commission on Drug Policy</i> (8 berita)	3. Verifikasi Badan Hukum Partai Gelora (31 berita)	4. Web Seminar Kewarganegaraan (13 berita)	5. Ekstradisi Maria Pauline (19 berita)
6. RUU MLA (13 berita)	7. SK Parfi (6 berita)	8. Seminar kawin campur Jogja (6 berita)	9. Diskusi kemudahan berusaha Batam (13 berita)	10. Kepengurusan baru DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (6 berita)
11. Diskusi kemudahan berusaha Manado (14 berita)	12. Diskusi kemudahan berusaha Bali (14 berita)	13. Pemberitaan lain (63 berita)		

Selain pemberitaan Ditjen AHU di media massa, Humas AHU juga melakukan kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk menaikan citra positif Ditjen AHU, antara lain yaitu:

1.) Tim Pengelola *Website* Ditjen AHU.

Pengelolaan *website* ini dimaksudkan untuk menciptakan pencitraan positif Ditjen AHU di masyarakat, media massa, maupun media elektronik dan membina hubungan yang harmonis antar lembaga yang ada di masyarakat, pimpinan lembaga dengan personil dan antar sesama personil.

Sepanjang tahun 2020, Tim Pengelola *website* bekerja sama dengan Direktorat Teknologi Informasi beberapa kali mengupdate info terbaru ke dalam *website* Ditjen AHU.


2.) Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini dimaksudkan untuk menciptakan pencitraan positif Ditjen AHU di masyarakat, terutama melalui lini media massa *online* dan media sosial yang saat ini sedang *booming*. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai jembatan koordinasi antara tim Humas dan unit Eselon II di lingkungan Ditjen AHU terkait informasi layanan jasa hukum yang akan disebarakan melalui media massa dan atau media sosial.

3.) Peliputan Kegiatan Ditjen AHU.

Kegiatan Peliputan dilaksanakan sepanjang tahun 2020 sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) berita yang meliputi publikasi kegiatan pada unit eselon II di lingkungan Ditjen AHU baik peliputan dalam kota, luar kota maupun luar negeri. Kegiatan peliputan ini untuk mendokumentasikan serta pembuatan berita kegiatan yang akan di-*publish* pada *website* Ditjen AHU yaitu *ahu.go.id* atau melalui media sosial.

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini agar setiap informasi kegiatan dapat disampaikan secara cepat dan tepat sasaran, karena kesuksesan penyelenggaraan kegiatan dapat terlihat dari seberapa besar peran Humas dan respon masyarakat. Sebagai eksistensi dan peran humas dalam menunjang citra Ditjen AHU di masyarakat.



Grafik 11. Total Berita AHU yang di publikasikan di laman ahu.go.id

4.) Sosialisasi AHU Online Ditjen AHU.

Sepanjang tahun 2020, tidak ada sosialisasi AHU Online Ditjen AHU yang dilaksanakan, dikarenakan Pandemi Covid-19.

5.) Operasional Pendukung Kebutuhan Kehumasan Ditjen AHU.


Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu, humas sebagai corong atau sumber informasi, dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik.

Untuk mendukung penyampaian informasi layanan jasa hukum Ditjen AHU kepada masyarakat, tidak hanya dibutuhkan SDM yang berkualitas tetapi juga perangkat operasional kehumasan dari item kecil yang dipergunakan oleh pegawai di lingkungan Ditjen AHU seperti buku agenda kerja, kalender dan plakat sampai item besar yang bisa digunakan sebagai sarana penyampaian informasi seperti penerbitan buku peraturan, spanduk, *banner*, *roll banner*, *smart LED*, *videotron*, pembuatan dan publikasi iklan Layanan Masyarakat, penerbitan majalah internal, pembuatan *company profile*, pemasangan iklan di media, *talkshow radio*, pembuatan infografis dan videografis.

Sepanjang tahun 2020, telah dibuat 3 (tiga) infografis, 6 (enam) videografis, 3 (tiga) majalah AHUMAGZ dan ada beberapa berita yang dibuat tim Humas terkait layanan jasa hukum Ditjen AHU telah dipublikasikan juga melalui media massa *online* antara lain melalui:

- www.jpnn.com
- www.tribunnews.com
- www.tempo.com
- www.okezone.com
- www.kompas.com
- www.kumparan.com

Selain itu, Ditjen AHU juga menyebarkan informasi terkait kegiatan Ditjen AHU dan informasi layanan jasa hukumnya melalui 4 (empat) media sosial, yaitu FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM dan YOUTUBE.



Gambar. AHUMAGZ edisi 11-13 2020

6.) Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ditjen AHU T.A. 2020.

Transparansi atau keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting manajemen pemerintahan yang baik (*good government*). Hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai jembatan koordinasi antara tim Humas, Pimpinan Tinggi di lingkungan Ditjen AHU dan Tim Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM terkait informasi layanan jasa hukum yang akan disebarkan melalui media massa dan atau media sosial.

7.) Langganan Media Cetak.

Dalam rangka mempromosikan layanan jasa hukum yang dimiliki oleh Ditjen AHU, humas memiliki tugas penting yaitu membuat dan mempublikasikan jenis-jenis layanan tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengenal jenis layanan hukum Ditjen AHU terutama layanan yang bersifat *online* yang hingga saat ini dirasa masih belum diketahui oleh masyarakat.

Selain itu terdapat pula kebutuhan operasional lain yang tidak kalah pentingnya, seperti langganan surat kabar sebagai akses untuk menghimpun berita atau informasi terkini. Sepanjang tahun 2020, Ditjen AHU berlangganan 6 (enam) macam koran, yaitu Kompas, Koran Sindo, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, Republika dan 3 (tiga) majalah, yaitu Tempo, Forum dan Gatra.

8.) *Launching* Produk Hukum Ditjen AHU.

Sepanjang tahun 2020, tidak ada produk hukum Ditjen AHU yang di *launching*, dikarenakan pandemi Covid-19.

9.) Rapat Penguatan Kehumasan Ditjen AHU.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk membentuk humas Ditjen AHU khususnya dan Humas Kementerian Hukum dan HAM umumnya agar menjadi lebih transparan, responsif, rajin mencari dan berbagi informasi dengan publik dan pers, menyediakan informasi dengan cepat dan akurat (meminimalkan jarak dengan narasumber utama), Siap bekerja dengan waktu yang fleksibel (meladeni pers di luar jam kerja), hadir setiap saat, terutama ketika terjadi krisis atau bila terjadi peristiwa penting.

10.) Layanan *Call Center*.

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja layanan *contact center* Ditjen AHU secara berkelanjutan dalam memberikan dukungan operasional layanan kepada masyarakat secara efektif maka dipandang perlu untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan operasional *contact center* AHU dengan menerapkan sentuhan profesional secara menyeluruh sebagai suatu standar sejalan dengan kaidah *best-practice*. Tahun 2020 nomor *call center* Ditjen AHU yang semula 14077 dialihkan menjadi 1500105. Peralihan nomor *call center* dikarenakan adanya beberapa hal, diantaranya yaitu adanya gangguan yang menyebabkan masyarakat gagal terhubung ke *call center* 14077 dan nomor *call center* 14077 tidak terhubung dengan sistem avaya yang merupakan standar untuk *call center* yang baik.

f) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Subbag Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Bagian Program dan Pelaporan pada awalnya merencanakan di tahun 2020, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan AHU dengan cara pengambilan data lapangan. Namun karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia bahkan di seluruh dunia, maka survei lapangan tidak dapat dilakukan. Alternatif pelaksanaan survei dilaksanakan dengan cara menyebarkan dan mengumpulkan hasil survei secara *online* pada laman www.survei.balitbangham.go.id

Ditjen AHU melakukan survei IKM dengan memanfaatkan *platform* Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Indeks Persepsi Korupsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Adapun metode yang ditempuh agar tetap dapat memperoleh data survei IKM dan IPK, Ditjen AHU melakukan penyebaran survei kepada responden yang sudah dipetakan berdasarkan lokasi dan kriteria responden sedemikian rupa agar dapat mewakili keseluruhan layanan Ditjen AHU. Sebaran kriteria dan lokasi responden dipetakan pada kurun waktu Triwulan III Tahun 2020. Survei dilakukan terhadap layanan:



Berdasarkan hasil survei tersebut, tampak bahwa skor IKM Ditjen AHU berada pada angka **18,08** senilai **3,62** dari **skala 4 (Sangat Baik)**. Skor ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan implementasi di lapangan dan persiapan baik secara teknis dan administrasi pelayanan publik. Perhatian perlu diprioritaskan pada jawaban/respon pertanyaan survei yang mendapatkan warna hijau, yang artinya dapat diupayakan untuk mendapatkan skor maksimal. Adapun perbaikan perlu diidentifikasi lebih dulu untuk kemudian direncanakan dan dirumuskan sebagai salah satu kebijakan Direktorat Jenderal AHU ke depan. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal AHU untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Formulasi kebijakan yang berangkat dari data tentunya diyakini akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna dan tepat sasaran. Terlebih lagi hasil survei IKM/IPK pada *platform* survei Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM adalah

data empiris yang diperoleh langsung dari masyarakat. Adapun hasil survei adalah hasil *real time*, dalam arti masyarakat dapat mengisi survei sewaktu-waktu dan hasilnya dapat dipantau saat pengisian survei diselesaikan. Sehingga validasi data dapat dipastikan bersumber langsung dari pengguna layanan.

Kedepannya diharapkan sosialisasi *platform* survei kepada masyarakat pengguna layanan semakin masif dilakukan. Penyediaan sarana pengisian survei (berupa tautan laman survei) pada setiap layanan AHU menjadi penting dilakukan, terlebih lagi di masa pandemi global. Dengan demikian diharapkan ketersediaan dan kebaruan data hasil survei IKM/IPK dapat konsisten diperoleh untuk dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan terkait pelayanan publik.

g) Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum dan kerumahtanggaan Ditjen AHU

Untuk melihat kinerja layanan Barang Milik Negara dan Umum pada Ditjen AHU, dilakukan survei kepuasan pegawai atas penyelenggaraan layanan Barang Milik Negara dan Umum. Agar mempermudah perhitungan data, survei dilakukan melalui *platform google form* dan tautannya dikirimkan kepada pegawai.

Indikator-indikator survei yaitu pelayanan:

1. Ketepatan waktu pemenuhan peralatan/fasilitas kantor.
2. Kesesuaian peralatan/fasilitas kantor dengan kebutuhan.
3. Ketepatan waktu pemenuhan bahan/*supplies*.
4. Kesesuaian bahan/*supplies* dengan kebutuhan.
5. Ketepatan waktu jam kerja petugas.
6. Kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan keamanan/menghadapi tamu.
7. Kebersihan, kenyamanan dan keindahan kantor.
8. Respon terhadap penugasan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan atau asistensi proses pemilihan.
9. Respon terhadap permintaan data BMN dan Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan rekap hasil survei diperoleh hasil akhir capaian kinerja yaitu **92,8%**. Total pegawai yang mengisi survei yaitu **57 pegawai** dan jumlah pegawai yang menyatakan puas terhadap layanan kepegawaian yaitu **53 pegawai**.



*Perbandingan Capaian Kinerja
Sekretariat Ditjen AHU Tahun
2019-2020*

Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2020 dapat dikategorikan baik.

Target-target yang ditetapkan pun dapat tercapai seluruhnya. Namun demikian, capaian tahun 2020 tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan capaian kinerja serupa di tahun 2019, mengingat terdapat perbedaan pengukuran kinerja pada kedua tahun tersebut. Kinerja tahun 2019 dihitung dengan indikator:

- Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel dan tepat waktu
- Terlaksananya layanan pembinaan sumber daya manusia administrasi hukum umum
- Terselenggaranya layanan keuangan Ditjen AHU
- Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat
- Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel
- Terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur

Adapun kinerja tahun 2020 dihitung dengan indikator:

- Indeks RB Ditjen AHU
- Nilai SAKIP Ditjen AHU "Baik"
- Laporan Keuangan Ditjen AHU yang akuntabel
- Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian Ditjen AHU
- Citra Positif Pemberitaan Ditjen AHU
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen AHU
- Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum dan kerumahtanggaan Ditjen AHU

Tabel 38. Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen AHU
Tahun 2019-2020

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
2019	Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel dan tepat waktu	35 Dokumen	35 Dokumen	100%
	Terlaksananya layanan pembinaan sumber daya manusia administrasi hukum umum	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Terselenggaranya layanan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat	90%	99,84%	110,93%
	Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
2020	Indeks RB Ditjen AHU	86	-	-
	Nilai SAKIP Ditjen AHU "Baik"	86	80,21	93,27%
	Laporan Keuangan Ditjen AHU yang Akuntabel	WTP	WTP	100%
	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian Ditjen AHU	60%	87,58%	145,97%
	Citra Positif Pemberitaan Ditjen AHU	26	221	850%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen AHU	3,55	3,62	103,43%
	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum dan kerumahtanggan Ditjen AHU	60%	92,98%	116,23%

Untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2020, Sekretariat Ditjen AHU melakukan kegiatan-kegiatan dengan melibatkan pihak-pihak internal serta eksternal. Berikut adalah rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

1. Konsinyasi Pembahasan Rencana Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam rangka tindak lanjut *Self Blocking* Anggaran pada Ditjen AHU Tahun Anggaran 2020 serta mempertimbangkan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19, maka perlu diadakan rapat konsinyasi pembahasan rencana Revisi DIPA ke-3. Agenda yang dibahas yaitu perencanaan pergeseran nilai pagu anggaran Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Perdata, serta Dukungan Manajemen Ditjen AHU. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Ditjen AHU, Direktur Teknologi Informasi, Bagian Program dan Pelaporan, Bagian Keuangan, Bagian BMN dan Umum, Bagian Kepegawaian dan Bagian Kehumasan di lingkungan Ditjen AHU serta Narasumber dari Sekretariat Jenderal Kemenkumham yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 September 2020 bertempat di Hotel Santika BSD City, Tangerang, Banten. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya pagu anggaran Ditjen AHU yang telah disesuaikan dengan kebutuhan.



Konsinyasi Pembahasan Rencana Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada tanggal 27 s.d 29 September 2020 di Hotel Santika BSD City - Serpong, Tangerang, Banten

2. Konsinyasi Pembahasan Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) di lingkungan Balai Harta Peninggalan (BHP).

Salah satu tanggung jawab Bagian Program dan Pelaporan adalah melakukan penataan kelembagaan melalui Subbagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi. Untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal penataan ORTA serta payung hukum layanan BHP, diselenggarakan konsinyasi Pembahasan Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) di lingkungan Balai Harta Peninggalan (BHP) pada tanggal 8 sampai dengan 10 Juli 2020 di Atria Hotel Gading Serpong Tangerang, Banten. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu telah disepakati untuk pengaturan penatausahaan harta pailit digabung dengan substansi perubahan Permenkumham No. 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada BHP. Sedangkan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rpermenkumham) tentang ORTA BHP untuk segera dapat dilakukan rapat penyesuaian pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



Konsinyasi Pembahasan Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) di lingkungan Balai Harta Peninggalan (BHP) pada tanggal 8 s.d. 10 Juli 2020 di Atria Hotel Gading Serpong Tangerang, Banten

3. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penting untuk dilaksanakan agar memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan memberi hasil dan dampak yang baik. Di tahun 2020, telah dilakukan beberapa kegiatan pemantauan dan evaluasi. Namun memang di tahun 2020 tidak banyak kegiatan yang dapat dipantau dan dievaluasi secara langsung oleh karena adanya pandemi Covid-19. Dari kegiatan ini, diperoleh rekomendasi untuk perbaikan kegiatan di tahun berikutnya.



Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Pada Tanggal 29 Juni S.d. 4 Juli 2020 Di Hotel Atria Gading Serpong, Banten serta Kegiatan Koordinasi Lanjutan Pembahasan Draft Perjanjian MLA RI-Serbia dan Sinkronisasi Data serta Tindak Lanjut Permintaan MLA pada tanggal 24 s.d. 26 September 2020 di Hotel Moxy Bandung

A black and white photograph of a stack of Indonesian Rupiah banknotes. The stack is the central focus, with several individual banknotes fanned out around it. The text "Bagian Keuangan" is overlaid in the center of the image in a white, italicized font. The background is dark and out of focus, suggesting a desk or table with more money scattered on it.

Bagian Keuangan

1. Rekonsiliasi Nasional Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 Tingkat Kantor Wilayah dan Eselon I.


Dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2019, maka perlu dilakukan rekonsiliasi laporan keuangan Semester II Tingkat Kantor Wilayah dan Eselon I. Untuk tingkat Kantor Wilayah dilakukan pada tanggal 10 s.d 13 Februari 2020 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Sedangkan untuk tingkat Eselon I pelaksanaan pada tanggal 18 s.d 21 Februari 2020 di The Sunan Hotel, Solo. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini yaitu tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), dan Catatan Hasil Reviu (CHR), serta Laporan Keuangan TA 2019 *unaudited* Ditjen AHU sebagai Satker dan Eselon I yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal.



2. Konsinyasi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Pelayanan Jasa Hukum pada Ditjen AHU.

Pengenaan tarif nol rupiah atas pelayanan jasa hukum Ditjen AHU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2019 mempunyai syarat utama yakni harus diberikan sepanjang untuk kepentingan pemerintahan. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2019 memuat keterangan mengenai penjelasan atas frasa "kepentingan pemerintahan", yang "antara lain" mencakup penyelidikan, penyidikan, perpajakan, dan kemanusiaan. Frasa "antara lain" dalam penjelasan tersebut memunculkan penafsiran bahwa kepentingan pemerintahan yang dapat diakomodir oleh Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2019 tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut, melainkan dapat juga mencakup hal lain. Kemungkinan adanya urusan pemerintahan lain yang juga tercakup dalam pengenaan tarif nol rupiah dimaksud, pada gilirannya juga mengundang diskursus bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan yang diselenggarakan oleh cabang kekuasaan eksekutif, melainkan mencakup juga legislatif dan yudikatif, serta cabang kekuasaan lainnya.

Untuk memperjelas hal-hal tersebut dan kemudian menormakannya dalam RPermenkumham tentang Pengenaan Tarif Nol Rupiah, maka perlu diadakan kegiatan konsinyasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Atria, Gading Serpong, pada tanggal 9 sampai dengan 11 November 2020. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu draf serta finalisasi RPermenkumham tentang Pengenaan Tarif Nol Rupiah hasil konsensus/kesepakatan para peserta yang mewakili unit teknis.



Konsinyasi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Pelayanan Jasa Hukum pada Ditjen AHU

3. Asistensi dan Pengembangan Layanan Keuangan pada Kegiatan di Ditjen AHU.

Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam penyelenggaraan setiap kegiatan di lingkungan Ditjen AHU sehingga perlu diselenggarakan kegiatan Asistensi dan Pengembangan Layanan Keuangan sesuai dengan pokok yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (SE Dirjen AHU) tentang Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Ditjen AHU. Di tahun 2020, Bagian Keuangan telah melakukan beberapa kali kegiatan ini pada acara-acara di unit. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan terciptanya sinergi dengan unit pelaksana dalam menyelesaikan pertanggungjawaban kegiatan, sehingga pertanggungjawaban keuangan tidak menemui hambatan.



Asistensi dan Pengembangan Layanan Keuangan pada Kegiatan di Ditjen AHU di Hotel Gran Melia Jakarta pada Tanggal 4 s.d. 8 Oktober 2020 dan di Manado, Sulawesi Utara pada Tanggal 28 November s.d. 1 Desember 2020

4. Konsinyasi Penanggungjawab Pengelola Keuangan Dalam Rangka Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum TA 2020.

Ditjen AHU bertugas untuk mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran dalam mencapai sasaran program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai identifikasi awal, rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan adanya permasalahan baik dari sisi teknis maupun regulasi. Hal ini menjadi landasan akan perlunya kegiatan evaluasi penyerapan anggaran sehingga dapat diketahui permasalahannya serta sekaligus mampu memberikan rekomendasi untuk mengatasi setiap hambatan yang dihadapi guna memberikan pedoman dan standarisasi dalam pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran, maka perlu diadakan Kegiatan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen AHU TA 2020 di Hotel Mercure, 28 - 30 Agustus 2020. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada Januari-Juli tahun 2020 serta langkah-langkah untuk meningkatkan kegiatan pelaksanaan pada tahun 2020 dan hasil proyeksi belanja serta penyesuaian RPD masing-masing unit Eselon II Ditjen AHU.



Konsinyasi Penanggungjawab Pengelola Keuangan Dalam Rangka Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen AHU TA 2020, Hotel Mercure Alam Sutera, Tangerang - tanggal 28 s.d 30 Agustus 2020

Bagian Kepegawaian



1. Pelatihan dalam rangka Pengembangan Kompetensi Pegawai Ditjen AHU.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek penting dalam instansi pemerintahan. Semakin baik kualitas SDM yang dimiliki, maka dapat juga menaikkan kinerja instansi pemerintahan. Ditjen AHU memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk dapat mengembangkan kompetensi pegawainya. Sepanjang tahun 2020, Bagian Kepegawaian Ditjen AHU telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.



Pelatihan Bahasa dan Tata Naskah Dinas Bagi Pegawai Ditjen AHU yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 September 2020 serta Pelatihan Barang dan Jasa pada tanggal 23 s.d. 25 November 2020 di Hotel Santika Premiere Bintaro, Tangerang

2. Workshop Pembekalan Calon Purnabakti bagi Pegawai Ditjen AHU.

Dalam rangka menyiapkan para pegawai yang akan masuk masa purnabakti, Ditjen AHU menyelenggarakan *Workshop* Pembekalan Calon Purnabakti bagi Pegawai Ditjen AHU pada tanggal 7 - 9 September 2020 di Hotel Mercure Alam Sutera. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu para peserta memperoleh materi kewirausahaan untuk menjadi bekal ketika memasuki masa pensiun.




Workshop Pembekalan Calon Purnabakti bagi Pegawai Ditjen AHU pada tanggal 7 - 9 September 2020 di Hotel Mercure Alam Sutera



*Bagian Hubungan Masyarakat
dan Tata Usaha*

1. Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan di Ditjen AHU

Salah satu fungsi Sekretariat Ditjen AHU diantaranya adalah hubungan masyarakat yang mempunyai peranan sangat strategis sebagai perencanaan, penyediaan dan penyebaran informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, pelaksanaan hubungan personil dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Peliputan kegiatan dimaksudkan untuk menciptakan pencitraan positif Ditjen AHU di masyarakat, media massa, maupun media elektronik serta membina hubungan harmonis antar lembaga dalam masyarakat, pimpinan lembaga dengan personil, dan antar sesama personil. Hasil dari peliputan dituangkan dalam berita yang dipublikasikan pada website maupun media sosial Ditjen AHU.




Peliputan Konsinyasi Migrasi dan Pemuktahiran Data Kewarganegaraan di The Margo Hotel Depok, Jawa Barat, 6-8 Februari 2020 dan Konsinyasi Draft Kajian Pendukung Naskah Akademik RUU Badan Usaha terkait Penajaman Perusahaan Perseorangan dan Bumdes, 21-23 September 2020 di Swissbel Hotel, Serpong, Tangerang Selatan, Banten

2. Finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam Rangka Peningkatan Kinerja Antar Kementerian/Lembaga.

Sejak tahun 2020, pelaksanaan perjanjian kerja sama yang semula menjadi tugas dan fungsi Bagian Program dan Pelaporan dialihkan menjadi Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha. Untuk dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi ini, dilakukan kegiatan Finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam Rangka Peningkatan Kinerja Antar Kementerian/Lembaga pada tanggal 18-20 November 2020 di Hotel Golden Tulip Essential, Tangerang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tersusunnya draf-draf PKS antar kementerian/lembaga.



Finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam Rangka Peningkatan Kinerja Antar Kementerian/Lembaga pada tanggal 18-20 November 2020 di Hotel Golden Tulip Essential, Tangerang

A black and white photograph of a bookshelf filled with books. The books are arranged on several shelves, with some standing upright and others stacked horizontally. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, creating a sense of depth and texture. The text is overlaid in the center of the image, in a white, stylized font with a drop shadow.

*Bagian Barang Milik Negara
(BMN) dan Umum*

1. Konsinyasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen AHU.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi yang sangat vital dalam kegiatan manajemen pengadaan. Untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa harus dibuat langkah-langkah proaktif dalam melakukan perencanaan yang komprehensif agar sasaran dan tujuan dapat tercapai. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan awal dari upaya peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Jika pada regulasi sebelumnya perencanaan pengadaan tidak diatur terlalu detail, pada Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbaru ini, perencanaan pengadaan mendapat perhatian khusus. Ketentuan lain yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah peran Pejabat Pembuat Komitmen dalam perencanaan pengadaan yang semakin besar.

Oleh karena itu, perlu untuk menyelenggarakan kegiatan yang secara khusus membahas tentang ruang lingkup perencanaan pengadaan serta peran PPK dalam perencanaan pengadaan yang mungkin belum banyak dipahami oleh satuan kerja. Perwujudan kegiatan ini dilaksanakan yaitu Konsinyasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen AHU yang bertempat di JHL Solitaire Hotel pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2020. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu para peserta mendapatkan materi tentang tahapan-tahapan dalam perencanaan pengadaan yang berkaitan dengan RKBMN dan RKAKL serta penjelasan tentang urgensi dan langkah-langkah penyusunan RKBMN yang benar dan melalui aplikasi, juga bagaimana mekanisme RKBMN baik pada Ditjen AHU dan satkernya (BHP).



Konsinyasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen AHU yang bertempat di JHL Solitaire Hotel pada tanggal 4-6 Maret 2020

2. Kegiatan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Penanganan COVID-19 pada Ditjen AHU

Dalam rangka:

- 1.) Menyusun strategi pengadaan untuk kebutuhan barang/jasa yang berulang.
- 2.) Menyusun uraian tugas Staf Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis dan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen.
- 3.) Mensosialisasikan tugas dan fungsi Setwil UKPBJ.
- 4.) Menyusun pembagian tugas Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021.
- 5.) Memberikan pemahaman tentang perencanaan pengadaan dan pembaruan informasi tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku saat ini, Bagian Pengelolaan BMN dan Umum menyelenggarakan Konsinyasi Persiapan Pengadaan Barang/jasa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Penanganan Covid-19 di lingkungan Ditjen AHU Tahun Anggaran 2021, tanggal 25 S.d 28 November 2020 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Hasil yang dicapai yaitu penyelesaian pengadaan barang/ jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan.



Kegiatan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa TA 2021 dalam rangka Penanganan COVID-19 pada Ditjen AHU tanggal 25-28 November 2020 di Hotel Mulia Jakarta



***PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
HUKUM UMUM DI WILAYAH***

j. Sasaran Kegiatan 10 : Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah.

Tabel 39. Pengukuran Kinerja Jumlah PNBP AHU di Wilayah Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-24,70%	-4,94%
			<p>Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya, dikali 100%</p> $\left(\frac{578.949.054.997 - 768.810.980.687}{768.810.980.687} \right) \times 100\% = -24,70\%$	<p>Realisasi dibagi target dikali 100%</p> $\left(\frac{-24,70}{5} \right) \times 100\% = -4,94\%$

Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini adalah “Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah” dengan target sebesar 5%. Total pendapatan PNBP untuk layanan administrasi hukum umum di wilayah untuk tahun 2020 adalah Rp. 578.949.054.997. Jumlah ini lebih sedikit dibanding pendapatan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 768.810.980.687. Persentase peningkatan PNBP di tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 berada pada angka -24,70% sehingga target sebesar 5% tidak tercapai. Terjadi penurunan PNBP hampir di semua Kantor Wilayah untuk layanan AHU.

Hanya Kantor Wilayah Papua dan Maluku Utara yang berhasil melebihi target yang ditetapkan. Adapun hal ini terjadi oleh karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan juga Indonesia. Pandemi ini sangat berdampak pada bisnis dan perekonomian dan tentunya juga pada layanan AHU yang mayoritas terkait dengan sektor bisnis. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan dalam mengatasi hal ini yaitu dengan diadakannya sosialisasi peningkatan pendaftaran badan usaha berbadan hukum di tiap Kantor Wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 TAHUN 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020. Untuk tahun 2021, diharapkan agar seluruh Kanwil dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan PNBP.

Kantor Wilayah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan publik serta pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan.

1. Melaksanakan Kegiatan-kegiatan untuk Pencapaian Target Kinerja Program Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 menetapkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memiliki tiga target Program Administrasi Hukum Umum yaitu:

- 1.) menciptakan kondisi/iklim ramah investasi yang responsif terhadap adanya tindak pidana pencucian uang.
- 2.) meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten.
- 3.) meningkatkan pengawasan notaris melalui pengenalan pengguna jasa notaris untuk menghindari praktik pencucian uang.

Untuk dapat memenuhi target-target tersebut, dilakukan kegiatan-kegiatan di seluruh Kantor Wilayah yang berupa Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat di Wilayah, *Focus Group Discussion* dalam Rangka Peningkatan Jumlah Pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum, dan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan para pengusaha dan notaris di wilayah dapat memahami dan melaporkan pemilik manfaatnya, mendaftarkan badan usaha berbadan hukum, serta menerapkan PMPJ secara optimal.

a. Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat di Wilayah



Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat, 23 September 2020, Hotel Ambarukmo Yogyakarta

b. Focus Group Discussion (FGD) dalam Rangka Peningkatan Jumlah Pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum



FGD dalam Rangka Peningkatan Jumlah Pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum, 19 Juni 2020, di Banda Aceh

2. Penyelenggaraan Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Sebagai perpanjangan tangan dari unit pusat, Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah khususnya Sub Bidang Pelayanan AHU melaksanakan urusan dan layanan AHU di Wilayah. Layanan tersebut yaitu berkaitan dengan kenotariatan, kewarganegaraan, advokasi, dan PPNS. Selain itu, dilaksanakan juga sosialisasi dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat di wilayah. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

a. Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)



Pelantikan PPNS di Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur

b. Pelantikan Notaris Pengganti



Pelantikan notaris pengganti Kabupaten Kutai Timur tanggal 7 Januari 2020

c. Pemeriksaan Berkala Protokol Notaris



Pemeriksaan Berkala Protokol Notaris, 12-24 Oktober 2020 di Banten

d. Layanan Advokasi



Layanan Advokasi di Sumatera Selatan

e. Sosialisasi



Sosialisasi Kewarganegaraan Se-Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Tanggal 26-28 November 2020

k. Sasaran Kegiatan 11 : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD.

Tabel 40. Pengukuran Kinerja Efektivitas Pelaksanaan Tugas MKNW, MPW dan MPD Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW. MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	80%	90% Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100% *catatan: realisasi diperoleh dari rata-rata capaian kanwil	112,5% Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{90}{80}) \times 100\% = 112,5\%$

Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah. Target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Adapun rata-rata realisasi capaian pada indikator kinerja ini, yaitu sebesar **90%**. Hal ini menandakan bahwa laporan pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Dalam hal pelaksanaan tugas terkait MPD, MPW, dan MKNW, Kantor Wilayah juga melaksanakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), sebagai bagian dari Target Kinerja Program AHU di Wilayah Tahun 2020. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman MPD dan MPW serta notaris pada umumnya terkait penerapan kebijakan PMPJ di Indonesia.



*Rapat Koordinasi MPW dan MPD terkait PMPJ,
25 Agustus, Aula Kantor Wilayah
Kemenkumham Jawa Timur Lt. 2.*

I. Sasaran Kegiatan 12 : Terwujudnya layanan Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berkepastian hukum.

Tabel 41. Pengukuran Kinerja Layanan BHP Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	80%	72,25%	90,31%
			<p>Jumlah permohonan layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan Balai Harta Peninggalan masuk dikali 100%</p>	<p>Realisasi dibagi target dikali 100%</p>
			$\left(\frac{643}{890}\right) \times 100\% = 72,25\%$	$\left(\frac{72,25}{80}\right) \times 100\% = 90,31\%$

Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini adalah **“Persentase penyelesaian layanan BHP yang berkepastian hukum”**. Target yang ditetapkan di tahun ini adalah 80%. Adapun saat ini, BHP tersebar di lima provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Layanan-layanan yang dilakukan oleh BHP di tahun 2020 yaitu


1. Perwalian dan Pengampuan.
2. Pendaftaran Surat Wasiat dan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW).
3. Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (*Afwezigheid*).
4. Penjualan dan Penyelesaian Harta Peninggalan Tak Terurus (*Onbeheerde Nataleschap*).
5. Kepailitan.
6. Penerimaan Transfer Dana dari Bank.

Total jumlah permohonan layanan yang masuk pada tahun 2020 yaitu **890** dan jumlah permohonan yang selesai sebanyak 643. Persentase penyelesaian layanan BHP di tahun 2020 adalah **72,25%**. Hal ini berarti bahwa target tidak terpenuhi. Diharapkan pada tahun berikutnya, penyelesaian layanan pada BHP dapat lebih optimal agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Selain pelaksanaan tugas dan fungsi layanan rutin di atas, BHP juga secara rutin melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah guna melakukan penyebaran informasi terkait layanan BHP. Sebagai contoh, BHP Surabaya melaksanakan FGD dengan Pengadilan Negeri dan Kantor Pertanahan daerah Kediri, dengan tema **“Penguatan Sinergi dan Hubungan Kerja Balai Harta Peninggalan dan Instansi Terkait dalam Pelayanan Harta Peninggalan kepada Masyarakat”**. FGD dilaksanakan di Hotel Grand Surya Kediri pada 10 Maret 2020.

Sementara itu, BHP Medan melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi BHP dengan instansi terkait, khususnya tentang layanan perwalian dan pengampuan di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 24-26 Agustus 2020.

BHP Makassar juga melaksanakan kegiatan serupa, yaitu promosi dan diseminasi tugas dan fungsi BHP di Claro Hotel Kendari pada tanggal 19 Agustus 2020. Adapun *output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah instansi-instansi terkait dapat memahami tugas dan kewenangannya yang berhubungan/beririsan dengan tugas pokok dan fungsi BHP. Hal tersebut demi menghindari sengketa, hambatan, dan kesalahan prosedur bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima.



Kegiatan Focus Group Discussion dengan Pengadilan Negeri dan Kantor Pertanahan yang dilaksanakan oleh BHP Surabaya.

A stack of several books is shown in a grayscale, slightly blurred style. The books are stacked horizontally, with their spines and pages visible. A white rectangular border is superimposed over the books, containing the title text. The background is dark and indistinct.

*Perbandingan Capaian Kinerja
Kantor Wilayah dan BHP
Tahun 2019-2020*

Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2020 belum dapat dikategorikan baik. Hanya 1 target dari indikator kinerja yang tercapai. Adapun capaian tahun 2020 tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan capaian kinerja serupa di tahun 2019, mengingat terdapat perbedaan pengukuran kinerja pada kedua tahun tersebut. Kinerja tahun 2019 dihitung dengan indikator:

Tabel 42. Perbandingan Capaian Kinerja Kantor Wilayah dan BHP Tahun 2019-2020


TAHUN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
2019	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	396 Laporan	396 Laporan	100%
	Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan	60 Laporan	60 Laporan	100%
2020	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-24,70%	-4,94%
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	80%	90%	112,5%
	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	80%	72,25%	90,31%

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Keuangan Ditjen AHU tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama **Menteri Keuangan RI Nomor: SP DIPA-013.03.1.409257/2020 tanggal 29 Desember 2019**. Sumber dana dalam penganggaran DIPA pada Ditjen AHU berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Besaran anggaran yang diterima oleh Ditjen AHU sebesar Rp546.816.985.000,- dengan rincian:

Rupiah Murni : Rp. 40.026.420.000,-
PNBP : Rp. 506.790.565.000,-




Berikut adalah rincian anggaran Ditjen AHU

Tabel 43. Perbandingan Capaian Kinerja Kantor Wilayah dan BHP Tahun 2019-2020

NO	KODE	NAMA KEGIATAN	Pagu Anggaran 2020 (RM dan PNBP)
1	013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum	546.816.985.000
2	07.1572	Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum	57.022.956.000
3	07.1573	Administrasi Hukum Perdata	22.574.189.000
4	07.1574	Administrasi Hukum Pidana	7.358.206.000
5	07.1575	Administrasi Hukum Tata Negara	13.653.323.000
6	07.1576	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU	272.163.168.000
7	07.5850	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	174.045.143.000

Dari tabel rincian alokasi anggaran pada tahun 2020 di atas, terlihat bahwa Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional memperoleh alokasi anggaran yaitu Rp. 57.022.956.000,- atau persentase sekitar 10%, Administrasi Hukum Perdata memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 22.574.189.000,- dengan persentase 4%, Administrasi Hukum Pidana memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 7.358.206.000,- dengan persentase 1%, Administrasi Hukum Tata Negara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 13.653.323.000,- atau persentase sekitar 2%.

Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen AHU memperoleh alokasi anggaran terbesar yaitu Rp. 272.163.168.000,- dengan persentase 50%, sedangkan untuk Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 174.045.143.000,- atau persentase sekitar 32% dari total alokasi anggaran.



Grafik 12. Pagu Anggaran Ditjen AHU Tahun 2020

Realisasi Anggaran Belanja Ditjen AHU sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 44. Realisasi Anggaran Belanja Ditjen AHU Tahun 2020

JENIS BELANJA	Anggaran (RM & PNBP)	Realisasi	Sisa Saldo	Persentase Realisasi
Belanja Pegawai	26.164.989.000	25.416.448.882	748.540.118	97,14%
Belanja Barang	406.772.872.000	244.544.262.135	162.228.609.865	60,12%
Belanja Modal	113.879.124.000	93.595.325.563	20.283.789.437	82,19%
Jumlah	546.816.985.000	363.556.036.580	183.260.948.420	66,49%

Sedangkan dari realisasi/capaian penggunaan anggaran (tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2020) pada Program Administrasi Hukum Umum baik di pusat maupun di wilayah dapat dilihat dari tabel di bawah ini.


Tabel 45. Realisasi / Capaian Penggunaan Anggaran Tahun 2020

No	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Tk. Capaian (%)
1	Administrasi Otoritas Pusat & Hukum Internasional	57.022.956.000	16.904.366.947	29,64%
2	Administrasi Hukum Perdata	22.574.189.000	10.903.773.219	48,30%
3	Administrasi Hukum Pidana	7.358.206.000	2.688.668.349	36,54%
4	Administrasi Hukum Tata Negara	13.653.323.000	3.677.620.137	26,94%
5	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Ditjen AHU	272.163.168.000	201.745.639.142	74,13%
6	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	174.045.143.000	127.635.968.786	73,33%
7	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah	111.333.402.000	92.128.423.275	82,75%
Jumlah		658.150.387.000	455.684.459.855	69,24%

Dari tabel capaian realisasi anggaran tersebut di atas dapat disampaikan bahwa penyerapan anggaran Program Administrasi Hukum Umum pada tahun 2020 dapat dikategorikan kurang optimal, dengan persentase penyerapan anggaran pada Tahun 2020 sebesar 69,24%. Salah satu penyebabnya adalah karena Ditjen AHU belum berhasil mencapai target PNBPN sebagaimana ditetapkan. Hal ini kemudian berimbas pada berkurangnya Maksimum Pencairan yang bisa dilakukan oleh Ditjen AHU, sehingga menyebabkan realisasi / penyerapan anggaran menjadi tidak optimal. Namun demikian apabila dinilai dari kualitas kegiatan hampir seluruh kegiatan pada tahun 2020 yang diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik. Rendahnya penyerapan anggaran juga dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sehingga kegiatan-kegiatan besar yang sudah direncanakan menjadi batal ataupun diubah bentuknya.

Tabel 46. Penerimaan PNBPN Ditjen AHU Tahun 2019 - 2020

Keterangan	2019	2020
TARGET	887.666.250.000	913.161.000.000
REALISASI	1.052.961.138.319	751.055.438.213



Grafik 13. Target Penerimaan dan Realisasi PNBPN Ditjen AHU Tahun 2019 - 2020

Terlihat dari tabel diatas bahwa target penerimaan dan realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditjen AHU dari Tahun Anggaran 2019-2020 terlihat adanya penurunan yang signifikan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penurunan tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Dampak dari pandemi terhadap perekonomian masyarakat sangat besar dan berpengaruh juga pada penerimaan PNBPN Ditjen AHU yang mayoritas bersumber pada kegiatan bisnis.

Ditjen AHU merupakan salah satu institusi dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang menerima dan mengelola Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP).

Untuk mengoptimalkan PNBP dalam menunjang pembangunan nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 dimaksud jenis dan tarif PNBP yang menjadi penerimaan Ditjen AHU, adalah pelayanan Jasa hukum dibidang:

- a. Badan Hukum
- b. Badan Usaha
- c. Perdata Umum
- d. Notariat
- e. Pelayanan Harta Peninggalan
- f. Fidusia
- g. Pengambilan Sidik Jari untuk dirumus
- h. Partai Politik
- i. Kewarganegaraan
- j. Pencarian/unduh (*search/download*) Data PPNS secara *online*

PNBP tersebut digunakan untuk kegiatan penunjang layanan Administrasi Hukum Umum yang telah diatur penggunaannya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.02/2012 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Ditjen AHU yang menetapkan bahwa ijin penggunaan PNBP Ditjen AHU sebesar 76.43%. Penggunaan sebagian dana PNBP tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi :

- a. Penyediaan dan peningkatan layanan yang berkualitas dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsi pada program Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. Mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ditjen AHU memberikan anggaran yang bersumber dari PNBP kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan program Administrasi Hukum Umum. Hal ini bertujuan agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat meningkatkan pelayanan jasa hukum yang lebih optimal sehingga dapat mewujudkan pengelolaan dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan PNBP.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan berhak untuk memakai sebagian dana PNBP, meliputi kegiatan:

- a. Operasional pelayanan jasa hukum di bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Penegakan hukum di bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan
- c. Pembinaan dan Pemantauan PNBP
- d. Peningkatan kualitas SDM guna menunjang pelayanan jasa hukum untuk mencapai target PNBP kepada masyarakat
- e. Pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jasa hukum untuk mencapai target PNBP kepada masyarakat
- f. Peningkatan dan pengembangan teknologi di bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan



Perubahan struktur perencanaan dan penganggaran dengan terealisasinya perencanaan dan penganggaran pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan yang *inline* dengan Program Administrasi Hukum Umum, berimplikasi pada pengelolaan PNBPA Administrasi Hukum Umum secara terpusat. Penyesuaian tersebut diakomodir dalam Rencana Strategis Ditjen AHU Tahun 2020-2024 dengan program yang diemban saat ini adalah Program Administrasi Hukum Umum, dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 47. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan AHU di Wilayah Tahun 2020

Satker	TOTAL			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Balai Harta Peninggalan Jakarta	7.633.519.000	6.869.620.492	89,99%	763.898.508
Balai Harta Peninggalan Semarang	6.843.911.000	5.850.481.183	85,48%	993.429.817
Balai Harta Peninggalan Surabaya	6.071.699.000	5.488.929.379	90,40%	582.769.621
Balai Harta Peninggalan Medan	5.338.435.000	4.776.260.024	89,47%	562.174.976
Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang	5.372.838.000	4.730.863.000	88,05%	641.975.000
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Raya	2.183.000.000	2.125.964.250	97,39%	57.035.750
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bandung	3.064.000.000	3.023.358.830	98,67%	40.641.170
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	3.139.000.000	3.087.931.430	98,37%	51.068.570

Satker	TOTAL			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Surabaya	4.053.000.000	3.028.088.776	74,71%	1.024.911.224
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara di Medan	2.776.000.000	2.000.718.323	72,07%	775.281.677
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Ujung Pandang	2.544.000.000	2.162.269.000	84,99%	381.731.000
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banda Aceh	2.069.000.000	1.515.044.000	73,23%	553.956.000
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Padang	2.562.000.000	1.812.223.986	70,73%	749.776.014
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru	2.427.000.000	1.605.882.000	66,17%	821.118.000
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Palembang	2.239.000.000	1.658.792.382	74,09%	580.207.618
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Tanjung Karang	3.014.000.000	2.233.170.952	74,09%	780.829.048
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Pontianak	2.124.000.000	1.556.782.088	73,29%	567.217.912
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banjarmasin	2.174.000.000	2.160.486.486	99,38%	13.513.514
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Samarinda	3.006.000.000	2.664.264.785	88,63%	341.735.215
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Manado	2.500.000.000	2.495.890.760	99,84%	4.109.240

Satker	TOTAL			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Denpasar	3.021.000.000	2.272.937.084	75,24%	748.062.916
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kupang	1.966.000.000	1.349.742.990	68,65%	616.257.010
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Ambon	1.810.000.000	1.402.219.100	77,47%	407.780.900
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jayapura	2.094.000.000	1.755.904.214	83,85%	338.095.786
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi	2.193.000.000	1.733.441.382	79,04%	459.558.618
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu	2.059.000.000	1.589.653.100	77,21%	469.346.900
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta	2.278.000.000	2.256.593.930	99,06%	21.406.070
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Palangkaraya	2.175.000.000	1.801.727.466	82,84%	373.272.534
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kendari	2.128.000.000	1.629.462.768	76,57%	498.537.232
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Palu	2.125.000.000	1.729.084.300	81,37%	395.915.700
Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Mataram	2.312.000.000	1.647.852.400	71,27%	664.147.600
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten	2.568.000.000	2.171.589.953	84,56%	396.410.047

Satker	TOTAL			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung	2.092.000.000	1.561.110.000	74,62%	530.890.000
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo	2.051.000.000	1.346.173.325	65,63%	704.826.675
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara	2.260.000.000	1.719.973.079	76,11%	540.026.921
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat	2.521.000.000	1.779.431.414	70,58%	741.568.586
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau	2.562.000.000	2.154.127.250	84,08%	407.872.750
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	1.984.000.000	1.380.377.394	69,58%	603.622.606
JUMLAH	111.333.402.000	92.128.423.275	82,75%	20.271.928.998



Untuk realisasi/capaian penggunaan anggaran dari Tahun 2020 untuk Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 48. Persentase Capaian Penggunaan Anggaran Penyelenggaraan AHU di Wilayah Tahun 2020

NO	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Tk. Capaian (%)
1	Kantor Wilayah	80.073.000.000	64.412.269.197	80%
2	BHP	31.260.402.000	27.716.154.078	88,66%
	JUMLAH	111.333.402.000	92.128.423.275	82,75%

Dari tabel capaian realisasi anggaran tersebut diatas dapat disampaikan bahwa penyerapan pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah pada tahun 2020 dapat dikategorikan baik, terlihat pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2020 belum mencapai 100% yaitu sebesar 82,75% dan terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 96,72%. Apabila dinilai dari kualitas kegiatan hampir seluruh kegiatan pada tahun 2020 yang diprogramkan pada wilayah dapat dilaksanakan dengan baik meskipun sedang terjadi pandemi Covid-19.

Untuk realisasi/capaian penggunaan anggaran dari Tahun 2020 untuk Program Administrasi Hukum Umum dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 49. Persentase Capaian Penggunaan Anggaran Program AHU Tahun 2020

Keterangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana	Persentase
Ditjen AHU	546.816.985.000	363.556.036.580	184.626.322.273	66,49%
Kantor Wilayah	80.073.000.000	64.412.269.197	15.660.730.803	80%
BHP	31.260.402.000	27.716.154.078	3.544.247.992	88,66%
Jumlah	658.150.387.000	455.684.459.855	204.898.251.271	69,24%

Untuk Perbandingan Realisasi Anggaran Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 50. Perbandingan Realisasi Anggaran Progam AHU Tahun 2019-2020

Keterangan	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	Pagu	Realisasi	Persentase	Pagu	Realisasi	Persentase
Ditjen AHU	623.003.709.000	544.891.159.262	87,46%	546.816.985.000	363.556.036.580	66,49%
Kantor Wilayah	85.100.000.000	82.402.016.410	96,83%	80.073.000.000	64.412.269.197	80%
BHP	27.556.187.000	26.558.513.187	96,38%	31.260.402.000	27.716.154.078	88,66%
JUMLAH	735.659.896.000	653.851.688.859	88,88%	658.150.387.000	455.684.459.855	69,24%

Secara keseluruhan dari tabel tingkat capaian realisasi anggaran tersebut diatas dapat disampaikan bahwa penyerapan pelaksanaan Program Administrasi Hukum Umum pada tahun 2020 dapat dikategorikan kurang optimal.



Analisis Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan penjabaran capaian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat target-target yang berhasil dicapai namun terdapat pula yang belum tercapai.

Target-target yang berhasil dicapai, yaitu:

INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	121,73%
Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum	121,51%
Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	120,56%
Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	404%
Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti	121,95%
Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti	121,95%
Persentase pemberian bantuan hukum di bidang Kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum	400%
Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	157,86%
Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU	123,8%
Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan	125%
Laporan Keuangan Ditjen AHU yang Akuntabel	100%
Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian Ditjen AHU	145,97%

INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Citra Positif Pemberitaan Ditjen AHU	850%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen AHU	103,43%
Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum dan kerumahtanggan Ditjen AHU	116,23%
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	112,5%

Sedangkan target-target yang belum tercapai pada tahun 2020, yaitu:

INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	99,59%
Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU	33,33%
Nilai SAKIP Ditjen AHU "Baik"	93,27%
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	-4,94%
Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	90,31%

Selain target yang sudah berhasil tercapai dan juga belum tercapai, terdapat pula target yang belum dapat diketahui capaiannya yaitu untuk indikator kinerja “Indeks RB Ditjen AHU”. Hal ini dikarenakan nilai indeks RB untuk unit eselon 1 sudah tidak diberikan lagi sehingga yang ada hanyalah nilai indeks RB Kementerian. Adapun hingga LKIP ini selesai disusun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum mengeluarkan hasil penilaian tahun 2020. Oleh karena itu, capaian Indeks RB Ditjen AHU dikosongkan.

Berdasarkan kedua tabel di atas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh target yang berkaitan dengan penyelesaian layanan, persentase capaian kinerjanya lebih dari 100%. Hal ini dikarenakan lebih dari 50 pelayanan publik Ditjen AHU yang dapat diakses secara daring melalui aplikasi AHU *Online*. Penyelenggaraan pelayanan secara elektronik ini memudahkan pengguna karena tidak perlu menunggu verifikasi dari pegawai untuk layanan-layanan tertentu seperti misalnya pendaftaran sertifikat jaminan fidusia, sehingga permohonan layanan dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, layanan elektronik juga membuat penyelesaian layanan menjadi lebih transparan dan relatif ekonomis. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pada tahun 2020, layanan *online* Ditjen AHU dapat diakses hampir sepanjang tahun, di mana waktu server tidak aktif hanya 84 jam dalam satu tahun, atau sekitar 0,64%. Hal ini tentu sangat mendukung penyelesaian setiap layanan yang disediakan Ditjen AHU secara *online*. Di samping, adanya pengembangan aplikasi-aplikasi layanan dalam AHU *Online* juga tentunya membawa dampak positif pada penyelesaian permohonan layanan *online* Ditjen AHU tersebut.

Meskipun masih terdapat layanan manual, hal ini tidak lantas membuat Ditjen AHU membiarkan permohonan menumpuk dan tidak diselesaikan. Permohonan layanan manual juga diselesaikan dengan baik oleh para pegawai yang bertanggung jawab, disesuaikan dengan SOP layanan pada masing-masing unit. Untuk pelayanan manual dan *online* yang membutuhkan verifikasi, berkas permohonan diterima dan diperiksa dengan teliti sehingga durasi penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan layanan lainnya.

Terkait indikator kinerja lainnya yang berhasil memenuhi target yang ditetapkan, hal tersebut tidak lepas dari terbangunnya koordinasi intensif antara Ditjen AHU dengan instansi lain yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan layanan AHU, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, PPAATK, dan instansi lainnya. Sebagai contoh, pelaksanaan layanan pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional ataupun bahkan yang berkaitan dengan pelayanan publik (seperti Direktorat Perdata dan Direktorat Tata Negara) banyak melibatkan instansi-instansi terkait.

Oleh karena itu, penting menjalin komunikasi yang intensif dan efektif agar diperoleh kinerja yang optimal juga. Ditjen AHU juga tidak melupakan penyusunan laporan serta pembangunan sistem keuangan yang baik dan akuntabel. Layanan internal seperti kepegawaian dan BMN/kerumahtanggaan juga terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan para pegawai. Kantor Wilayah melalui Subbidang Pelayanan AHU juga berupaya untuk bisa menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah baik secara *online* maupun *offline*, melalui koordinasi yang intensif dengan Direktorat Perdata pada Ditjen AHU.





Apabila melihat pada persentase capaian indikator persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti, dapat dilihat bahwa kinerja layanan Otoritas Pusat belum mencapai target sebagaimana diharapkan. Dari total 60 permintaan MLA dan ekstradisi yang diterima sepanjang tahun 2020, terdapat 11 permintaan lainnya yang belum ditindaklanjuti ke kementerian / lembaga / instansi lain, saat ini sedang dalam tahap penelaahan dan analisis oleh *case officer* di Ditjen AHU.

Perlu dipahami bahwa penanganan permintaan MLA dan ekstradisi merupakan hal yang sangat kompleks. Selain karena prosesnya melibatkan banyak kementerian / lembaga / instansi lain, penanganan permintaan MLA dan ekstradisi juga seringkali mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti apakah Indonesia sudah memiliki perjanjian MLA dan/atau ekstradisi dengan negara peminta, serta bagaimana negara peminta merespon permintaan MLA dan/atau ekstradisi serupa dari Indonesia. Selain itu, banyaknya permintaan yang masuk (khususnya MLA) menyebabkan Ditjen AHU perlu memilih dan memilah kasus-kasus yang perlu menjadi prioritas penanganan (dalam hal ini adalah 39 kasus yang sudah ditindaklanjuti).


Terkait dengan kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU, pada tahun 2020 juga belum mencapai target. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa perencanaan TIK tidak dapat terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, salah satunya adalah terkait penyusunan *IT Masterplan* dan *IT Blueprint* Ditjen AHU. Namun demikian, Ditjen AHU berencana untuk segera melakukan penyusunan kedua dokumen tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Ditjen AHU juga berencana menyusun dokumen arsitektur integrasi layanan AHU, di mana di dalamnya akan digambarkan rencana integrasi layanan badan usaha, layanan jaminan benda bergerak, dan layanan informasi kepailitan. Ditargetkan, integrasi sistem dan *database* ketiga layanan tersebut akan dimulai pada tahun 2022 untuk memberikan layanan yang semakin prima kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Ditjen AHU di Tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya unsur-unsur penilaian yang belum dilakukan secara optimal oleh Ditjen AHU, seperti dokumen rencana kinerja yang belum seluruhnya selaras, indikator yang belum tercapai, pemanfaatan IKU belum menyeluruh, pelaporan kinerja yang kurang lengkap, serta belum adanya tindak lanjut evaluasi internal. Terhadap hal ini, Ditjen AHU sudah melakukan perbaikan-perbaikan seperti *review* indikator kinerja, pemanfaatan IKU untuk sasaran kinerja pegawai, menyusun laporan kinerja yang komprehensif, serta melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi internal.



Adanya pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di dunia dan juga Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PNBPN Ditjen AHU pun juga tidak luput dari dampak ini. Terjadi penurunan realisasi PNBPN dibandingkan dengan tahun 2019, di mana realisasi PNBPN tahun 2020 pun secara umum tidak memenuhi target. Dalam rangka meningkatkan PNBPN pelayanan AHU, Ditjen AHU berkoordinasi dengan Kantor Wilayah untuk melakukan FGD guna menyebarkan informasi mengenai layanan pendirian badan usaha. Harapannya tentu untuk meningkatkan pendaftaran badan usaha berbadan hukum di wilayah yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap realisasi PNBPN Ditjen AHU. Namun demikian, perlu diakui bahwa upaya ini belum cukup memadai untuk meningkatkan PNBPN layanan AHU. Diharapkan di tahun berikutnya, pelaksanaan sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan penyebaran informasi layanan AHU diselenggarakan dengan cara yang lebih kreatif dan juga efektif.

Terkait penyelesaian layanan BHP yang belum mencapai target, beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu belum optimalnya kerja sama dengan instansi terkait seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, maupun lembaga-lembaga lainnya. Pelayanan pada BHP mayoritas masih belum berbasis elektronik sehingga menghabiskan waktu untuk pemeriksaan berkas. Selain itu, luasnya wilayah kerja 1 BHP menyulitkan untuk dapat menjangkau seluruh permohonan yang berada di provinsi yang berbeda. Upaya yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan yang dihadapi, yaitu berkoordinasi dengan instansi terkait serta Ditjen AHU selaku penanggung jawab UPT agar dapat melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait. Ditjen AHU juga telah melakukan penataan regulasi terkait BHP dan penyempurnaan sistem agar layanan di BHP dapat berjalan lebih optimal.





**ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN
SUMBER DAYA**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.


Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{realisasi biaya}}{\text{target biaya}} \times 100\% \right]$$

Maka Penghitungan untuk besaran Persentase Efisiensi Biaya Program Administrasi Hukum Umum tahun 2020 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{455.684.459.855}{658.150.387.000} \times 100\% \right]$$

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - 69,24\% = 30,76\%$$



Tabel 51. Target Realisasi Anggaran
Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2020

NO	Program	Pagu (Rp)	Target 100% (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Tk. Capaian (%)
1	Administrasi Otoritas Pusat & Hukum Internasional	57.022.956.000	57.022.956.000	16.904.366.947	29,64%
2	Administrasi Hukum Perdata	22.574.189.000	22.574.189.000	10.903.773.219	48,30%
3	Administrasi Hukum Pidana	7.358.206.000	7.358.206.000	2.688.668.349	36,54%
4	Administrasi Hukum Tata Negara	13.653.323.000	13.653.323.000	3.677.620.137	26,94%
5	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Ditjen AHU	272.163.168.000	272.163.168.000	201.745.639.142	74,13%
6	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	174.045.143.000	174.045.143.000	127.635.968.786	73,33%
7	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah	111.333.402.000	111.333.402.000	92.128.423.275	82,75%
JUMLAH		658.150.387.000	658.150.387.000	455.684.459.855	69,24%

Sedangkan untuk penghitungan besaran Persentase Efisiensi Biaya Ditjen AHU Tahun 2020 ,

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya } 100\% - \left[\frac{363.556.036.580}{546.816.985.000} \times 100\% \right]$$


$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - 66,49\% = 33,51\%$$


Tabel 52. Target Realisasi Anggaran Ditjen AHU Tahun 2020

NO	Program	Pagu (Rp)	Target 100% (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Tk. Capaian (%)
1	Administrasi Otoritas Pusat & Hukum Internasional	57.022.956.000	57.022.956.000	16.904.366.947	29,64%
2	Administrasi Hukum Perdata	22.574.189.000	22.574.189.000	10.903.773.219	48,30%
3	Administrasi Hukum Pidana	7.358.206.000	7.358.206.000	2.688.668.349	36,54%
4	Administrasi Hukum Tata Negara	13.653.323.000	13.653.323.000	3.677.620.137	26,94%
5	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Ditjen AHU	272.163.168.000	272.163.168.000	201.745.639.142	74,13%
6	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum	174.045.143.000	174.045.143.000	127.635.968.786	73,33%
JUMLAH		546.816.985.000	546.816.985.000	363.556.036.580	66,49%

Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program Administrasi Hukum Umum adalah sebesar Rp455.684.459.855,- sementara target biaya untuk semua program Administrasi Hukum Umum yaitu Rp658.150.387.000,-. Dengan penghitungan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level Program Administrasi Hukum Umum adalah 30,76%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Sedangkan bila dilihat pada level kegiatan Ditjen AHU dengan realisasi biaya sebesar Rp363.556.036.580, sementara target biaya Rp546.816.985.000, maka diperoleh persentase efisiensi biaya pada level Kegiatan Ditjen AHU adalah 33,51%. Hal ini juga tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan program/kegiatan, kerjasama, penggunaan tenaga ahli/akademisi dari Perguruan Tinggi/Universitas sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan agar memperoleh rekomendasi untuk peningkatan Pelayanan Jasa Administrasi Hukum Umum. Khususnya terkait pelaksanaan penyusunan RUU Badan Usaha, RUU Fidusia, RUU Kepailitan dan penyusunan kebijakan terkait Balai Harta Peninggalan yang melibatkan narasumber dari akademisi dan praktisi untuk memperoleh rekomendasi substansi draf RUU tersebut.





BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, dengan berlandaskan pada visi, misi, tujuan dan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Penetapan Kinerja.
2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Ditjen AHU adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program Administrasi Hukum Umum Tahun 2020. LKIP Ditjen AHU merupakan laporan yang menggambarkan capaian kinerja Program Administrasi Hukum Umum selama kurun waktu dari bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2020 secara komprehensif. Penjelasan terkait sasaran dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Ditjen AHU dipaparkan dalam laporan ini.
3. Ditjen AHU dalam melaksanakan seluruh program dengan mengacu pada perencanaan strategis Tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja yang telah disusun untuk periode Januari hingga Desember Tahun 2020. Pencapaian kinerja pada program-program tersebut menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa secara umum Ditjen AHU telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang tercermin dari capaian kinerja program dan sasarannya, baik yang berupa layanan publik di bidang administrasi hukum umum kepada masyarakat maupun layanan otoritas pusat kepada instansi berkepentingan di dalam dan luar negeri.

4. Pencapaian kinerja pada Tahun 2020 tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Ditjen AHU yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

5. Ditetapkannya rencana strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, serta Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-3 PR.02.01.2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2020-2024 menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di lingkungan Ditjen AHU. Selain itu, Rencana Strategis Ditjen AHU Tahun 2020-2024 juga menjadi pedoman dan pengendalian kinerja dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta Program Pembangunan Bidang Hukum yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

6. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Ditjen AHU terus menerus melakukan inovasi yang tiada henti dengan memberikan pelayanan publik online kepada masyarakat, instansi maupun lembaga terkait untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli. AHU Online meliputi pelayanan sebagai berikut:

- Layanan Fidusia (Pendaftaran Jaminan Fidusia, Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia, Searching data Fidusia)
- Layanan Pesan Nama (Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Koperasi)
- Layanan Online Perseroan Terbatas (Pendirian/Pengesahan, Perubahan/Penyesuaian UUPT, Penggabungan/Merger, Akuisisi, Pemisahan, Pembubaran)
- Layanan Pendirian/Pengesahan Badan Sosial (Yayasan dan Perkumpulan)
- Layanan Pendirian/Pengesahan, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi
- Layanan Pendaftaran, Pencatatan Pendaftaran, Perubahan, Pencatatan Perubahan, Pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata
- Layanan Pelaporan Wasiat Online Notaris
- Layanan Pendaftaran Notaris berdasarkan sistem FIFO (*First In First Out*)
- Informasi kuota formasi setiap kota/kabupaten
- Formulir Pendaftaran Notaris Online
- Perpindahan, cuti, pemberhentian dan daftar tunggu
- Layanan pencarian data (data PT, data jaminan fidusia)
- Layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Online (Verifikasi PPNS, Pengangkatan PPNS, Mutasi PPNS, Pengangkatan kembali PPNS, Perpanjangan KTP PPNS, Pemberhentian PPNS)
- Layanan Pembayaran PNBP Administrasi Hukum Umum SIMPADHU secara online dan terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan
- Layanan Kewarganegaraan online
- Layanan Pewarganegaraan online
- Layanan Partai Politik online

7. Pada tahun 2020 dalam rangka mendukung Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Indonesia, Ditjen AHU sedang melakukan upaya untuk menambah layanan, yaitu Perseroan Perseorangan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

8. Pada masa pandemi Covid-19, Ditjen AHU tetap melakukan pelayanan jasa hukumnya, seperti pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris secara daring dan desentralisasi layanan legalisasi elektronik di kantor wilayah. Selain itu, Ditjen AHU juga mengoptimalkan konsultasi melalui surat elektronik dan *call center*.



B. Saran

Untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja Ditjen AHU, khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Diperlukan reviu berkala atas Rencana Strategis Ditjen AHU Tahun 2020-2024 berdasarkan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Pembangunan Bidang Hukum yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sehingga Ditjen AHU senantiasa memiliki indikator kinerja yang selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan organisasi, serta tetap memenuhi kriteria **SMART (Specific, Measurable, Attributable/Accountable, Result-Oriented, Time-Bound)**. Hal tersebut penting mengingat rencana strategis merupakan dokumen salah satu dokumen utama yang dipedomani dalam pencapaian sasaran Ditjen AHU yang diterjemahkan di dalam indikator kinerja masing-masing unit Eselon II.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mendukung pelaksanaan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ditjen AHU Tahun 2020-2024 yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kinerja Ditjen AHU dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan administrasi hukum umum.
3. Memperkuat koordinasi antara Ditjen AHU dengan Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas administrasi hukum umum, serta penguatan koordinasi internal dalam rangka mewujudkan pelayanan publik sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau kepada masyarakat, dengan mengadakan pertemuan atau rapat pembahasan secara berkala mengenai kebijakan-kebijakan terkait peningkatan kinerja Ditjen AHU dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4. Perlu selalu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pelayanan publik AHU *Online* berkesinambungan serta melakukan penguatan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik khususnya terkait dengan Implementasi *Beneficial Ownership* (BO) dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Administrasi Badan Usaha dan Perseroan Perseorangan.




5. Pelayanan publik berbasis elektronik perlu diperkuat dengan layanan pengelolaan pengaduan ataupun konsultasi yang baik. Hal ini supaya masyarakat yang memiliki pertanyaan, keluhan, ataupun pengaduan terkait layanan AHU, dapat direspons dengan baik. Ditjen AHU harus rutin melakukan inovasi pengelolaan pengaduan serta memberikan pelatihan bagi para *frontliner*, petugas *call center*, maupun pegawai lainnya yang ditugaskan agar dapat menangani pengguna layanan dengan baik.



6. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja sesuai yang diharapkan, hendaknya dilakukan secara lebih matang dan cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat program kegiatan terhadap organisasi dan masyarakat, kemampuan sumber daya yang tersedia, termasuk adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penghematan anggaran atau penambahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program kegiatan.






An open book is shown from a top-down perspective, with its pages fanned out. The book is set against a solid black background. The word "LAMPIRAN" is written in a bold, red, sans-serif font across the center of the book's pages. The entire image is framed by a thin red border.



LAMPIRAN














































































[Faded text block containing several lines of illegible text]





[Faded text block containing several lines of illegible text]






































































































































www.ahu.go.id
CS: 1500 105



@ditjen_ahu



Humas Ditjen AHU



@ahu_kemenkumham



@ditjenahu